



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN RAYA SEMPIDI - MENGWI - BADUNG

LAPORAN AKHIR

KEGIATAN :

Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

SUB KEGIATAN :

Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

PEKERJAAN :

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang –
Jasa Perencanaan Wilayah –

**Penyusunan Masterplan
Kawasan Permukiman
Di Kecamatan Abiansemal**



KONSULTAN PERENCANA
PT. KENCANA ADHI KARMA
JL. BATUSARI NO.15 TELP (0361) 241613 FAX : (0361) 241676 DENPASAR

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas selesainya laporan akhir pekerjaan **Penyusunan Masterplan Kawasan Prermukiman Di Kecamatan Abiansemal** ini memuat uraian pendahuluan, kajian kebijakan dan teori, gambaran umum wilayah perencanaan, identifikasi dan analisis kawasan permukiman serta konsep dan desain pengembangan perumahan dan permukiman terpilih.

Sekiranya laporan ini dapat menjadi referensi penting bagi pejabat yang berwenang pada tahap pengambilan keputusan. Akhirnya dengan hormat dan kerendahan hati, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga laporan ini selesai tepat pada waktunya.

Mangupura, September 2024

TIM PENYUSUN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN.....	I-2
1.2.1 MAKSUD DAN TUJUAN	I-2
1.2.2 SASARAN	I-2
1.3 LANDASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	I-2
1.4 RUANG LINGKUP	I-2
1.4.1 RUANG LINGKUP WILAYAH	I-3
1.4.2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN.....	I-4
1.5 KELUARAN.....	I-4
BAB II KAJIAN KEBIJAKAN DAN TEORI	II-1
2.1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.....	II-1
2.2 KEBIJAKAN TATA RUANG	II-3
2.2.1 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG.....	II-3
2.2.2 ARAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN)	II-5
2.2.3 ARAHAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2023-2043 TENTANG RTRW PROVINSI BALI	II-6
2.2.4 ARAHAN PERDA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG RTRW KABUPATEN BADUNG.....	II-7
2.2.5 PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG RDTR WILAYAH PERENCANAAN ABIANSEMAL TAHUN 2023 – 2043.....	II-11
2.3 KAJIAN KEBIJAKAN SEKTORAL PENDUKUNG SDG'S	II-13
2.4 STANDAR NASIONAL INDONESIA 03 – 1733 – 2004 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DI PERKOTAAN.....	II-19
2.5 STANDAR NASIONAL INDONESIA 03 – 2846 – 1992 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN KEPADATAN BANGUNAN LINGKUNGAN, BANGUNAN RUMAH SUSUN HUNIAN	II-19
2.6 TATA CARA PEMILIHAN LOKASI PRIORITAS UNTUK PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KAWASAN PERKOTAAN	II-20

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN.....	III-1
3.1 KONDISI GEOGRAFIS KECAMATAN.....	III-1
3.1.1 LETAK GEOGRAFIS.....	III-1
3.1.2 KONDISI TOPOGRAFI.....	III-4
3.1.3 JENIS TANAH.....	III-4
3.1.4 GEOLOGIS.....	III-4
3.1.5 HIDROLOGI.....	III-4
3.1.6 KLIMATOLOGI.....	III-6
3.1.7 POTENSI DAN RESIKO BENCANA.....	III-6
3.2 KONDISI DEMOGRAFI/KEPENDUDUKAN KECAMATAN.....	III-14
3.2.1 JUMLAH PENDUDUK.....	III-14
3.3 KONDISI EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA KECAMATAN.....	III-15
3.3.1 KONDISI EKONOMI.....	III-15
3.3.2 KONDISI SOSIAL BUDAYA.....	III-18
3.4 KONDISI PENGGUNAAN LAHAN KECAMATAN.....	III-22
3.5 GAMBARAN UMUM KAWASAN KUMUH KECAMATAN.....	III-25
 BAB IV IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KAWASAN PERMUKIMAN	 IV-1
4.1 IDENTIFIKASI ANALISIS ISU STRATEGIS PERMUKIMAN PADA KAWASAN PRIORITAS.....	IV-1
4.1.1 KESESUAIAN PRIORITAS.....	IV-1
4.1.2 RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.....	IV-3
4.1.3 KAWASAN KUMUH.....	IV-4
4.1.4 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN KHUSUS.....	IV-6
4.1.5 KAWASAN PERMUKIMAN RAWAN BENCANA.....	IV-6
4.1.6 KAWASAN PERMUKIMAN PENGEMBANG.....	IV-8
4.2 IDENTIFIKASI DAN ANALISIS ISU STRATEGIS PRASARANA.....	IV-8
4.2.1 KONDISI JALAN.....	IV-10
4.2.2 KONDISI DRAINASE.....	IV-12
4.2.3 KONDISI SAMPAH.....	IV-13
4.2.4 KONDISI AIR LIMBAH.....	IV-14
4.3 IDENTIFIKASI DAN ANALISIS ISU STRATEGIS SARANA.....	IV-16
4.3.1 KONDISI SARANA PERDAGANGAN DAN JASA.....	IV-18
4.3.2 KONDISI SARANA PELAYANAN UMUM DAN PEMERINTAHAN.....	IV-20
4.3.3 KONDISI SARANA PENDIDIKAN.....	IV-21
4.3.4 KONDISI SARANA KESEHATAN.....	IV-23
4.3.5 KONDISI SARANA PERIBADATAN.....	IV-25
4.3.6 KONDISI SARANA SOSIAL.....	IV-27
4.3.7 KONDISI SARANA PEMAKAMAN DAN RTH.....	IV-30
4.4 IDENTIFIKASI DAN ANALISIS ISU STRATEGIS UTILITAS.....	IV-33
4.4.1 KONDISI JARINGAN LISTRIK.....	IV-36
4.4.2 KONDISI JARINGAN AIR BERSIH.....	IV-36
4.4.3 KONDISI JARINGAN TELEKOMUNIKASI.....	IV-36
4.4.4 KONDISI JARINGAN MITIGASI BENCANA.....	IV-37

4.5	PEMILIHAN KAWASAN PRIORITAS PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.....	IV-37
4.5.1	ANALISIS SPASIAL.....	IV-37
4.5.2	ANALISIS SARANA DAN PRASARANA	IV-38
4.5.3	STUKTUR RUANG DAN POLA RUANG	IV-41
4.5.4	POTENSI TIMBULNYA KAWASAN KUMUH KECAMATAN	IV-42
4.5.5	PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PADA KAWASAN TERPILIH DI KECAMATAN.....	IV-43
4.6	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PSU.....	IV-43
4.7	IDENTIFIKASI POTENSI KUMUH KECAMATAN	IV-47

BAB V KONSEP DAN DESAIN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TERPILIH

V-1

5.1	KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.....	V-1
5.1.1	PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	V-1
5.1.2	PENANGANAN POTENSI TIMBULNYA KAWASAN KUMUH.....	V-2
5.2	RENCANA PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA.....	V-3
5.2.1	RENCANA TEKNIS FISIK BANGUNAN	V-3
5.2.2	KONSEP DAN DESAIN JALAN	V-5
5.2.3	KONSEP DAN DESAIN DRAINASE.....	V-7
5.2.4	KONSEP DAN DESAIN PENGELOLAAN AIR LIMBAH	V-9
5.2.5	KONSEP DAN DESAIN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	V-11
5.2.6	KONSEP DAN DESAIN PENGAMANAN BAHAYA KEBAKARAN.....	V-12
5.2.7	KONSEP DAN DESAIN PERENCANAAN SARANA.....	V-15
5.2.7.1	VISI DAN MISI PENGEMBANGAN KAWASAN	V-15
5.2.7.2	KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	V-17
5.2.7.3	KONSEP PENATAAN BANGUNAN	V-18
5.2.7.4	KONSEP TATA MASA BANGUNAN	V-18
5.2.7.5	KONSEP PENATAAN SIRKULASI DAN JALUR PENGHUBUNG.....	V-19
5.2.7.7	STREET FURBITURE.....	V-21
5.2.7.8	KONSEP PEDESTRIAN.....	V-23
5.2.7.9	KONSEP RUANG TERBUKA HIJAU.....	V-24
5.2.7.10	KONSEP PRASARANA DAN UTILITAS LINGKUNGAN.....	V-26
5.3	MEMORANDUM PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.....	V-27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Ruang Lingkup Pekerjaan	I-3
Gambar 3. 1 Peta Wilaya Administrasi Kecamatan Abiansema.....	III-3
Gambar 3. 2 Peta Wilayah Berpotensi Gerakan Tanah Kecamatan Abiansema.....	III-7
Gambar 3. 3 Peta Wilayah Berpotensi Banjir Kecamatan Abiansema.....	III-8
Gambar 3. 4 Peta Kelerengan Kecamatan Abiansema.....	III-9
Gambar 3. 5 Peta Jenis Tanah Kecamatan Abiansema.....	III-10
Gambar 3. 6 Peta Geologi Kecamatan Abiansema.....	III-11
Gambar 3. 7 Peta Hidrologi Kecamatan Abiansema.....	III-12
Gambar 3. 8 Peta Klimatologi Kecamatan Abiansema.....	III-13
Gambar 3. 9 Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kecamatan Abiansema.....	III-24
Gambar 4. 1 Peta Isu Strategis Perumahan Dan Permukiman Kecamatan Abiansema	IV-46
Gambar 5. 1 Intesitas Bangunan Dan Masa Bangunan	V-5
Gambar 5. 2 Rencana Geometrik Jalan Lingkungan	V-5
Gambar 5. 3 Contoh Pengembangan Jalan Lingkungan	V-6
Gambar 5. 4 Sistem Saluran Dengan Pipa Drain	V-7
Gambar 5. 5 Sistem Eco-Drain Resapkan Air	V-8
Gambar 5. 6 Sistem Eco-Drain Simpan Air.....	V-8
Gambar 5. 7 Sistem Saluran Biopori.....	V-9
Gambar 5. 8 Komponen SPALD-S	V-11
Gambar 5. 9 Konsep Penanganan Persampahan Permukiman.....	V-12
Gambar 5. 10 (a) Penempatan Pilar Hidran ; (b) Kendaraan Sepeda Motor Sebagai Kendaraan Pemadam Kebakaran	V-14
Gambar 5. 11 Grafik Analisa SWOT.....	V-16
Gambar 5. 12 Konsep Tata Masa Bangunan Abiansema	V-19
Gambar 5. 13 (a) (b) Konsep Sirkulasi dan Jalur Penghubung Di Abiansema	V-20
Gambar 5. 14 Konsep Lampu Penerangan Jalan Di Kecamatan Abiansema.....	V-22
Gambar 5. 15 Konsep Jenis Tempat Sampah Kec. Abiansema	V-22
Gambar 5. 16 Konsep Hidran Kec. Abiansema.....	V-23
Gambar 5. 17 Konsep Jalur Pedestrian Di Kecamatan Abiansema.....	V-24
Gambar 5. 18 (a)(b)(c) Konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	V-25
Gambar 5. 19 (a)(b)(c) Konsep Prasarana Dan Utilitas Lingkungan Di Kecamatan Abiansema.....	V-26

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kebijakan Sektorial Kabupaten Badung	II-14
Tabel 3. 1 Wilayah Administrasi Kecamatan Abiansemal.....	III-2
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Abiansemal Tahun 2022	III-14
Tabel 3. 3 Kepadatan Penduduk Per Desa/Kelurahan di Kecamatan Abiansemal Tahun 2022	III-15
Tabel 3. 4 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan dalam Kuintal di Kecamatan Abiansemal, 2020-2022	III-15
Tabel 3. 5 Jumlah Ternak dan Unggas di Kecamatan Abiansemal	III-16
Tabel 3. 6 Jumlah dan Jenis Lembaga Keuangan di Kecamatan Abiansemal, 2021 ...	III-17
Tabel 3. 7 Komposisi Pemanfaatan Ruang Kecamatan Abiansemal.....	III-22
Tabel 3. 8 Rencana Pola Ruang Kecamatan Abiansemal	III-22
Tabel 3. 9 Lokasi Permukiman Berpotensi Kumuh di Kecamatan Abiansemal.....	III-25
Tabel 4. 1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Abiansemal Tahun 2023	IV-4
Tabel 4. 2 Lokasi Permukiman Berpotensi Kumuh di Kecamatan Abiansemal.....	IV-5
Tabel 4. 3 Permukiman Pengembang (Developer) di Kecamatan Abiansemal	IV-8
Tabel 4. 4 Analisis Kebutuhan Pengembangan PSU berdasarkan SNI di Kecamatan Abiansemal.....	IV-44
Tabel 4. 5 Identifikasi Potensi Kumuh	IV-47
Tabel 5. 1 Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Permukiman	V-1
Tabel 5. 2 Penangan Potensi Timbulnya Kawasan Kumuh.....	V-2
Tabel 5. 3 Intensitas Pemanfaatan Ruang	V-3
Tabel 5. 4 Ketentuan Tata Masa Bangunan.....	V-4
Tabel 5. 5 Analisis Swot.....	V-15
Tabel 5. 6 Konsep Tata Masa Bangunan Tradisional Di Abiansemal	V-19
Tabel 5. 5 Memorandum Program Pengembangan Kawasan Perumahan Dan Permukiman.....	V-27



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATARBELAKANG

Dalam upaya pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 Tahun 2023 memiliki kewajiban untuk melakukan penataan pada kawasan permukiman Kabupaten Badung untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan layak huni.

Untuk dapat melaksanakan amanat tersebut, dibutuhkan satu perencanaan yang matang akan apa dan bagaimana dan mau kemana arah pembangunan pada satu area kawasan permukiman di Kabupaten Badung secara bertahap dan berkelanjutan.

Kecamatan Abiansemal merupakan salah satu kawasan pariwisata di Kabupaten Badung yang memiliki banyak permasalahan pelik didalamnya yang membutuhkan penanganan dari berbagai sektor agar kelak Abiansemal menjadi satu kawasan yang nyaman dihuni dan bermanfaat bagi warganya. Termasuk urusan tata ruang, infrastruktur, drainase dan lainnya.

Adapun yang dapat menjadi fokus prioritas perencanaan, adalah wilayah sekiranya mengampu urusan berbagai kepentingan, padat penduduk dan pusat kegiatan bagi lingkungan sekitarnya. Untuk mendukung upaya tersebut dibutuhkan Penyusunan Master Plan Kawasan Permukiman di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1.2.1 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud kegiatan ini adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan Penyusunan Master Plan Kawasan Permukiman di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari pekerjaan ini adalah :

1. Mengetahui kondisi fisik dan kualitas lingkungan permukiman di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung;
2. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

1.2.2 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah :

1. Terwujudnya Perencanaan Masterplan Kawasan Permukiman di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung
2. Terwujudnya pemetaan permasalahan dan solusi yang dapat ditawarkan dalam upaya pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Badung

1.3 LANDASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan yang menjadi landasan pedoman untuk pekerjaan masterplan ini adalah :

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.


1.4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup untuk pekerjaan masterplan ini, terbagi menjadi 2 yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup pekerjaan. Ruang lingkup wilayah menjelaskan mengenai batasan wilayah administrasi perencanaan sedangkan ruang lingkup pekerjaan menjelaskan mengenai lingkup pekerjaan yang akan dilakukan.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah pekerjaan masterplan berada di wilayah administrasi Kecamatan Abiansemal yang terbagi 18 desa/kelurahan, yaitu :

- | | |
|--------------------|----------------|
| - Abiansemal | - Mambal |
| - Angantaka | - Mekar Bhuana |
| - Ayunan | - Punggul |
| - Blahkiuh | - Sangeh |
| - Bongkasa | - Selat |
| - Bongkasa Pertiwi | - Sibang Gede |
| - Darmasaba | - Sibang Kaja |
| - Dauh Yeh Cani | - Taman |
| - Jagapati | - Sedang |



Gambar 1. 1 Peta Ruang Lingkup Pekerjaan

Sumber : Konsultan, 2024

1.4.2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pekerjaan masterplan ini yaitu :

1. Identifikasi dan inventarisasi data serta penentuan kawasan prioritas perumahan dan kawasan permukiman di Kecamatan Abiansemal.
2. Penyusunan Master Plan Kawasan Permukiman di Kecamatan Abiansemal.
3. Analisis kondisi lingkungan permukiman terhadap standar teknis dan perumahan dan kawasan permukiman.
4. Momerandum rencana penanganan secara bertahap.
5. Animasi prioritas penanganan Penyusunan Masterplan di Kecamatan Abiansemal.
6. Eksekutif Summary Masterplan di Kecamatan Abiansemal.

1.5 KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan Perencanaan Masterplan ini adalah dokumen masterplan kawasan permukiman di Kecamatan Abiansemal yang meliputi beberapa laporan yaitu :

1. Laporan Pendahuluan
2. Laporan Akhir
3. Album Foto
4. Eksekutif Summary
5. Animasi



BAB II

KAJIAN KEBIJAKAN DAN TEORI

2.1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dapat didefinisikan bahwa kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Sedangkan perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Adapun fungsi diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut.

- a. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
- b. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proposional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan
- d. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
- e. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya
- f. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan

Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang masing-masing untuk menangani perumahan dan kawasan permukiman. Adapun tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota, yaitu :

1. Tugas pemerintah kabupaten/kota :
 - Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi
 - Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi dibidang perumahan dan kawasan permukiman
 - Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota
 - Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman
 - Melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangunan yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri
 - Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota.
 - Melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota
 - Melaksanakan peraturan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota
 - Melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman
 - Melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional

- Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman
 - Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota
 - Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR
 - Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR
 - Menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba
 - Memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya
2. Wewenang pemerintah kabupaten/kota :
- Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota
 - Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota bersama DPRD
 - Memperdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota
 - Melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undang serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota
 - Mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR
 - Menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi MBR pada tingkat kabupaten/kota
 - Memfasilitasi kerja sama pada tingkat kabupaten/kota antara pemerintah kabupaten/kota dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
 - Menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota
 - Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota

2.2 KEBIJAKAN TATA RUANG

2.2.1 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Berdasarkan Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Penyelenggaraan penataan ruang didasarkan atas sembilan asas yaitu, keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan;

kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Adapun penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan memperhatikan hal berikut.

- Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana
- Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
- Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi

Adapun beberapa hal dimuat terkait dengan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dijelaskan sebagai berikut.

1. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a) Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota
 - b) Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota
 - c) Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota
 - d) Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota
2. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota meliputi:
 - a) Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota
 - b) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota
 - c) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota
3. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:
 - a) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 - b) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
 - c) Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang
 - d) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
4. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan:
 - a) Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten
 - b) Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten
 - c) Keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten
 - d) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
 - e) Rencana pembangunan jangka Panjang daerah
 - f) Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan
 - g) Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten
5. Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:
 - a) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten

- b) Rencana struktur wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten
 - c) Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budidaya kabupaten
 - d) Penetapan kawasan strategis kabupaten
 - e) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan
 - f) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi
6. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
- a) Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah
 - b) Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah
 - c) Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten
 - d) Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor
 - e) Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi
 - f) Penataan ruang kawasan strategis kabupaten
7. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar dalam menerbitkan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertahanan.
8. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau Kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
10. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan undang-undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau Kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
11. Rencana tata ruang kabupaten ditetapkan sebagai peraturan daerah kabupaten.

2.2.2 ARAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, menyatakan bahwa strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- Menjaga dan mewujudkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya

- Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan
- Mengembangkan pusat pertumbuhan kota maritim yang berkelanjutan
- Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya
- Mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kota industri, wisata, dan maritim secara berkelanjutan
- Mengembangkan kota dan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan.

Kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, panas bumi, industri, pariwisata, permukiman, dan peruntukan lainnya. Kawasan peruntukan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman terdapat dapat berdaya guna. Peruntukan kawasan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung penghidupan.

2.2.3 ARAHAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2023-2043 TENTANG RTRW PROVINSI BALI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 menyatakan bahwa RTRW Provinsi disusun berdasarkan asas filosofi kearifan lokal *Sad Kerthi* dan *Tri Hita Karana* meliputi: keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; konsistensi; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas. Kabupaten Badung termasuk dalam sistem pusat permukiman (PKN) yang mencakup Kawasan Perkotaan Denpasar – Badung – Gianyar – Tabanan (Sarbagita). Pusat pelayanan kawasan perkotaan Sargabita berfungsi sebagai PKN yang merupakan kawasan metropolitan meliputi Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta sebagai kawasan perkotaan inti didukung kawasan perkotaan sekitar kota inti salah satunya Kawasan Perkotaan Kuta Utara dan Kawasan Perkotaan Blahkiuh.

Kawasan Mengwi dan sekitarnya ditetapkan sebagai KPTD dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan KPTD bertujuan untuk mengakomodasi berbagai potensi pengembangan ekonomi baik pariwisata, industri pengolahan sumber daya lokal, pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa transportasi yang terintegrasi, berdaya saing untuk mendukung transformasi perkenomian Bali dan pertumbuhan pusat perekonomian wilayah baru. Pengembangan KPTD Mengwi dan sekitarnya di Kabupaten Badung diarahkan

sebagai Kawasan terpadu pelayanan simpul transportasi melalui pengembangan Kawasan TOD yang dilengkapi rencana akses transportasi massal berbasis rel, yang terintegrasi terpadu dengan Kawasan Permukiman, Kawasan komersial dan ruang terbuka.

2.2.4 ARAHAN PERDA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG RTRW KABUPATEN BADUNG

A. Tujuan Penataan Ruang

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Badung sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan destinasi pariwisata internasional yang berkualitas, berdaya saing dan berjatidiri budaya Bali melalui sinergi pengembangan Wilayah Badung Utara, Badung Tengah dan Badung Selatan secara berkelanjutan berbasis kegiatan pertanian, jasa dan kepariwisataan menuju kesejahteraan Masyarakat sebagai implementasi dari falsafah Tri Hita Karana.

B. Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung terdiri atas :

- 1) Pengembangan pusat-pusat pelayanan Kabupaten dengan sistem perkotaan nasional secara terpadu;
- 2) Pengembangan sistem perkotaan Kabupaten dengan sistem perkotaan Kawasan Perkotaan Sarbagita secara terpadu;
- 3) Peningkatan kualitas kepariwisataan yang didukung sistem prasarana Wilayah berstandar internasional;
- 4) Pengembangan Wilayah Badung Utara dengan fungsi utama konservasi dan pertanian terintegrasi;
- 5) Pengembangan Wilayah Badung Tengah dengan fungsi utama pertanian berkelanjutan, Ibu Kota Kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional;
- 6) Pengembangan Wilayah Badung Selatan dengan fungsi utama kepariwisataan;
- 7) Perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan
- 8) Peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

C. Strategi Penataan Ruang

Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten disusun strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung, sebagai berikut:

- 1) Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan Kabupaten dengan sistem perkotaan nasional secara terpadu, meliputi :
 - a. Menterpadukan sistem perkotaan berdasarkan hierarki pelayanan dan fungsi pusat pelayanan yang meliputi PKN dan PPK;

- b. Mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan kepariwisataan, pusat pemerintahan Kabupaten, pusat pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan dan pusat pelayanan transportasi ke dalam sistem perkotaan secara terpadu;
 - c. Mengendalikan perkembangan Kawasan Perkotaan fungsi PKN, PPK dan pusat-pusat kegiatan yang berpotensi cepat tumbuh dan sedang tumbuh;
 - d. Meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antar Kawasan Perkotaan, antar Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan, serta antar Kawasan Perkotaan dan Wilayah sekitarnya; dan
 - e. Meningkatkan peran kota-kota kecil sebagai pusat pelayanan dari Wilayah belakangnya, terutama ibu kota kecamatan
- 2) Strategi pengembangan sistem perkotaan Kabupaten dengan sistem perkotaan Kawasan Perkotaan Sarbagita secara terpadu, meliputi:
- a. Memantapkan peran Kawasan Perkotaan Kuta sebagai kota inti dari sistem perkotaan Kawasan Perkotaan Sarbagita;
 - b. Mengembangkan Kawasan Perkotaan Jimbaran dan Kawasan Perkotaan Mangupura sebagai Kawasan Perkotaan di sekitarnya dari sistem perkotaan Kawasan Perkotaan Sarbagita;
 - c. Mengembangkan kerjasama antar Wilayah dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur; dan
 - d. Mengembangkan Kawasan Perkotaan Sarbagita yang berjati diri budaya Bali dan mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- 3) Strategi peningkatan kualitas kepariwisataan yang didukung sistem prasarana Wilayah berstandar internasional, meliputi:
- a. Menyediakan infrastruktur berstandar internasional yang mendukung kepariwisataan;
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan kepariwisataan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan dan daya tampung kawasan;
 - c. Meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata dan fasilitas pendukungnya;
 - d. Mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak harmonis dengan kegiatan kepariwisataan pada koridor menuju kawasan pariwisata; dan
 - e. Mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu dan berkualitas antar moda dan antar pusat kegiatan kepariwisataan.
- 4) Strategi pengembangan Wilayah Badung Utara dengan fungsi utama konservasi dan pertanian terintegrasi, meliputi:

- a. Melindungi dan melestarikan Kawasan Hutan Lindung yang terdapat di Desa Pelaga, Kecamatan Petang;
 - b. Mengembangkan hutan rakyat sebagai Kawasan penyangga hutan lindung yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup;
 - c. Mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan tangkapan air hujan dan Kawasan Resapan Air;
 - d. Mengembangkan pertanian terintegrasi yang berorientasi Sistem Agribisnis meliputi penyediaan sarana-prasarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran dan dukungan lembaga keuangan, penyuluhan dan penelitian;
 - e. Mengembangkan kelembagaan usaha ekonomi petani yang efektif, efisien, dan berdaya saing dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai; dan
 - f. Mengembangkan kdtwkp dan DTW berbasis Agrowisata dan Ekowisata
- 5) Strategi pengembangan Wilayah Badung Tengah dengan fungsi utama pertanian berkelanjutan, Ibu Kota Kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional meliputi :
- a. Mengembangkan Kawasan Peruntukan Pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi dalam rangka ketahanan pangan, pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya;
 - b. Mengembangkan sistem jaringan prasarana pada Kawasan Perkotaan Mangupura yang terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana Kawasan Perkotaan Sarbagita;
 - c. Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Mangupura sehingga mencerminkan perannya sebagai Ibu Kota Kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional;
 - d. Melindungi, merevitalisasi, rehabilitasi, preservasi dan/atau restorasi warisan budaya yang memiliki nilai-nilai sejarah; dan
 - e. Mengembangkan IKM yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, permodalan, teknologi serta akses terhadap pasar
- 6) Strategi pengembangan Wilayah Badung Selatan dengan fungsi utama kepariwisataan, meliputi:
- a. Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Tuban dan Kuta didukung penyediaan infrastruktur yang memadai berstandar internasional;
 - b. Mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu untuk meningkatkan aksesibilitas menuju pusat-pusat kegiatan kepariwisataan;

- c. Mengembangkan Kawasan wisata belanja yang dilengkapi sarana-prasarana pariwisata dan pusat perbelanjaan;
 - d. Melestarikan Kawasan Lindung dan mengendalikan pembangunan pada Kawasan rawan bencana yang berbasis mitigasi; dan
 - e. Mengembangkan Kawasan pesisir dan laut secara terpadu sebagai aset utama kepariwisataan yang berkelanjutan
- 7) Strategi perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, meliputi:
- a. Mengembangkan Kawasan Budidaya melalui Pemanfaatan Ruang sesuai peruntukan, daya dukung lahan dan daya tampung Kawasan;
 - b. Mensinergikan pembangunan antar sektor dan antar Wilayah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
 - c. Mengembangkan sinergitas kegiatan kepariwisataan pada Kawasan Pariwisata, kdtwkp dan DTW dengan kegiatan pertanian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berorientasi Agribisnis;
 - d. Mengembangkan permukiman perkotaan di Wilayah Badung Tengah dan Wilayah Badung Selatan secara proporsional, dan membatasi pengembangan permukiman skala besar di Wilayah Badung Utara;
 - e. Mengembangkan sistem jaringan prasarana Wilayah yang menjangkau pusat-pusat kegiatan budidaya; dan
 - f. Mengendalikan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya serta tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
- 8) Strategi peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:
- a. Mendukung penetapan Kawasan Strategis Kabupaten dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara sesuai kondisi lingkungan dan sosial budaya Masyarakat;
 - b. Mengendalikan pengembangan kegiatan budidaya di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Mengembangkan sistem jaringan prasarana Wilayah terintegrasi dengan kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - d. Mengendalikan perubahan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara serta aset-aset pertahanan dan keamanan lainnya.

2.2.5 PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG RDTR WILAYAH PERENCANAAN ABIANSEMAL TAHUN 2023 – 2043

A. Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan

Tujuan dari penataan wilayah perencanaan Kecamatan Abiansemal adalah untuk mewujudkan Abiansemal sebagai penyangga Kawasan Perkotaan Sarbagita sekaligus sebagai pusat pelayanan wilayah badung utara yang didukung kegiatan pertanian, industri kecil dan pariwisata alam berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* dan *Sat Kerthi Loka* Bali.

B. Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah perencanaan Kecamatan Abiansemal meliputi rencana pengembangan pusat pelayanan, rencana jaringan transportasi, rencana jaringan energi, rencana jaringan telekomunikasi, rencana jaringan sumber daya air, rencana jaringan air minum, rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), rencana jaringan persampahan, rencana jaringan drainase dan rencana jaringan prasarana lainnya.

- Rencana pengembangan pusat pelayanan, meliputi :
 - Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan
 - Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan
 - Pusat pelayanan lingkungan
- Rencana jaringan transportasi, meliputi :
 - Jalan umum (Jalan kolektor primer, jalan lokal primer, jalan lingkungan primer)
 - Jalan tol
 - Jaringan jalur kereta api antarkota
- Rencana jaringan energi, meliputi :
 - Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem berupa SUTT
 - Jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM dan SUTR
 - Gardu listrik
- Rencana jaringan telekomunikasi, meliputi :
 - Jaringan tetap berupa jaringan serat optik dan rumah kabel
 - Jaringan bergerak seluler berupa BTS
- Rencana jaringan sumber daya air, meliputi :
 - Sistem jaringan irigasi, meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, jaringan irigasi tersier
 - Bangunan sumber daya air, meliputi pintu air dan prasarana irigasi
- Rencana jaringan air minum
 - Jaringan perpipaan, meliputi :
 - Unit produksi, meliputi bangunan penampungan air, instalasi produksi
 - Unit distribusi, meliputi jaringan distribusi pembagi
 - Bukan jaringan perpipaan (bangunan penangkap mata air)
- Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

- Subsistem pengumpulan berupa pipa retikulasi
- Subsistem pengolahan terpusat berupa IPAL
- Rencana jaringan persampahan
 - TPS3R
 - TPS
- Rencana jaringan drainase
 - Jaringan drainase sekunder
 - Jaringan drainase tersier
- Rencana jaringan prasarana lainnya
 - Jalur evakuasi bencana
 - Tempat evakuasi, meliputi :
 - Titik kumpul
 - Tempat evakuasi sementara
 - Tempat evakuasi akhir
 - Jalur sepeda
 - Jalur pejalan kaki

C. Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah perencanaan Kecamatan Abiansema meliputi zona lindung dan zona budidaya. Zona lindung meliputi zona badan air, perlindungan setempat, zona ruang terbuka hijau, zona cagar budaya dan zona konservasi. Zona budidaya meliputi zona badan jalan, zona pertanian, zona kawasan peruntukan industri, zona perumahan, zona sarana pelayanan umum, zona campuran, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran dan zona pertahanan dan keamanan.

- Zona lindung
 - Zona badan air seluas 51,91 Ha
 - Zona perlindungan setempat seluas 29,81 Ha
 - Zona ruang terbuka hijau seluas 39,88 Ha
 - Zona konservasi seluas 103,52 Ha
 - Zona cagar budaya seluas 0,58 Ha
- Zona budidaya
 - Zona badan jalan seluas 117,17 Ha
 - Zona pertanian seluas 3.562,30 Ha
 - Zona kawasan peruntukkan industri seluas 13,17 Ha
 - Zona perumahan seluas 2.024,51
 - Zona sarana pelayanan umum seluas 84,34 Ha
 - Zona campuran seluas 288,27 Ha
 - Zona perdagangan dan jasa seluas 339,07 Ha
 - Zona perkantoran seluas 3,11 Ha
 - Zona pertahanan dan keamanan seluas 0,09 Ha

2.3 KAJIAN KEBIJAKAN SEKTORAL PENDUKUNG SDG'S

Tujuan Pembangunan Berlanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) merupakan kesepakatan pembangunan yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk di dunia. SDG's terdiri dari 17 tujuan dan 169 target pencapaian. Tujuan tersebut terbagi menjadi empat pilar yaitu, pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia telah diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 dengan menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Adapun 17 pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai diantaranya sebagai berikut.

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan Samudra untuk pembangunan berkelanjutan
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk membangun berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan

17. Memperkuat sarana dan pelaksanaan dan revitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi tersebut salah satu acuan pemerintah dalam membuat rancangan kebijakan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Badung. Adapun kebijakan sektoral pemerintah Kabupaten Badung dalam mendukung program SDG's adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Kebijakan Sektoral Kabupaten Badung

No.	Kebijakan	Isu Strategis
1.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengurangan sampah dilakukan terhadap produk, kemasan produk, wadah yang sulit diurai oleh proses alam, tidak dapat didaur ulang, dan tidak dapat digunakan ulang. 2) Produk kemasan yang dimaksud adalah plastic, kaleng aluminium, kaca, dan kertas 3) Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah 4) Pembatasan timbulan sampah dilakukan dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin; dan/atau b. Tidak menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit diurai oleh proses alam 5) Pendaauran ulang sampah dilakukan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau b. Menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang. 6) Pemanfaatan kembali Sampah c dilakukan dengan cara menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang.
2.	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap orang wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam 2) Setiap badan usaha wajib menggunakan bahan baku produksi dan kemasan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat digunakan ulang, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam. 3) Setiap badan usaha wajib melakukan pemanfaatan Kembali sampah yang dihasilkan dengan cara menarik Kembali sampah dari produksi dan kemasan yang dihasilkan 4) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan prasarana dan sarana pemilahan sampah 5) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pengumpulan sampah dan menyediakan TPS atau UPST
3.	Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap orang dan pelaku usaha dilarang menggunakan Plastik Sekali Pakai (PSP) seperti kantong plastic, <i>polysterina</i>, dan sedotan plastic. 2) Pembatasan timbulan sampah PSP meliputi volume, distribusi, dan penggunaan.

**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**

No.	Kebijakan	Isu Strategis
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Badung Tahun 2013-2033	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan pusat-pusat pelayanan Kabupaten dengan sistem perkotaan nasional secara terpadu; b. Pengembangan sistem perkotaan Kabupaten dengan sistem perkotaan Kawasan Perkotaan Sarbagita secara terpadu; c. Peningkatan kualitas kepariwisataan yang didukung sistem prasarana Wilayah berstandar internasional; d. Pengembangan Wilayah Badung Utara dengan fungsi utama konservasi dan pertanian terintegrasi; e. Pengembangan Wilayah Badung Tengah dengan fungsi utama pertanian berkelanjutan, Ibu Kota Kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional; f. Pengembangan Wilayah Badung Selatan dengan fungsi utama kepariwisataan; g. Perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan h. Peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. 2) Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan Kabupaten dengan sistem perkotaan nasional secara terpadu, salah satunya dengan meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antar Kawasan Perkotaan, antar Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan, serta antar Kawasan Perkotaan dan Wilayah sekitarnya. 3) Strategi pengembangan sistem perkotaan Kabupaten dengan sistem perkotaan awasan Perkotaan Sarbagita secara terpadu dilakukan dengan mengembangkan kerjasama antar Wilayah dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur serta mengembangkan Kawasan Perkotaan Sarbagita yang berjati diri budaya Bali dan mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan. 4) Strategi peningkatan kualitas kepariwisataan yang didukung sistem prasarana Wilayah berstandar internasional dilakukan dengan menyediakan infrastruktur bertandar internasional, mengoptimalkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung, meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata dan fasilitas pendukungnya, mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak harmonis, dan mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu dan berkualitas antar moda dan pusat kegiatan kepariwisataan. 5) Strategi pengembangan wilayah Badung Utara dengan fungsi utama konservasi dan pertanian terintegrasi dengan mengembangkan kelembagaan usaha ekonomi petani yang efektif,

**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**

No.	Kebijakan	Isu Strategis
		<p>efisien, dan berdaya saing dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai.</p> <p>6) Strategi pengembangan wilayah Badung Tengah dengan fungsi utama pertanian berkelanjutan, Ibu Kota Kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional dilakukan dengan mengembangkan Kawasan Peruntukan Pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi dalam rangka ketahanan pangan, pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya.</p> <p>7) Strategi pengembangan Wilayah Badung Selatan dengan fungsi utama kepariwisataan dilakukan mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Tuban dan Kuta didukung penyediaan infrastruktur yang memadai berstandar internasional.</p> <p>8) Strategi perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya salah satunya dilakukan dengan mengendalikan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya serta tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.</p> <p>9) Strategi peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara salah satunya dilakukan dengan mengembangkan sistem jaringan prasarana Wilayah terintegrasi dengan kawasan pertahanan dan keamanan negara.</p>
5.	Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik	<p>1) Pelaku usaha dilarang menggunakan kantong plastik dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastic</p> <p>2) Pelarangan penggunaan kantong plastik dilaksanakan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kantor pemerintah dan swasta Pusat perbelanjaan Departemen store Hypermarket Supermarket Minimarket Retail modern Hotel Villa Akomodasi pariwisata Restoran Industri Usaha dan kegiatan yang memiliki ijin AMDAL, UKL/UPL, dan SPPL. <p>3) Pelaku usaha wajib menyediakan kantong alternatif ramah lingkungan</p> <p>4) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Teguran lisan Teguran tertulis Penghentian sementara kegiatan Pencabutan sementara izin Pencabutan izin tetap

**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**

No.	Kebijakan	Isu Strategis
		<p>5) Kawasan anti kantong plastik adalah kawasan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa atau Bendesa Adat setempat sebagai kawasan anti kantong plastik seperti pura/tempat ibadah, obyek wisata, sekolah, kantor desa, balai banjar, dan pasar tradisional.</p> <p>6) Untuk mengurangi timbulan sampah plastik pada kawasan-kawasan tersebut maka diberlakukan kebijakan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak menggunakan kantong plastik sebagai wadah atau tempat untuk membawa sesuatu barang atau perlengkapan lainnya di kawasan pura/tempat ibadah, obyek wisata, sekolah, kantor desa, balai banjar, dan pasar tradisional. Pelanggaran terhadap penggunaan kantong plastic akan dikenakan teguran/sanksi oleh pihak pengelola pada kawasan tersebut Pihak pengelola pada masing-masing kawasan harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan bupati ini di lingkungan kerja masing-masing termasuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah pihak luar membawa kantong plastik ke kawasan tersebut.\ Jika dalam kondisi khusus, terpaksa menggunakan kantong plastik maka harus seijin pengelola dan sampahnya dibawa kembali keluar dari kawasan tersebut. <p>7) Aturan adat pada kawasan-kawasan anti kantong plastik yang berbasis kearifan lokal dikelola oleh desa adat agar dituangkan dalam awig-awig dan perarem desa adat bersangkutan.</p>
6.	Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah	<p>1) Kegiatan reduce, reuse dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.</p> <p>2) Kegiatan 3R melalui Bank Sampah dilaksanakan terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.</p> <p>3) Mekanisme kerja Bank Sampah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemilahan sampah Penyerahan sampah dan Bank Sampah Penimbangan sampah Pencatatan Hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan Bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana

**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**

No.	Kebijakan	Isu Strategis
		<p>4) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui Bank Sampah dilakukan dengan bekerjasama dengan masyarakat melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemilahan sampah Pengumpulan sampah Penyerahan ke Bank Sampah Pencatatan dan administrasi Bank Sampah <p>5) Kelembagaan pelaksanaan kegiatan 3R melalui Bank Sampah dapat berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kelompok PKK Kelompok masyarakat adat Karang taruna/sekeha teruna Sekolah Komunitas lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku
7.	Peraturan Bupati Badung Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	<p>1) Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (reduce); Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (reuse); dan/atau Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (recycle). <p>2) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan Pemrosesan akhir <p>3) Strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; Penguatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; Pembentukan sistem informasi;

No.	Kebijakan	Isu Strategis
		<ul style="list-style-type: none"> f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi; g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan h. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. <p>4) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan sampah b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah

2.4 STANDAR NASIONAL INDONESIA 03 - 1733 - 2004 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DI PERKOTAAN

SNI 03-1733-2004 merupakan panduan yang berfungsi sebagai kerangka acuan untuk perencanaan, perancangan, penaksiran biaya, dan kebutuhan ruang, serta pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman. Pedoman teknis ini pada akhirnya dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi para perencana dan perancang, para pengembang kawasan, dan aparat pemerintah yang berwenang di bidang perencanaan, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah setempat, sektor industri perumahan, dan dapat digunakan untuk mengembangkan standar dan peraturan perumahan dan permukiman setempat melalui peraturan daerah setempat. Pada dokumen tersebut memuat standar perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan. Standar sarana lingkungan yang dimuat yaitu, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, pendidikan, Kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, kebudayaan dan rekreasi, serta sarana ruang terbuka hijau. Sedangkan prasarana permukiman yang dimuat yaitu, jaringan jalan, drainase, air bersih, air limbah, persampahan, listrik, telepon, dan transportasi lokal.

2.5 STANDAR NASIONAL INDONESIA 03 - 2846 - 1992 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN KEPADATAN BANGUNAN LINGKUNGAN, BANGUNAN RUMAH SUSUN HUNIAN

SNI 03 - 2846 - 1992 membahas mengenai persyaratan dan keketentuan teknis untuk perencanaan kepadatan bangunan lingkungan rumah susun hunian, agar diperoleh lingkungan rumah susun yang memenuhi syarat bagi kelayakan suatu hunian.

Standar ini digunakan untuk merencanakan perbandingan keseluruhan luar lahan yang tertutup bangunan pada setiap peruntukan bangunan gedung bertingkat yang berfungsi sebagai tempat tinggal/hunian. Persyaratan kepadatan bangunan digunakan untuk menciptakan kondisi lingkungan hunian yang aman, nyaman, layak, dan memadai dalam menunjang kualitas hidup penghuninya. Perencanaan kepadatan bangunan lingkungan ditentukan berdasarkan koefisien luas dasar lantai bangunan dan koefisien luas seluruh lantai bangunan terhadap lahan. Perbandingan penggunaan lahan adalah 60% dari luas total lantai bangunan untuk ruang terbuka.

2.6 TATA CARA PEMILIHAN LOKASI PRIORITAS UNTUK PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KAWASAN PERKOTAAN

Penentuan prioritas lokasi untuk penataan kawasan perumahan dan permukiman didasarkan pada kondisi internal dan eksternal kawasan.

B. Kondisi Internal

Kriteria dan klasifikasi dalam menentukan prioritas lokasi berdasarkan kondisi internal kawasan, meliputi :

1. Kesesuaian peruntukkan lahan

Perbedaan status peruntukkan lahan akan mempunyai implikasi yang berbeda dalam pemilihan lokasi dan proses penyediannya. Dari aspek legalitas, salah satu pertimbangan utama dalam penentuan lokasi adalah rencana tata ruang wilayah. Kesesuaian lokasi sesuai dengan peruntukkan dalam RTRW memungkinkan akan terjadinya keterpaduan antar sektor dan aktivitas pembangunan dan tercapainya efisiensi dalam pengembangan dan pemanfaatan prasarana dan sarana perkotaan. Analisis status lahan dibedakan menjadi :

- Kawasan perumahan pada tanah hak milik pribadi
- Kawasan perumahan pada tanah milik negara
- Kawasan perumahan pada kawasan rawan bencana
- Kawasan perumahan pada kawasan peruntukkan non perumahan

2. Status kepemilikan lahan dan bangunan

Klasifikasi status kepemilikan lahan dan bangunan dibedakan menjadi kawasan dengan status dan kepemilikan lahan, yaitu :

- Hak milik
- Sewa
- Tidak mempunyai hak (liar)

3. Kondisi prasarana dan sarana

Klasifikasi dapat dibedakan menjadi kawasan dengan prasarana dan sarana :

- Memadai
- Sedang
- Kurang

4. Jumlah kepadatan bangunan

Klasifikasi dapat dibedakan menjadi kawasan dengan kepadatan bangunan :

- Sedang
 - Padat
 - Sangat padat
5. Jenis bangunan
- Klasifikasi dapat dibedakan menjadi :
- Bangunan temporer
 - Bangunan semi permanen
 - Bangunan permanen
6. Jumlah dan kepadatan penduduk yang mendiami kawasan
- Klasifikasi dapat dibedakan menjadi kawasan dengan kepadatan penduduk :
- Sedang
 - Padat
 - Sangat padat
7. Karakteristik penduduk
- Klasifikasinya dapat dibedakan menjadi kawasan dengan karakteristik penduduk berdasarkan :
- Ekonomi
 - Sosial
 - Budaya
 - Asal penduduk (penduduk setempat, penduduk pendatang)
8. Kecepatan perkembangan kawasan
- Klasifikasinya dapat disebabkan menjadi kawasan dengan perkembangan
- Cepat
 - Sedang
 - Lambat

C. Kondisi Eksternal Kawasan

Kriteria yang digunakan dalam penentuan prioritas adalah kedudukan kawasan dalam lingkup kota. Klasifikasinya dapat dibedakan menjadi kawasan :

- Strategis
- Kurang strategis
- Tidak strategis



BAB III

PROFIL DAN ISU PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

3.1 KONDISI GEOGRAFIS KECAMATAN

3.1.1 Letak Geografis

Kecamatan Abiansema merupakan salah satu dari 6 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Badung yang berada pada posisi paling dibagian utara dan tengah wilayah Kabupaten Badung. Secara geografis Kecamatan Abiansema terletak pada posisi 08°26' 59"- 08°36' 10" Lintang Selatan dan 115°11' 38"-115°14' 57" Bujur Timur. Batas-batas wilayah kecamatan:

- Timur : Wilayah Kecamatan Petang
- Timur : Wilayah Kabupaten Bangli dan Kabupaten Gianyar
- Selatan: Wilayah Kecamatan Mengwi dan Wilayah Kota Denpasar
- Barat : Wilayah Kecamatan Mengwi


Tabel 3. 1 Wilayah Administrasi Kecamatan Abiansemal

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa/Kel
		Ha	%	
1	Kec. Kuta Selatan	10,113	24.16	6
2	Kec. Kuta	1,752	4.19	5
3	Kec. Kuta Utara	3,386	8.09	6
4	Kec. Mengwi	8,200	19.59	20
5	Kec. Abiansemal	6,901	16.49	18
6	Kec. Petang	11,500	27.48	7
Kab. Badung		41,852	100.00	62
No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah		Jumlah Dsn/Lingk
		Ha	%	
II	KECAMATAN ABIANSEMAL			
1	Desa Darmasaba	567	8.22	12
2	Desa Sibang Gede	1,068	15.48	12
3	Desa Jagapati	152	2.20	4
4	Desa Angantaka	239	3.46	4
5	Desa Sedang	339	4.91	5
6	Desa Sibang Kaja	339	4.91	7
7	Desa Mekar Bhuana	315	4.56	5
8	Desa Mambal	306	4.43	9
9	Desa Abiansemal	396	5.74	8
10	Desa Dauh Yeh Cani	339	4.91	6
11	Desa Ayunan	216	3.13	4
12	Desa Blahkiuh	358	5.19	7
13	Desa Punggul	250	3.62	5
14	Desa Bongkasa	456	6.61	10
15	Desa Taman	733	10.62	11
16	Desa Selat	221	3.20	4
17	Desa Sangeh	450	6.52	8
18	Desa Bongkasa Pertiwi	157	2.28	3
	Kec. Abiansemal	6,901	100.00	124

Sumber: RDTR Kecamatan Abiansemal, 2023-2043

Kecamatan Abiansemal memiliki luas wilayah 6.901 Ha atau 16,49% dari wilayah Kabupaten Badung. Kecamatan Petang secara administrasi terdiri dari 18 desa, yang selanjutnya terbagi menjadi 124 Banjar Dinas. Desa-desanya di wilayah Kecamatan Abiansemal dapat dilihat pada tabel 3.1 Wilayah desa terluas adalah Desa Sibanggede (1.068 ha) dan Desa Taman (733 ha), sedangkan wilayah desa dengan luas paling kecil adalah Desa Jagapati (152 ha) dan Desa Bongkasa pertiwi (157 ha).

**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**



Gambar 3. 1 Peta Wilaya Administrasi Kecamatan Abiansemal

Sumber: RDTR Kecamatan Abiansemal, 2023-2043



3.1.2 Kondisi Topografi

Topografi wilayah Kecamatan Abiansemal dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu satuan morfologi dataran sedang dengan kemiringan lereng 0-5% pada ketinggian 75-100 m dpl dan satuan morfologi perbukitan berelief halus dengan kemiringan lereng 5-15% pada ketinggian antara 100-400 m dpl. Kondisi kelerengan topografi untuk kedua satuan morfologi diatas beragam walaupun secara umum sama-sama miring ke arah selatan. Dalam hubungannya dengan keberadaan air tanah, kemiringan lereng diatas merupakan daerah resapan air dan gerakan perkolasi tanah yang dominan.

3.1.3 Jenis Tanah

Jenis tanah Kecamatan Abiansemal terdiri dari jenis tanah regosol dan latosol. Lahan wilayah ini sesuai untuk padi sawah dan tanaman pangan dengan pembatas kesuburan tanah (kadar N, P, dan K Tanah dan KTK tanah). Lahan ini juga sesuai untuk tanaman perkebunan dengan pembatas kesuburan tanah dan ketersediaan air terutama pada bulan-bulan Mei sampai Agustus.

3.1.4 Geologis

Geologi Kecamatan Abiansemal termasuk dalam formasi tufa dan endapan lahan dari Buyan-Beratan dan Batur yang diendapkan di wilayah perencanaan, berumur kwarter serta batuan tersebut sangat bervariasi meliputi aliran lahan/lava berkomposisi basalt dan andesit, breksi, pravel, pasir vulkanik, abu vulkanik dan tufa. Tufa umumnya membentuk perlapisan dengan ukuran butir berkisar dari halus sampai kasar dan daerah dengan kemiringan lapisan relative horizontal (<100) pada umumnya berwarna kuning kecoklatan terdiri dari fragmen batuan beku dan batu apung, mempunyai pemilahan sedang, kemas tertutup, tingkat pelapukan sedang, sifat fisik terhadap air rendah untuk yang berbutir halus.

3.1.5 Hidrologi Sungai

Terdapat 4 aliran sungai (DAS) yang mengalir di Kecamatan Abiansemal yaitu : Tukad Penet, Tukad Langon, Tukad Ayung dan Tukad Buluh dengan luas aliran sungai yang berada dalam wilayah Kecamatan Abiansemal adalah sebesar 64,135 Km² dengan debit aliran sebesar 100,21 juta m³/Tahun. Tukad Ayung adalah sebuah system DAS yang menempati wilayah Kabupaten Bangli di bagian hulunya, Kabupaten Badung dan Gianyar di bagian tengah serta bermuara di pantai Padanggalak yang merupakan perbatasan wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Panjang sungai utama mencapai 62,50 km. Anak-anak sungai Tukad Ayung yaitu: Tukad Pungsu, Tukad Bebutut, Tukad Yeh Song, Tukad Siap, Tokad Ngongkong, Tukad Bangkung, Tukad Tegalantang, Tukad Kilap, dan lain-lainnya. Pemanfaatan air sungai Ayung secara langsung dilakukan oleh sector

kehidupan baik yang berada di wilayah Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar.

Tukad Yeh Penet merupakan sistem DAS pada sisi Barat Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Kabupaten Tabanan. Pada sistem DAS ini terdapat beberapa anak sungai yang aliran airnya bermuara pada Tukad Yeh Penet yaitu : Tukad Sungai, Tukad Danggang, Tukad Ulanan, Tukad Kedokan, Tukad Yeh Ge, Tukad Kajang, Tukad Ngingian, Tukad Bangka, dan lain-lain. Sebaran Sungai dan Tukad lainnya di Kecamatan Abiansemal , meliputi :

1. Tukad Yeh Ayung melalui Desa Ayunan, Desa Dauh Yeh Cani, Desa Abiansemal, Desa Sibangkaja, Desa Sibanggede dan Desa Darmasaba;
2. Tukad Yeh Penet melalui Desa Sangeh, Desa Ayunan, dan Desa Dauh Yeh Cani
3. Tukad Medin melalui Desa Taman, Desa Bongkasa Pertiwi, Desa Bongkasa, Desa Abiansemal, Desa Mambal, Desa Sibangkaja, Desa Sibanggede dan Desa Darmasaba;
4. Tukad Mumul melalui Desa Selat dan Desa Taman;
5. Tukad Medid melalui Desa Punggul, Desa Taman, Desa Bongkasa, Desa Abiansemal, Desa Mambal, Desa Sibangkaja, Desa Sibanggede dan Desa Darmasaba;
6. Tukad Tegallantang melalui Desa Selat, Desa Taman, Des Punggul, Desa Blahkiuh, Desa bongkasa, Desa Abiansemal, Desa Mambal , Desa Sibangkaja, Desa Sibanggede dan Desa Darmasaba;
7. Tukad Lauh melalui Desa Mambal , Desa Mekar Buana, Desa Sibangkaja, Desa Sibanggede, Desa Sedang dan Desa Jagapati;
8. Tukad Gerubugan melalui Desa Mambal , Desa Mekar Buana, Desa Sibangkaja, Desa Sibanggede
9. Tukad Citra melalui Desa Taman, Desa Bongkasa Pertiwi, Desa Bongkasa, Desa Abiansemal, Desa Sibangkaja, dan Desa Sibanggede;
10. Tukad Titis melalui Desa Sedang, Desa Angantaka dan Desa Jagapati;
11. Tukad Buluh melalui Desa Mambal , Desa Mekar Buana, Desa Sedang, Desa Angantaka dan Desa Jagapati; dan
12. Tukad Batang Buah melalui Desa Mambal , Desa Mekar Buana, Desa Sedang, Desa Angantaka dan Desa Jagapati.

Mata Air

Berdasarkan RTRWK Badung 2010-2030 di Kecamatan Abiansemal terdapat 106 buah titik mata air yang terdiri dari 35 buah mata air besar, 55 buah mata air sedang dan 16 buah mata air kecil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3. Mata air biasanya dimanfaatkan untuk fungsi sebagai pemasok air minum yang langsung dimanfaatkan oleh lingkungan pemukiman, irigasi atau permandian. Melihat pada kondisi diatas dimana jumlah mata air Kabupaten Badung sebagian besar berada di Kecamatan Petang dan Abiansemal, mengindikasikan potensi air tanah yang cukup besar. Dalam keadaan yang memungkinkan, akibat adanya rekahan, celah atau bekerjanya fungsi kaliparitas, maka air tanah akan muncul ke permukaan sebagai mata air. Keberadaan sumber


air bersih ini tidak lepas dari faktor jenis tanah di Kecamatan Abiansema yang memungkinkannya sebagai daerah resapan air.

3.1.6 Klimatologi

Berdasarkan pos pengamatan iklim Tiyang Gading (Tabanan), fluktuasi suhu musiman tidak melebihi 20, sedangkan variasi suhu harian mencapai 100. Suhu maksimum 34°C, minimum 18°C dan rata-rata 26°C. Kelembaban maksimum umumnya diatas 90%, kelembaban minimum harian sering berada di bawah 80%. Kelembaban relative rata-rata tetap tinggi sepanjang tahun yaitu 76,7%. Kecepatan angin lebih bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Kecepatan angin rata-rata maksimum 860,7 km/hari, kecepatan angin rata-rata minimum 8 km/hari, rata-rata kecepatan angin berkisar 343.3 km/hari. Rata-rata penyinaran matahari 47,7 % dengan rata-rata maksimum 95,7% dan minimum 0%.


3.1.7 Potensi dan Resiko Bencana

Potensi bencana di area Kecamatan Abiansema mencakup gerakan tanah dan banjir. Wilayah tersebut terbagi menjadi empat klasifikasi zona gerakan tanah, mulai dari sangat rendah, rendah, menengah, hingga tinggi. Daerah dengan potensi bencana gerakan tanah tinggi terletak di sebagian wilayah Desa Sangheh dan Desa Bongkasa Pertiwi. Sementara itu, wilayah dengan potensi bencana gerakan tanah rendah mencakup sebagian wilayah Desa Sangheh, Desa Blahkiuh, Desa Punggul, Desa Selat, Desa Taman, Desa Bongkasa, dan Desa Bongkasa Pertiwi. Potensi bencana banjir rendah tersebar merata di semua desa di Kecamatan Abiansema, dimana banjir disebabkan oleh aliran sungai yang tidak sanggup menampung volume air saat hujan deras.




Gambar 3. 2 Peta Wilayah Berpotensi Gerakan Tanah Kecamatan Abiansemal
Sumber: RDTR Kecamatan Abiansemal, 2023-2043

**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**



Gambar 3. 3 Peta Wilayah Berpotensi Banjir Kecamatan Abiansemal


Sumber: RDTR Kecamatan Abiansemal, 2023-2043



Gambar 3. 4 Peta Kelereng Kecamatan Abiansemal

Sumber: RDTR Kecamatan Abiansemal, 2023-2043


**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**



Gambar 3. 5 Peta Jenis Tanah Kecamatan Abiansemal

Sumber: RDTR Kecamatan Abiansemal, 2023-2043

**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**




Gambar 3. 6 Peta Geologi Kecamatan Abiansemal

Sumber: RDTR Kecamatan Abiansemal, 2023-2043

Sumber: RDTR Kecamatan Abiansemal, 2023-2043

**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**



Gambar 3. 8 Peta Klimatologi Kecamatan Abiansemal

Sumber: RDTR Kecamatan Abiansemal, 2023-2043

3.2 KONDISI DEMOGRAFI/KEPENDUDUKAN KECAMATAN

3.2.1 Jumlah Penduduk

Kecamatan Abiansema pada tahun 2023 memiliki jumlah penduduk sebanyak 98.445 jiwa, terdiri dari 48.548 jiwa penduduk laki-laki dan 50.414 jiwa penduduk perempuan.

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Abiansema Tahun 2022

No	Desa/ Kelurahan	Laki-laki		Perempuan		L+P	
		n(jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
1	Darmasaba	5001	5,05	5120	5,17	10121	10,23
2	Jagapati	1995	2,02	2016	2,04	4011	4,05
3	Angantaka	2149	2,17	2227	2,25	4376	4,42
4	Sibanggede	3732	3,77	3825	3,87	7557	7,64
5	Sibangkaja	3405	3,44	3479	3,52	6884	6,96
6	Sedang	2236	2,26	2283	2,31	4519	4,57
7	Mekar Bhuana	2584	2,61	3401	3,44	5985	6,05
8	Mambal	2714	2,74	2835	2,86	5549	5,61
9	Bongkasa	3112	3,14	3173	3,21	6285	6,35
10	Abiansema	4068	4,11	4052	4,09	8120	8,21
11	Dauh Yeh Cani	3348	3,38	3401	3,44	6749	6,82
12	Bongkasa Pertiwi	1192	1,20	1278	1,29	2470	2,50
13	Blakiuh	3132	3,16	3174	3,21	6306	6,37
14	Punggul	1612	1,63	1693	1,71	3305	3,34
15	Ayunan	1306	1,32	1283	1,30	2589	2,62
16	Taman	3443	3,48	3501	3,54	6944	7,02
17	Selat	1192	1,20	1278	1,29	2470	2,50
18	Sangeh	2327	2,35	2395	2,42	4722	4,77
Jumlah		48548	49,06	50414	50,94	98962	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Badung, 2023

Kecamatan Abiansema memiliki luas wilayah sebesar 69,01 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 98.962 jiwa, sehingga dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk di Kecamatan Abiansema adalah sebesar 1.434,02 jiwa/Km². Untuk rincian kepadatan penduduk per masing-masing desa/kelurahan di Kecamatan Abiansema dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 3 Kepadatan Penduduk Per Desa/Kelurahan di Kecamatan Abiansemal Tahun 2022

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk n (jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)
1	Darmasaba	10121	5,67	1.785,01
2	Jagapati	4011	1,52	2.638,82
3	Angantaka	4376	2,39	1.830,96
4	Sibanggede	7557	10,68	707,58
5	Sibangkaja	6884	3,39	2.030,68
6	Sedang	4519	3,39	1.333,04
7	Mekar Bhuana	5985	3,15	1.900,00
8	Mambal	5549	3,06	1.813,40
9	Bongkasa	6285	4,56	1.378,29
10	Abiansemal	8120	3,96	2.050,51
11	Dauh Yeh Cani	6749	3,39	1.990,86
12	Bongkasa Pertiwi	2470	1,57	1.573,25
13	Blakih	6306	3,58	1.761,45
14	Punggul	3305	2,50	1.322,00
15	Ayunan	2589	2,16	1.198,61
16	Taman	6944	7,33	947,34
17	Selat	2470	2,21	1.117,65
18	Sangeh	4722	4,50	1.049,33
Kec. Abiansemal		98962	69,01	1.434,02

Sumber : Kecamatan Abiansemal Dalam angka Tahun 2022 dan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab Badung, 2023

3.3 KONDISI EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA KECAMATAN

3.3.1 Kondisi Ekonomi

A. Sektor Pertanian

1. Tanaman Sayuran dan Buah-buahan

Data potensi tanaman buah-buahan di Abiansemal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan dalam Kuintal di Kecamatan Abiansemal, 2020-2022

Jenis Tanaman	2020	2021	2022
Sayuran			
Bawang Merah	158	0	0
Cabai Besar	360	216	53
Cabai Rawit	1711	1174	132
Kacang Panjang	350	870	986

Jenis Tanaman	2020	2021	2022
Kangkung	66	0	0
Jamur	0	60	0
Buah-buahan			
Semangka	4670	600	6600
Durian	3920	12893	3920
Jeruk Siam	24	116	685
Mangga	15	12	12
Pepaya	2892	2892	2504
Pisang	7605	5523	7364
Salak	12	12	12
Sawo	8	6	4
Nangka	30	60	60
Rambutan	1548	1548	1540
Sirsak	12	10	12
Buah Naga	0	2730	429
Jeruk Lemon	0	1	90

Sumber: Kecamatan Abiansema Dalam Angka, 2023

2. Peternakan

Pada tahun 2021 jenis ternak yang dibudidayakan di Kecamatan Abiansema terdiri dari ternak sapi sebanyak 7178 ekor, sapi perah sebanyak 22 ekor, ternak babi sebanyak 5372 ekor, ternak kerbau sebanyak 22 ekor, ternak kambing sebanyak 118 ekor, dan jenis unggas dengan total sebanyak 370.281 ekor.

Tabel 3. 5 Jumlah Ternak dan Unggas di Kecamatan Abiansema

Desa	Sapi	Sapi Perah	Babi	Kerbau	Kambing	Unggas
Darmasaba	415	0	226	0	33	70794
Jagapati	157	0	554	0	0	6475
Angantaka	213	0	254	0	0	10738
Sibanggede	177	22	94	22	8	4291
Sibangkaja	235	0	66	0	46	35719
Sedang	290	0	73	0		11282

**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**

Desa	Sapi	Sapi Perah	Babi	Kerbau	Kambing	Unggas
Mekar Bhuana	540	0	82	0	0	5880
Mambal	543	0	137	0	0	4525
Bongkasa	489	0	372	0	2	9889
Abiansemal	596	0	587	0	8	24314
Dauh Yeh Cani	204	0	104	0	0	2607
Bongkasa Pertiwi	270	0	107	0	6	1950
Blakuih	357	0	183	0	0	43603
Punggul	304	0	473	0	5	3807
Ayunan	485	0	161	0	0	25886
Taman	304	0	1307	0	10	64931
Selat	564	0	142	0	0	9730
Sangeh	1035	0	450	0	0	33860
JUMLAH	7178	22	5372	22	118	370281

Sumber: Kecamatan Abiansemal Dalam Angka, 2022

B. Lembaga Keuangan

Jumlah lembaga keuangan di Kecamatan Abiansemal tahun 2021 sebanyak 41 unit. Rincian dari 48 lembaga keuangan tersebut meliputi Bank umum pemerintah (6 unit), bank umum swasta (1 unit), dan BPR sebanyak 41 unit seperti ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3. 6 Jumlah dan Jenis Lembaga Keuangan di Kecamatan Abiansemal, 2021

Desa	Bank Umum Pemerintah	Bank Umum Swasta	BPR
Darmasaba	1	0	4
Jagapati	0	0	1
Angantaka	0	0	2
Sibangede	0	0	1
Sibangkaja	0	0	3
Sedang	0	0	1
Mekar Bhuana	1	0	5
Mambal	2	0	6
Bongkasa	0	0	2
Abiansemal	0	1	2

Desa	Bank Umum Pemerintah	Bank Umum Swasta	BPR
Dauh Yeh Cani	0	0	0
Bongkasa Pertiwi	0	0	1
Blakiuh	2	0	3
Punggul	0	0	1
Ayunan	0	0	2
Taman	0	0	3
Selat	0	0	1
Sangreh	0	0	3
JUMLAH	6	1	41

Sumber: Kecamatan Abiansema Dalam Angka, 2023

3.3.2 Kondisi Sosial Budaya

A. Konsep Tradisional Bali

Bali merupakan salah satu wilayah dengan tradisi budaya yang kental, terkenal dengan sebutan Pulau Dewata. Dengan mayoritas penduduk beragama Hindu, sistem sosial kemasyarakatan Bali sangat dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianut sebagian besar masyarakatnya. Sistem sosial yang dianut mempengaruhi cara masyarakat Bali bermukim, terdapat pengaturan-pengaturan struktur dan pola ruang serta arsitektur yang ideal sesuai dengan tradisi masyarakat Bali, termasuk di Kecamatan Abiansema dimana perencanaan permukiman harus mempertimbangkan unsur kearifan lokal tersebut.

Perumahan Tradisional Bali yang dilandasi filosofi hubungan yang harmonis antara Bhuana Agung dengan Bhuana Alit, Manik Ring Cucupu, Tri Hita Karana, Tri Angga, Hulu-Teben sehingga menciptakan tata nilai Sanga Mandala yang memberi arahan tata ruang, baik dalam skala rumah (umah) maupun perumahan (desa). Hasil dari penurunan konsep tata ruang ini sangat beragam, namun Ardi P. Parimin (1986) menyimpulkan adanya 4 (empat) atribut dalam perumahan tradisional Bali, yaitu:

- Atribut Sosiologi menyangkut sistem kekerabatan masyarakat Bali yang dicirikan dengan adanya sistem desa adat, sistem banjar, sistem subak, sekeha, dadia, dan perbekalan.
- Atribut Simbolik berkaitan dengan orientasi perumahan, orientasi sumbu utama desa, orientasi rumah dan halamannya.
- Atribut Morfologi menyangkut komponen yang ada dalam suatu perumahan inti (core) dan daerah periphery di luar perumahan, yang masing-masing mempunyai fungsi dan arti pada perumahan tradisional Bali.

- Atribut Fungsional menyangkut fungsi perumahan tradisional Bali pada dasarnya berfungsi keagamaan dan fungsi sosial yang dicirikan dengan adanya 3 pura desa.

Inti dari konsep Tri Angga dalam penataan ruang permukiman Bali adalah menciptakan keselarasan, kenyamanan, dan keharmonisan manusia dengan lingkungannya baik dalam skala rumah (umah) maupun perumahan (desa). Tata Nilai Hulu-Teban merupakan pedoman tata nilai untuk mengharmoniskan antara Bhuana Agung dan Bhuana Alit yang berorientasikan pada hal-hal berikut ini:

- Berdasarkan sumbu bumi yaitu: arah kaja-kelod (gunung dan laut), nilai yang utama adalah ke arah gunung sedangkan ke arah laut dinilai lebih nista.
- Arah tinggi-rendah (tegeh dan lebah)
- Berdasarkan sumbu Matahari yaitu; Timur-Barat (Matahari terbit dan terbenam), nilai yang utama adalah pada arah matahari terbit sedangkan ke arah matahari terbenam dianggap lebih nista.

Selain itu karakteristik permukiman tradisional di Bali juga dibedakan berdasarkan kondisi geografis kawasan yaitu pegunungan atau dataran (relatif landai). Kondisi geografis yang berbeda pada wilayah yang ada di Bali menyebabkan masing-masing wilayah memiliki kecenderungan pola permukiman yang berbeda satu sama lain. Walaupun demikian aspek-aspek tradisional tetap sama dan diterapkan, struktur ruang kawasannya yang mengikuti kondisi geografis tersebut.

B. Kelembagaan Masyarakat

Desa Adat

Desa atau keluarahan merupakan satuan wilayah administratif dibawah kecamatan. Pada Provinsi Bali, wilayah setingkat desa ini terdapat 3 (tiga) jenis, yaitu Desa Dinas, Desa Adat, dan Kelurahan. Desa dinas dan kelurahan pada umumnya memiliki definisi yang sama dengan yang ada pada wilayah lain di Indonesia, sedangkan Desa Adat memiliki peraturan yang berbeda dengan Desa Dinas atau Kelurahan. Desa Adat sendiri diatur dalam peraturan yang sah secara hukum yakni dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Menurut Perda Provinsi Bali tersebut Desa Adat adalah “kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.” Ketentuan wilayah antara Desa Dinas dan Desa Adat adalah sebagai berikut:

- Satu desa dinas, terdiri dari satu desa adat.
- Satu desa dinas, terdiri dari beberapa desa adat.

- Satu desa adat, terdiri dari beberapa desa dinas.
- Salah satu banjar di Desa Adat A (terletak di Desa B), menjadi bagian dari Desa Adat C (terletak di Desa B).
- Salah satu banjar di Desa Adat A (terletak di Desa B), menjadi bagian dari Desa Adat C (terletak di Desa D).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, wewenang Desa Adat antara lain:

- Menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar krama desa sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat.
- Turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya, terutama yang berkaitan dengan tri hita karana.
- Melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar desa pakraman.

Berdasarkan wewenang tersebut, perencanaan pembangunan di Kabupaten Badung perlu disinkronkan dengan peraturan adat yang berlaku Desa Adat sehingga pelaksanaan pembangunan tidak akan bertentangan filosofi masyarakat lokal.

Desa Adat dipimpin oleh Bandesa Adat dan dibantu oleh beberapa perangkat desa adat. Desa Adat mengemban fungsi adat dan fungsi pemerintahan. Peraturan mengenai hukum adat pada Desa Adat disebut dengan *awig-awig*, peraturan tersebut biasanya berbeda antara desa satu dengan desa lainnya. Desa Adat terdiri atas beberapa banjar, yang dikepalai oleh klian adat.

Banjar

Banjar merupakan organisasi kemasyarakatan setingkat dusun atau RW dengan batas-batas wilayah tertentu. Dahulu banjar disebut dengan subak yaitu organisasi masyarakat yang mengurus bidang irigasi dan pertanian, karena sebagian besar masyarakat Bali bermata pencaharian sebagai petani. Namun seiring berjalannya waktu perekonomian penduduk Bali beralih ke bidang pariwisata, di mana pariwisata Bali sudah sangat terkenal bahkan di pasar internasional. Sehingga subak kemudian berganti menjadi Banjar, walaupun demikian Subak tetap ada hingga saat ini sebagai organisasi masyarakat khusus bidang pertanian.

Banjar sendiri terbagi menjadi dua yakni banjar dinas dan banjar adat, dengan perbedaan sebagai berikut ini:

- Banjar Dinas, sama halnya dengan desa dinas terikat dengan peraturan perundang-undangan dari pemerintah. Banjar dinas dipimpin oleh Klian Dinas yang menyelenggarakan fungsi administratif saja. Kegiatan sosial yang

berlangsung di dalam Banjar Dinas tergantung program dari pemerintah. Masyarakat yang menempati Banjar Dinas cenderung heterogen, terdiri dari beberapa pendatang.

- Banjar Adat, dipimpin oleh Klian Adat. Banjar adat bersifat otonom, dan diikat oleh aturan adat yang disebut awig- awig. Masyarakat banjar adat mayoritas beragama Hindu (homogen), kegiatan sosialnya meliputi pasuka-dukaan (kegiatan yang berkaitan dengan adat pada saat kematian atau perkawinan dan beberapa kegiatan lainnya).
- Setiap banjar memiliki Bale Banjar, yaitu berupa balai tempat aktivitas kemasyarakatan berlangsung. Bale Banjar menganut filosofi Tri Hita Karana yang tertuang dalam 3 (tiga) zona yaitu:
 - Zona Parhyangan, tempat mewujudkan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan
 - Zona Pawongan, tempat mewujudkan keharmonisan antara manusia dengan sesamanya
 - Zona Palemahan, tempat mewujudkan keharmonisan antara manusia dengan alam lingkungannya

Subak

Merupakan organisasi kemasyarakatan yang secara khusus menaungi bidang pertanian dan irigasi. Menurut Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 “Subak adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang”.

Setiap subak memiliki pura dan balai untuk berkumpul warga saat rapat yang berkaitan dengan produksi pertanian atau upacara adat. Sama halnya dengan desa adat dan banjar adat, subak memiliki peraturan yang disebut dengan awig- awig dan memiliki batas-batas wilayah tertentu. Berdasarkan Perda No 9 Tahun 2012, subak memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- Membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dibidang pertanian;
- Melaksanakan hukum adat dan adat istiadat dalam subak;
- Menetapkan awig-awig sebagai suatu kesepakatan dalam mengatur kepentingan sosial pertanian dan keagamaan;
- Membina dan melestarikan nilai-nilai agama dan adat- istiadat Bali serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan anggota berdasarkan paras paros segilik seguluk selunglung sebayantaka;
- Menjaga, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan subak dan prasarana-prasarana irigasi lainnya guna menjamin kelancaran tertibnya irigasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

- Mengembangkan kemampuan krama subak untuk meningkatkan produktifitas, pendapatan dan kesejahteraan petani; dan
- Menjaga kelestarian wilayah subak dan lingkungannya dalam rangka pertanian berkelanjutan.

3.4 KONDISI PENGGUNAAN LAHAN KECAMATAN

Kecamatan Abiansema memiliki luas total 6.901 ha dengan komposisi ruang terbangun adalah 1.388,73 ha atau 20,12 % dari luas wilayah, dan ruang terbuka 5.513,64 Ha atau 79,88% dari luas wilayah Kecamatan.

Berdasarkan hasil survai lapangan dan hasil digitasi, pemanfaatan ruang di Kecamatan Abiansema didominasi oleh pemanfaatan untuk sawah (3.126,57 ha atau 45,31%), kebun campuran (2.365,93 ha atau 34,28 %), dan perumahan (1.059,31 ha atau 15,35%).

Tabel 3. 7 Komposisi Pemanfaatan Ruang Kecamatan Abiansema

No	Jenis Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)	Persentase	Ruang Terbangun	Ruang Terbuka
1	Perumahan	1.059,31	15,35	1,059,31	-
2	Fas. Pendidikan	13,27	0,19	13,27	-
3	Fas. Peribadatan	18,22	0,26	18,22	-
4	Fas. Kesehatan	3,00	0,04	3,00	-
5	Fas. Pemerintahan	10,64	0,15	10,64	-
6	Lap. Olahraga	3,37	0,05	3,37	-
7	Perdagangan dan Jasa	92,30	1,34	92,30	-
8	Kebun Campuran	2.365,93	34,28	-	2.365,93
9	Sawah	3.126,57	45,31	-	3.126,57
10	Setra	20,13	0,29	-	20,13
11	Jalan dan Sungai	188,26	2,73	188,26	-
Jumlah		6.901,00	100,00	1.388,37	5.512,63
Ruang Terbangun (%)		20,12			
Ruang Terbuka (%)		79,88			

Sumber: Peraturan Bupati Badung No 6 Tahun 2023 tentang RDTR Kecamatan Abiansema, 2023-2043

Untuk rencana pola ruang Kecamatan Abiansema terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Untuk luasan kawasan lindung di Kecamatan Abiansema adalah sebesar 135,7 Ha dan luasan kawasan budidaya sebesar 6.432,03 Ha. Pada kawasan lindung, luasan terbesar didominasi oleh badan air seluas 51,91 Ha. Sedangkan untuk kawasan budidaya didominasi oleh pertanian seluas 3.562,3 Ha diikuti perumahan seluas 2.024,51 Ha.

Tabel 3. 8 Rencana Pola Ruang Kecamatan Abiansema


No.	Pola Ruang	Luas (Ha)
Kawasan Lindung		135,7
1	Badan Air	51,91
2	Perlindungan Setempat	29,81

BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL

No.	Pola Ruang	Luas (Ha)
3	Ruang Terbuka Hijau	39,88
4	Cagar Budaya	0,58
5	Konservasi	13,52
Kawasan Budidaya		6.432,03
1	Badan Jalan	117,17
2	Pertanian	3.562,3
3	Kawasan Perumtukan Industri	13,17
4	Perumahan	2.024,51
5	Sarana Pelayanan Umum	84,34
6	Campuran	288,27
7	Perdagangan dan Jasa	339,07
8	Perkantoran	3,11
9	Pertahanan dan Keamanan	0,09
Jumlah		6.567,73

Sumber: Peraturan Bupati Badung No 6 Tahun 2023 tentang RDTR Kecamatan Abiansema, 2023-2043

**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**



Gambar 3. 9 Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kecamatan Abiansemal

Sumber: RDTR Kecamatan Abiansemal, 2023-2043

3.5 GAMBARAN UMUM KAWASAN KUMUH KECAMATAN

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 pasal 13, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:

- a. bangunan gedung;
- b. jalan lingkungan;
- c. penyediaan air minum;
- d. drainase lingkungan;
- e. pengelolaan air limbah;
- f. pengelolaan persampahan; dan
- g. proteksi kebakaran

Sedangkan menurut tipologinya, perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis, terdiri dari:

- a. di atas air;
- b. di tepi air;
- c. di dataran rendah;
- d. di perbukitan; dan
- e. di daerah rawan bencana.

Penyebab utama tumbuhnya permukiman kumuh :

- a. Tingkat urbanisasi dan migrasi yang tinggi
- b. Sulitnya memperoleh pekerjaan
- c. Sulitnya mencicil atau menyewa rumah yang layak
- d. Disiplin warga / penghuni yang rendah
- e. Kurang tegasnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan
- f. Program perbaikan lingkungan hanya dinikmati oleh para pemilik rumah

Lokasi permukiman berpotensi kumuh di Kecamatan Abiansema dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 9 Lokasi Permukiman Berpotensi Kumuh di Kecamatan Abiansema

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Banjar	Desa	Permasalahan
1	Permukiman di Jalan Jepun	95,35	Jempeng Kauh	Taman	Sampah & Drainase

**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Banjar	Desa	Permasalahan
2	Drainase jalan lingkungan Br. Mambul	7,6	Mambul	Taman	Sampah & Drainase
3	Jalan menuju TPST Br. Gunung	10	Gunung	Taman	Jalan & Drainase
4	Drainase sepanjang jalan lingkungan Br. Tabah	10,17	Tabah	Taman	Drainase
5	Drainase Jalan Soka	9,1	Raketan	Taman	Drainase
6	Drainase jalan lingkungan Br. Tebejero	11,7	Tebejero	Taman	Drainase
7	Drainase jalan lingkungan Br. Batubayan	8,4	Batubayan	Taman	Drainase

Sumber: Dokumen RP2KPKP, 2022



BAB IV

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KAWASAN PERMUKIMAN

4.1 IDENTIFIKASI ANALISIS ISU STRATEGIS PERMUKIMAN PADA KAWASAN PRIORITAS

Sebuah wilayah yang sedang berkembang tidak bisa menghindari masalah-masalah yang terkait dengan permasalahan permukiman. Permasalahan-permasalahan permukiman di daerah perkotaan dan pedesaan sering kali dicirikan oleh penurunan kondisi lingkungan, seperti masalah ketersediaan air tanah dan penanganan sampah, terutama jika wilayah tersebut terdampak oleh bencana alam. Dengan mempertimbangkan informasi tersebut, tujuan dari penjelasan ini adalah untuk mengenali dan mengklasifikasikan wilayah permukiman di daerah perkotaan dan pedesaan di tingkat kecamatan.

Dalam menetapkan prioritas kriteria untuk wilayah permukiman, bobot prioritas kriteria yang mempengaruhi perubahan wilayah atau menuju kekumuhan digunakan untuk melakukan analisis kesesuaian prioritas. Kriteria-kriteria yang sangat penting dalam menentukan wilayah prioritas di wilayah perencanaan termasuk ketersediaan layanan infrastruktur yang optimal, peningkatan layanan fasilitas yang baik, keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memenuhi standar ketersediaan, serta layanan utilitas wilayah yang memadai (termasuk pengelolaan sampah yang sesuai dengan standar teknis, pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur sampah, kebutuhan air minum yang terpenuhi, cakupan layanan jalan lingkungan, dan ketersediaan sistem drainase).

4.1.1 KESESUAIAN PRIORITAS

Dalam pengembangan permukiman, kesesuaian prioritas merujuk pada penyesuaian dan penekanan pada aspek-aspek tertentu dalam rencana pengembangan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektif. Kesesuaian prioritas ini harus sejalan dengan tuntutan masyarakat, kebijakan pemerintah, dan situasi lokal. Berikut adalah

beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan kesesuaian prioritas dalam skenario pengembangan wilayah permukiman:

1. Kesesuaian Kebutuhan Penduduk:

Prioritaskan penyesuaian dengan kebutuhan penduduk terutama dalam penyediaan perumahan yang sesuai dengan karakteristik demografis, seperti rumah bagi keluarga berpendapatan rendah atau menengah. Selain dari aspek perumahan, penting juga memastikan ketersediaan fasilitas umum seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan rekreasi yang memadai.

Dari analisis yang dilakukan, diperkirakan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Abiansemal dari tahun 2023 hingga 2043 akan mencapai 220.411 orang pada tahun 2043, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,13% per tahun selama periode 2018-2022. Untuk penentuan kebutuhan perumahan digunakan asumsi bahwa 1KK di Kecamatan Abiansemal rata-rata terdiri dari 4 jiwa dan kebutuhan luas lantai per orang dewasa sebesar 9,6 m² dan kebutuhan luas lantai anak-anak sebesar 4,8 m². Dengan asumsi tersebut diprediksi bahwa Kecamatan Abiansemal akan memerlukan total 34.027 unit rumah hingga tahun 2043, terdiri dari 3.403 unit tipe besar, 10.208 unit tipe sedang, dan 20.416 unit tipe kecil. Kebutuhan lahan sampai tahun 2043 diperkirakan mencapai 769 hektar.

2. Kesesuaian Terhadap Rencana Tata Ruang

Kesesuaian dengan rencana tata ruang lebih menekankan pada keselarasan pengembangan dengan rencana tata ruang yang sudah ada, termasuk zonasi lahan serta pengaturan kepadatan populasi agar tidak melebihi kapasitas infrastruktur yang ada.

Menurut RDTR Kecamatan Abiansemal Tahun 2023-2043, kawasan yang direncanakan sebagai Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan di Kecamatan Abiansemal adalah Desa Blahkiuh. Hal ini menjadikan kawasan di Desa Blahkiuh sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan pelayanan administrasi yang melayani seluruh Kecamatan Abiansemal.

3. Kesesuaian Terhadap Aspek Sosial dan Ekonomi

Dalam hal kesejahteraan sosial, utamakan pembangunan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti penyediaan fasilitas untuk kelompok rentan atau program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dalam aspek ekonomi, fokus pada penciptaan lapangan kerja dan dukungan untuk kegiatan ekonomi lokal melalui pengembangan wilayah yang berpotensi ekonomi.

Di Kecamatan Abiansemal, terdapat beberapa wilayah yang berpotensi dan direncanakan untuk dikembangkan sebagai pusat pelayanan sosial dan ekonomi. Selain Desa Blahkiuh sebagai Pusat Pelayanan Kota, terdapat Desa Sibanggede, Desa Mambal dan Desa Sangeh sebagai Sub-Pusat Pelayanan.

4. Kesesuaian Terhadap Aspek Keberlanjutan Lingkungan

Fokus pada keberlanjutan lingkungan ditekankan pada pengembangan yang memperhitungkan aspek konservasi lingkungan, seperti melindungi area hijau dan mengelola sumber daya alam. Infrastruktur yang ramah lingkungan juga menjadi fokus, dengan menerapkan teknologi dan desain yang mendukung efisiensi energi serta mengurangi dampak lingkungan.

5. Kesesuaian Terhadap Aspek Ketersediaan Infrastruktur

Untuk aspek transportasi, pastikan aksesibilitas yang baik melalui pengembangan jaringan transportasi yang efisien. Prioritaskan juga penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan energi sebagai kebutuhan utama.

Ketersediaan infrastruktur di Kecamatan Abiansema seperti jalan, listrik dan telekomunikasi umumnya sudah mencukupi dan sudah merata. Permasalahan infrastruktur yang ditemukan adalah terkait sanitasi, drainase, air bersih dan persampahan dimana permasalahannya umumnya berkaitan dengan pengelolaan yang kurang baik, belum tersedianya jaringan infrastruktur pada beberapa wilayah dan kualitas jaringan infrastruktur yang kurang baik sehingga masih belum bisa melayani seluruh kebutuhan masyarakat.

6. Kesesuaian Terhadap Aspek Keterlibatan Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah kunci, dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan untuk memastikan bahwa prioritas yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

Untuk memastikan perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka dilakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan kesepahaman tentang pokok-pokok issue strategis. Pada bagian lain juga ditemukan permasalahan dan hasil konsep perencanaan awal untuk didiskusikan dan dirumuskan bersama. Point-point penyepakatan lebih pada penekanan kebutuhan layanan pada kawasan perumahan dan permukiman yang berupa layanan sarpras dan pengembangan kawasan terintegrasi.

7. Kesesuaian Terhadap Kebijakan dan Regulasi Pemerintah

Pastikan bahwa pengembangan mengikuti kebijakan dan regulasi pemerintah, termasuk peraturan zonasi, standar bangunan, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berlaku.

Dengan pertimbangan dari berbagai faktor dan tingkat kesesuaian tersebut, pengembangan kawasan permukiman dapat dilakukan dengan efektif, tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan penduduk dengan tetap mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

4.1.2 RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merujuk pada rumah yang tidak memenuhi standar minimal dalam hal luas, kualitas, dan keberlanjutan bangunan. Kriteria rumah tidak layak huni mencakup:

1. Kondisi keamanan bangunan dinilai berdasarkan tingkat kerusakan komponen bangunan, termasuk:
 - Kerusakan ringan, seperti pada dinding pengisi, kusen, penutup atap, langit-langit, dan lantai.
 - Kerusakan sedang, meliputi komponen non-struktural dan salah satu komponen struktural seperti pondasi, tiang/kolom, balok, dan rangka atap.
 - Kerusakan berat, yang mencakup kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural.

- Kerusakan total, yang merujuk pada kerusakan pada seluruh komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural.
- 2. Kondisi ruang dinilai berdasarkan luas bangunan dan jumlah penghuni, dengan standar minimal 9m² per orang.
- 3. Kondisi kesehatan dinilai berdasarkan:
 - Ketersediaan bukaan untuk pencahayaan seperti jendela dan pintu.
 - Ketersediaan bukaan untuk ventilasi.
 - Ketersediaan sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK).

Di Kecamatan Abiansemal, terdapat 401 rumah yang teridentifikasi sebagai tidak layak huni hingga Tahun 2023, tersebar di 17 desa. Dari jumlah tersebut, 397 rumah telah menjalani program bedah rumah dan 4 rumah telah direhabilitasi.

Tabel 4. 1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Abiansemal Tahun 2023

No	Wilayah	Jumlah RTLH	Bedah	Rehab
1	Darmasaba	14	13	1
2	Jagapati	35	35	
3	Angantaka	15	15	
4	Sibanggede	16	14	2
5	Sibangkaja	8	8	
6	Sedang	33	33	
7	Mekar Bhuana	3	3	
8	Mambal	0	0	
9	Bongkasa	19	19	
10	Abiansemal	49	48	1
11	Dauh Yeh Cani	6	6	
12	Bongkasa Pertiwi	7	7	
13	Blakiuh	5	5	
14	Punggul	13	13	
15	Ayunan	5	5	
16	Taman	149	149	
17	Selat	3	3	
18	Sangeh	21	21	
Total		401	397	4

Sumber: Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2023

4.1.3 KAWASAN KUMUH

Kawasan permukiman kumuh adalah area tempat tinggal yang mengalami penurunan dalam kualitas fungsinya sebagai lingkungan hunian. Tanda-tandanya termasuk lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam area terbatas, rentan terhadap masalah sosial dan lingkungan, serta bangunan dengan kualitas yang rendah. Infrastruktur lingkungan yang tidak memadai, juga menjadi masalah serius yang mengancam kelangsungan hidup dan kesejahteraan para penghuni.

Di daerah yang mulai padat penduduknya, pertumbuhan populasi yang cepat melebihi ketersediaan lapangan kerja di wilayah tersebut, menyebabkan bertambahnya tekanan dalam kota-kota besar. Tekanan ekonomi dan kepadatan permukiman di wilayah perkotaan mendorong orang untuk mendiami daerah pinggiran, yang pada akhirnya dapat menyebabkan terbentuknya kawasan permukiman yang tidak layak. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan pembinaan dengan tugas berikut: (i) merencanakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP), (ii) menyusun rencana kawasan permukiman (RKP) sebagai langkah perencanaan dalam penyelenggaraan permukiman, dan (iii) menetapkan daerah permukiman yang tidak layak berdasarkan indikator dan kriteria sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Dengan regulasi ini, penting untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang tidak layak untuk ditinggali. Oleh karena itu, diperlukan pembuatan peta yang menunjukkan potensi kawasan kumuh secara dinamis, meskipun sudah ada penetapan resmi untuk daerah-daerah tersebut dalam Surat Keputusan Bupati..

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 pasal 13, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Lokasi permukiman berpotensi kumuh di Kecamatan Abiansemal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 2 Lokasi Permukiman Berpotensi Kumuh di Kecamatan Abiansemal

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Banjar	Desa	Permasalahan
1	Permukiman di Jalan Jepun	95,35	Jempeng Kauh	Taman	Sampah & Drainase
2	Drainase jalan lingkungan Br. Mambul	7,6	Mambul	Taman	Sampah & Drainase
3	Jalan menuju TPST Br. GUnung	10	Gunung	Taman	Jalan & Drainase
4	Drainase sepanjang jalan lingkungan Br. Tabah	10,17	Tabah	Taman	Drainase
5	Drainase Jalan Soka	9,1	Raketan	Taman	Drainase
6	Drainase jalan lingkungan Br. Tebejero	11,7	Tebejero	Taman	Drainase
7	Drainase jalan lingkungan Br. Batubayan	8,4	Batubayan	Taman	Drainase

Sumber : Dokumen RP2KPKP Kabupaten Badung, 2022

Berdasarkan hasil FGD, untuk mengatasi permukiman kumuh juga diperlukan adanya penataan bangunan dan lingkungan secara keseluruhan di kawasan tersebut, sehingga perencanaan infrastruktur (jalan, drainase, sanitasi dan lain-lain) tidak berjalan sendiri-sendiri melainkan berjalan secara terintegrasi. Selain itu, kawasan-kawasan kumuh baru dan kawasan yang berpotensi untuk menjadi kumuh juga perlu diidentifikasi, terutama kawasan-kawasan yang akan dijadikan pusat-pusat pengembangan. Identifikasi kawasan kumuh baru juga harus memperhatikan perkiraan dampak yang akan diberikan kawasan tersebut terhadap kawasan dan lingkungan sekitarnya.

4.1.4 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN KHUSUS

Saat ini di Kecamatan Abiansemal tidak terdapat adanya penetapan kawasan khusus. Namun ada beberapa permukiman yang dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya seperti kawasan permukiman tradisional untuk peruntukan pariwisata. Permukiman tradisional di Bali pada umumnya dan Kabupaten Badung pada khususnya merupakan suatu tempat kehidupan yang utuh dan bulat yang berpola tradisional yang terdiri dari 3 unsur, yaitu: unsur kahyangan tiga (pura desa), unsur krama desa (warga), dan karang desa (wilayah) dengan latar belakang norma-norma dan nilai-nilai tradisional yang melandasinya. Di Kecamatan Abiansemal memiliki beberapa permukiman tradisional meliputi Desa Sangeh dan Desa Bongkasa Pertiwi.

4.1.5 KAWASAN PERMUKIMAN RAWAN BENCANA

Potensi bencana di area Kecamatan Abiansemal mencakup gerakan tanah dan banjir. Wilayah tersebut terbagi menjadi empat klasifikasi zona gerakan tanah, mulai dari sangat rendah, rendah, menengah, hingga tinggi. Daerah dengan potensi bencana gerakan tanah tinggi terletak di sebagian wilayah Desa Sangeh dan Desa Bongkasa Pertiwi. Sementara itu, wilayah dengan potensi bencana gerakan tanah rendah mencakup sebagian besar wilayah Desa Taman, dan Desa Bongkasa Pertiwi. Potensi bencana banjir rendah tersebar merata di semua desa di Kecamatan Abiansemal, dimana banjir disebabkan oleh aliran sungai yang tidak sanggup menampung volume air saat hujan deras, terutama banjir kiriman dari daerah Kecamatan Petang.

Adanya potensi rawan bencana diatas, di Kecamatan Abiansemal masih belum terdapat adanya tempat evakuasi bencana yang memadai, sehingga diperlukan adanya tempat evakuasi sementara dan akhir yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana yang juga memiliki fungsi lainnya yaitu sebagai pos informasi bencana.

Selain itu, tindakan antisipatif terhadap Kawasan Permukiman Rawan Bencana melibatkan rangkaian langkah proaktif untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di daerah yang rentan. Berikut adalah beberapa strategi yang bisa dijalankan untuk mengelola dan mengurangi risiko di Kawasan Permukiman Rawan Bencana:

- 1. Pemetaan dan Identifikasi Risiko:**

Melakukan pemetaan risiko untuk mengidentifikasi kawasan yang rentan terhadap bencana seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, atau letusan gunung

berapi. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan kawasan tersebut, termasuk kondisi tanah, kepadatan penduduk, dan infrastruktur.

2. Perencanaan Tata Ruang

Mengatur zonasi dan penggunaan lahan dengan mempertimbangkan risiko bencana, seperti melarang pembangunan di area rawan banjir atau longsor. Memasukkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan kawasan untuk mengurangi dampak bencana.

3. Rehabilitasi dan Perbaikan Infrastruktur

Memperbaiki atau memperkuat infrastruktur yang ada agar lebih tahan terhadap bencana, seperti memperkuat struktur bangunan dan sistem drainase. Membangun fasilitas penanggulangan bencana seperti tempat evakuasi, gudang bantuan, dan pusat kesehatan darurat.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana dan langkah-langkah pencegahan melalui program edukasi dan pelatihan. Melakukan simulasi dan latihan evakuasi bencana secara berkala untuk memastikan kesiapan masyarakat.

5. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Melakukan konservasi dan rehabilitasi lingkungan untuk mengurangi risiko bencana, seperti reboisasi untuk mengurangi erosi tanah dan melindungi daerah aliran sungai. Mengelola sumber daya air dengan bijaksana untuk mencegah banjir dan mengurangi dampak perubahan iklim.

6. Sistem Peringatan Dini

Mengembangkan dan menerapkan sistem peringatan dini untuk memberikan informasi kepada masyarakat sebelum bencana terjadi. Menyediakan saluran komunikasi yang efektif untuk menyebarkan informasi bencana dan instruksi evakuasi.

7. Penguatan Kapasitas Pemerintah dan Komunitas

Meningkatkan koordinasi antara pemerintah, LSM, dan komunitas dalam perencanaan dan penanggulangan bencana. Menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanggulangan bencana dan memperbaiki infrastruktur.

8. Peraturan dan Kebijakan

Menetapkan dan menegakkan peraturan bangunan yang sesuai dengan standar keamanan bencana. Mengembangkan kebijakan dan rencana penanggulangan bencana yang terintegrasi dengan rencana tata ruang dan pembangunan kawasan.

9. Dukungan dan Pendanaan

Mengidentifikasi dan mengakses sumber pendanaan untuk proyek-proyek mitigasi bencana dan perbaikan infrastruktur. Memanfaatkan bantuan internasional dan kemitraan untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kawasan permukiman rawan bencana dapat meningkatkan kesiapan menghadapi potensi bencana, mengurangi risiko kerusakan, serta melindungi keselamatan dan kesejahteraan penduduknya.

4.1.6 KAWASAN PERMUKIMAN PENGEMBANG

Permukiman pengembang (developer) merupakan permukiman yang dikembangkan oleh pengembang atau developer yang membantu masyarakat dan pemerintah dalam penyediaan rumah secara tertata serta didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas umum. Adapun sebaran kawasan permukiman developer di Kecamatan Abiansemal adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 3 Permukiman Pengembang (Developer) di Kecamatan Abiansemal

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Perumahan
1	Sedang	5
2	Sibang Kaja	11
3	Sibang Gede	25
4	Angantaka	8
5	Darmasaba	4
6	Jagapati	3
7	Dauh Yeh Cani	2
8	Mambal	1
Total		59

Sumber : Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kabupaten Badung, 2023

4.2 IDENTIFIKASI DAN ANALISIS ISU STRATEGIS PRASARANA

Identifikasi dan analisis isu-isu strategis terkait prasarana melibatkan evaluasi komprehensif terhadap elemen-elemen infrastruktur yang sangat penting bagi kesuksesan pengembangan dan pengelolaan daerah tertentu. Berikut adalah tahapan dan unsur inti dalam proses ini:

1. Identifikasi Isu Strategis Prasarana:

a. Kondisi Infrastruktur Eksisting:

- Evaluasi kondisi fisik prasarana seperti jalan, jembatan, sistem drainase, dan fasilitas umum. Periksa apakah infrastruktur saat ini memenuhi standar dan kebutuhan masyarakat.
- Tinjau apakah infrastruktur mematuhi peraturan dan standar keselamatan serta kebijakan pembangunan.

b. Kebutuhan dan Permintaan:

- Analisis dampak pertumbuhan populasi terhadap kebutuhan prasarana. Periksa apakah infrastruktur saat ini dapat mengakomodasi pertumbuhan penduduk.
- Identifikasi kebutuhan spesifik masyarakat terkait prasarana, seperti aksesibilitas, layanan dasar, dan kebutuhan darurat.

c. Kerentanan Terhadap Risiko:

- Evaluasi bagaimana prasarana dapat terkena dampak bencana alam atau situasi darurat. Identifikasi infrastruktur yang rentan terhadap bencana seperti banjir, gempa bumi, atau tanah longsor.
- Tinjau ketahanan prasarana terhadap perubahan iklim dan faktor risiko lainnya.

d. Keterhubungan dan Integrasi:

- Analisis bagaimana berbagai elemen prasarana terhubung satu sama lain, seperti jalan, transportasi umum, dan jaringan utilitas.

- Tinjau efisiensi operasional prasarana dan potensi masalah dalam koordinasi dan pengelolaan.
- 2. Analisis Isu Strategis Prasarana:**
 - a. Analisis Kebutuhan dan Prioritas:**
 - Gunakan data dan model untuk menentukan area yang paling membutuhkan peningkatan infrastruktur. Prioritaskan proyek berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan efisiensi ekonomi.
 - Evaluasi anggaran yang tersedia untuk perbaikan dan pengembangan prasarana serta sumber daya yang diperlukan.
 - b. Evaluasi Kinerja dan Dampak:**
 - Taksir kinerja infrastruktur saat ini dalam hal kapasitas, keandalan, dan pemeliharaan. Gunakan indikator kinerja seperti waktu perjalanan, tingkat kemacetan, dan frekuensi kerusakan.
 - Tinjau dampak lingkungan dan sosial dari prasarana, termasuk dampak terhadap kualitas hidup, lingkungan alami, dan kesehatan masyarakat.
 - c. Analisis Resiko dan Keberlanjutan:**
 - Identifikasi risiko potensial terkait dengan kegagalan infrastruktur dan rencana mitigasi untuk mengurangi dampak kegagalan.
 - Evaluasi keberlanjutan prasarana dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
 - d. Kebijakan dan Regulasi:**
 - Tinjau kebijakan dan regulasi yang berlaku untuk memastikan bahwa perencanaan dan pengembangan infrastruktur sesuai dengan persyaratan hukum dan standar.
 - Analisis kebijakan pengembangan dan perencanaan yang ada untuk mengidentifikasi potensi kebutuhan perubahan atau pembaruan.
- 3. Rekomendasi Strategis:**
 - a. Rencana Peningkatan dan Modernisasi:**
 - Buat rencana untuk memperbaiki dan memperkuat infrastruktur yang ada. Prioritaskan perbaikan berdasarkan risiko dan dampak.
 - Integrasikan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas prasarana.
 - b. Pengembangan Rencana Kontinjensi:**
 - Kembangkan rencana darurat untuk menghadapi potensi kegagalan atau krisis terkait prasarana. Sertakan prosedur evakuasi dan pemulihan.
 - Implementasikan sistem peringatan dini untuk infrastruktur yang rentan terhadap risiko tertentu.
 - c. Peningkatan Koordinasi dan Kemitraan:**
 - Tingkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan komunitas dalam perencanaan dan pengelolaan prasarana.
 - Kembangkan kemitraan publik-swasta untuk mendanai dan mengelola proyek prasarana secara lebih efektif.
 - d. Pemantauan dan Evaluasi:**
 - Implementasikan sistem pemantauan berkelanjutan untuk menilai kinerja dan kondisi prasarana secara rutin.
 - Lakukan evaluasi berkala terhadap strategi dan implementasi untuk memastikan keberhasilan dan perbaikan yang diperlukan.

Dengan langkah-langkah tersebut, proses identifikasi serta analisa isu strategis prasarana dapat dilakukan dengan mendalam. Hasilnya, rencana serta pelaksanaan yang dihasilkan akan efektif untuk mengatasi permasalahan serta untuk mengelola infrastruktur yang ada.

4.2.1 KONDISI JALAN

Identifikasi isu terkait dengan jaringan jalan lingkungan melibatkan evaluasi terhadap beragam faktor jalan yang berdampak pada lingkungan sekitar dan sebaliknya. Jaringan jalan lingkungan umumnya merujuk pada sistem jalan yang melayani wilayah lokal serta menghubungkan komunitas dengan sejumlah fasilitas. Berikut adalah tahapan dan faktor penting dalam mengidentifikasi masalah terkait jaringan jalan lingkungan:

1. Penilaian Kondisi Fisik Jalan

a. Kualitas Permukaan Jalan:

- Aspek Kerusakan Permukaan: Identifikasi masalah seperti retak, lubang, dan pengelupasan yang dapat memengaruhi kenyamanan dan keselamatan berkendara.
- Aspek Perawatan: Evaluasi frekuensi dan kualitas pemeliharaan yang dilakukan pada permukaan jalan.

b. Struktur dan Kekuatan Jalan:

- Aspek Stabilitas Tanah: Tinjau kondisi fondasi jalan dan stabilitas tanah, termasuk adanya penurunan atau deformasi.
- Aspek Drainase: Periksa sistem drainase untuk memastikan bahwa air hujan dapat mengalir dengan baik dan tidak menyebabkan genangan atau kerusakan pada jalan.

2. Pengaruh Terhadap Lingkungan

a. Dampak Terhadap Kualitas Udara:

- Aspek Emisi Kendaraan: Analisis dampak emisi kendaraan terhadap kualitas udara di sekitar jalan. Identifikasi area dengan kepadatan lalu lintas tinggi yang mungkin meningkatkan polusi udara.
- Aspek Kualitas Udara: Gunakan data kualitas udara untuk memantau dan menilai dampak jalan terhadap lingkungan.

b. Dampak Terhadap Vegetasi dan Ekosistem:

- Aspek Penggundulan Hutan: Tinjau dampak dari pembangunan atau perluasan jalan terhadap vegetasi lokal, termasuk penggundulan atau kerusakan habitat.
- Aspek Erosi Tanah: Periksa apakah pembangunan jalan menyebabkan erosi tanah atau gangguan pada ekosistem lokal.

3. Fungsi dan Kinerja Jalan

a. Kepadatan Lalu Lintas:

- Aspek Volume Lalu Lintas: Kumpulkan data tentang volume lalu lintas dan identifikasi titik-titik kemacetan. Evaluasi apakah jalan memenuhi kebutuhan lalu lintas saat ini.
- Aspek Kemacetan: Tinjau frekuensi dan penyebab kemacetan, seperti persimpangan yang tidak efisien atau kekurangan kapasitas jalan.

b. Aksesibilitas dan Konektivitas:

- Aspek Konektivitas Lokal: Evaluasi bagaimana jalan menghubungkan area pemukiman, pusat bisnis, fasilitas umum, dan transportasi umum.
- Aspek Aksesibilitas: Tinjau kemudahan akses ke jalan bagi berbagai pengguna, termasuk pejalan kaki, pengendara sepeda, dan kendaraan bermotor.

4. Keamanan dan Keselamatan Jalan

a. Kecelakaan Lalu Lintas:

- Aspek Data Kecelakaan: Kumpulkan data kecelakaan lalu lintas untuk mengidentifikasi lokasi dengan risiko tinggi dan faktor-faktor penyebab.
- Aspek Tindakan Perbaikan: Analisis langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi kecelakaan, seperti peningkatan rambu-rambu atau perbaikan desain jalan.

b. Fasilitas Keselamatan:

- Aspek Rambu dan Tanda: Periksa keberadaan dan kondisi rambu-rambu lalu lintas, tanda peringatan, dan fasilitas keselamatan seperti lampu lalu lintas dan zebra cross.
- Aspek Penerangan Jalan: Tinjau sistem penerangan jalan untuk memastikan bahwa area jalan cukup terang pada malam hari.

5. Aspek Sosial dan Komunitas

a. Kualitas Hidup:

- Aspek Kebisingan: Evaluasi dampak kebisingan lalu lintas terhadap kualitas hidup penduduk sekitar. Tinjau apakah ada kebutuhan untuk pengendalian kebisingan.
- Aspek Ketersediaan Fasilitas: Tinjau apakah jalan memberikan akses yang baik ke fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan area rekreasi.

b. Partisipasi Masyarakat:

- Aspek Masukan Masyarakat: Kumpulkan umpan balik dari masyarakat tentang masalah jalan yang mereka alami dan harapan mereka terhadap perbaikan.
- Aspek Keterlibatan: Libatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan jalan untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka dipertimbangkan.

6. Peraturan dan Kebijakan

a. Kepatuhan Terhadap Regulasi:

- Aspek Aspek: Tinjau apakah jalan mematuhi standar desain dan regulasi yang berlaku, termasuk peraturan tentang aksesibilitas dan keselamatan.
- Aspek Peraturan Lingkungan: Pastikan bahwa pembangunan dan pemeliharaan jalan mematuhi peraturan lingkungan, termasuk perlindungan habitat dan pengelolaan dampak lingkungan.

b. Kebijakan Pengelolaan:

- Aspek Rencana Pengelolaan: Evaluasi apakah ada rencana pengelolaan jalan yang mencakup pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan berkelanjutan.
- Aspek Kebijakan Pemeliharaan: Tinjau kebijakan pemeliharaan jalan untuk memastikan bahwa jalan dirawat secara rutin dan masalah ditangani secara proaktif.

7. Sumber Data dan Metodologi

a. Pengumpulan Data:

- Survei Lapangan: Lakukan inspeksi lapangan untuk mengumpulkan data kondisi jalan secara langsung. Gunakan teknologi seperti pemantauan drone jika diperlukan.
- Data Sekunder: Tinjau data historis dan laporan pemeliharaan sebelumnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi jalan.

b. Analisis dan Pelaporan:

- Analisis Data: Analisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi masalah utama dan menentukan prioritas perbaikan.

- Laporan: Buat laporan yang merinci temuan, isu yang diidentifikasi, dan rekomendasi untuk perbaikan.

Dengan proses diatas, isu-isu yang berkaitan dengan jaringan jalan lingkungan dapat diidentifikasi secara menyeluruh. Hal ini dapat membantu dalam merencanakan dan melaksanakan tindakan perbaikan yang efektif untuk meningkatkan kondisi jalan dan dampaknya terhadap lingkungan serta kelompok.

Untuk hasil identifikasi isu terkait jaringan jalan di Kecamatan Abiansemal didapatkan beberapa isu-isu berikut.

- Adanya potensi peningkatan kepadatan lalu lintas pada simpul-simpul kegiatan di pusat kegiatan di Kecamatan Abiansemal yang menyebabkan meningkatnya volume lalu lintas, terutama pada Desa Blahkiuh yang direncanakan sebagai Pusat Kegiatan Kota/Kawasan Perkotaan.
- Perlunya peningkatan sarana pendukung transportasi berupa lampu penerangan jalan.
- Adanya rencana untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan terutama pada jalan-jalan yang menjadi penghubung antar pusat kegiatan.
- Adanya rencana penyediaan pelayanan angkutan penumpang massal di Desa Blahkiuh sebagai bentuk perwujudan pusat pelayanan kota.

4.2.2 KONDISI DRAINASE

Untuk mengidentifikasi masalah kondisi drainase di Kecamatan Abiansemal, diperlukan pemeriksaan terhadap sejumlah faktor yang berpotensi memengaruhi efisiensi sistem drainase. Berikut adalah beberapa masalah umum yang sering terjadi dalam kondisi drainase:

- Penyumbatan saluran drainase oleh sampah, lumpur, atau bahan lainnya dapat menghalangi aliran air, mengakibatkan genangan air atau banjir.
- Desain drainase yang tidak cocok dengan kapasitas air yang diantisipasi atau tidak mempertimbangkan curah hujan ekstrem bisa membuat sistem tidak sanggup menangani volume air yang besar.
- Saluran drainase memerlukan perawatan berkala untuk memastikan kinerjanya optimal. Kekurangan perawatan bisa mengakibatkan penumpukan sedimen dan bahan lain yang dapat menghambat aliran air.
- Erosi tanah atau kerusakan struktur pada saluran drainase, seperti retakan atau keruntuhan dinding, bisa mengakibatkan kebocoran air atau aliran ke area yang tidak diinginkan.
- Pembangunan tanpa perencanaan yang matang, seperti pengaspalan berlebihan atau bangunan yang menghalangi jalur drainase, dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air dan meningkatkan aliran permukaan yang harus ditangani oleh sistem drainase.
- Apabila sistem drainase tidak dirancang untuk mengakomodasi pertumbuhan wilayah yang terus berkembang, kapasitasnya mungkin tidak mencukupi untuk menangani peningkatan aliran air yang terjadi.

- Peningkatan penggunaan permukaan yang tidak dapat meresap air (seperti aspal dan beton) di daerah urban mengurangi infiltrasi air ke dalam tanah dan meningkatkan jumlah air yang harus ditangani oleh sistem drainase.
- Penggunaan lahan yang tidak terkontrol bisa menyebabkan pencemaran air yang masuk ke dalam sistem drainase, menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan.

Biasanya, isu-isu ini diidentifikasi melalui pemeriksaan visual, analisis teknis, serta penilaian data curah hujan dan aliran air. Setelah masalah terdeteksi, langkah-langkah perbaikan dapat dipersiapkan untuk meningkatkan efisiensi sistem drainase. Berikut beberapa isu yang sudah dirangkum terkait drainase:

- Masih adanya limbah-limbah pembuangan yang ikut terbuang di jaringan drainase, sehingga menimbulkan pencemaran pada sungai/badan air.
- Banyaknya sampah-sampah yang dibuang pada saluran drainase sehingga menyebabkan penyumbatan pada saluran drainase.
- Perlunya peningkatan kapasitas drainase untuk dapat menampung limpasan air hujan dan juga air kiriman dari Kecamatan Petang.
- Adanya rencana pemeliharaan dan peningkatan jaringan drainase sekunder dan tersier terutama di kawasan-kawasan pusat kegiatan.

4.2.3 KONDISI SAMPAH

Identifikasi kondisi persampahan adalah langkah krusial dalam manajemen limbah guna menjamin lingkungan yang bersih dan sehat. Berikut adalah beberapa masalah umum yang sering muncul dalam pengelolaan sampah:

1. Kurangnya Infrastruktur Pengelolaan Sampah

- TPS yang tidak memadai atau terlalu sedikit membuat masyarakat kesulitan dalam membuang sampah dengan benar.
- Keterbatasan jumlah truk pengangkut sampah atau jadwal pengangkutan yang tidak konsisten dapat menyebabkan penumpukan sampah di TPS.

2. Pengelolaan Sampah yang Tidak Efektif

- Kurangnya pemisahan antara sampah organik dan anorganik menyebabkan pengolahan dan daur ulang sampah menjadi tidak optimal.
- Minimnya fasilitas atau industri yang dapat mengolah sampah menjadi produk baru menyebabkan peningkatan volume sampah yang dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

3. Pencemaran Lingkungan

- Sampah yang dibuang sembarangan, termasuk ke sungai, saluran drainase, dan lahan kosong, menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara.
- Praktik pembakaran sampah yang dilakukan oleh masyarakat dapat menyebabkan polusi udara dan menimbulkan risiko kesehatan.

4. Masalah Sosial dan Kesehatan

- Penumpukan sampah di area pemukiman tanpa penanganan yang tepat dapat menyebabkan bau tidak sedap, menarik hama, dan menjadi sarang penyakit.
- Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik sering menyebabkan perilaku buang sampah sembarangan.

5. Kapasitas TPA yang Terbatas

- Banyak TPA yang sudah mencapai kapasitas maksimal dan tidak mampu menampung lebih banyak sampah, menyebabkan perlunya pembangunan TPA baru atau pengembangan teknologi pengolahan sampah.
 - Beberapa TPA dikelola tanpa memperhatikan standar lingkungan, seperti tidak adanya pemadatan sampah yang tepat atau tidak adanya sistem pengolahan lindi (leachate) yang baik.
- 6. Masalah Keuangan dan Anggaran**
- Dana yang terbatas dari pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah menyebabkan kurangnya investasi dalam infrastruktur, fasilitas, dan edukasi masyarakat.
 - Kurangnya tenaga kerja yang terlatih dan cukup untuk menangani berbagai aspek pengelolaan sampah juga menjadi masalah.
- 7. Peningkatan Volume Sampah**
- Peningkatan konsumsi produk dengan kemasan yang tidak ramah lingkungan menyebabkan peningkatan volume sampah yang perlu dikelola.
 - Minimnya upaya dan program pengurangan sampah, seperti program 3R (Reduce, Reuse, Recycle), di tingkat komunitas atau pemerintah.
- 8. Kebijakan dan Regulasi**
- Ketidakjelasan atau lemahnya penegakan regulasi terkait pengelolaan sampah membuat banyak pihak tidak bertanggung jawab dalam penanganan sampah.
 - Tidak adanya insentif yang cukup untuk mendorong praktik pengelolaan sampah yang lebih baik, baik di kalangan masyarakat maupun industri.

Dengan mengenali permasalahan ini, pemerintah dan masyarakat dapat merancang strategi yang lebih efisien dalam pengelolaan sampah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan menjaga keseimbangan lingkungan. Pengelolaan sampah di Kecamatan Abiansemal, terutama di area yang menyimpan banyak aktivitas fungsional seperti perdagangan dan jasa, masih belum maksimal karena kurangnya fasilitas pengelolaan sampah. Akibatnya, sampah dari aktivitas tersebut seringkali berakhir di saluran drainase dan jalan, mengganggu aktivitas sehari-hari.

Selain permasalahan umum yang sering muncul terkait pengelolaan persampahan diatas, berikut juga telah diidentifikasi permasalahan serta beberapa isu strategis yang diperoleh terkait pengelolaan persampahan di Kecamatan Abiansemal.

- Belum maksimalnya sistem pengelolaan sampah di Kecamatan Abiansemal
- Masih banyak sampah yang menumpuk di area pusat kegiatan seperti pasar dan permukiman padat yang menyebabkan bau tidak sedap serta menyumbat saluran drainase
- Masih ada kebiasaan warga untuk membakar sampah dan membuang sampah pada lahan kosong dan sungai

4.2.4 KONDISI AIR LIMBAH

Identifikasi permasalahan terkait air limbah sangat penting dalam menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Berikut adalah beberapa permasalahan umum yang sering dihadapi dalam pengelolaan air limbah:

1. Kekurangan Kapasitas Pengolahan Air Limbah

- Beberapa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) mungkin tidak mampu menangani volume limbah yang dihasilkan, terutama di daerah dengan pertumbuhan populasi yang pesat.
- Penggunaan teknologi lama atau teknologi yang tidak sesuai untuk jenis limbah yang diolah dapat menyebabkan pengolahan yang tidak efisien.

2. Pencemaran Lingkungan

- Pembuangan langsung limbah tidak terolah atau limbah yang tidak sepenuhnya diolah ke perairan menyebabkan pencemaran yang merugikan ekosistem dan kesehatan manusia.
- Limbah industri sering mengandung zat berbahaya seperti logam berat dan bahan kimia toksik yang merusak lingkungan dan kehidupan akuatik.

3. Kontrol dan Penegakan Hukum yang Lemah

- Regulasi yang longgar terkait pembuangan limbah dan penegakan hukum yang tidak konsisten dapat menyebabkan pelanggaran berulang.
- Pengawasan terhadap industri dan pemukiman yang menghasilkan limbah seringkali minim, menyebabkan pembuangan yang tidak sesuai standar.

4. Infrastruktur Tidak Memadai

- Saluran pembuangan yang rusak atau tidak ada dapat menyebabkan limbah mengalir ke tempat yang tidak diinginkan.
- Daerah tertentu mungkin tidak memiliki sistem pembuangan air limbah terpadu, memaksa masyarakat untuk mengelola limbah secara individu.

5. Dampak Sosial dan Kesehatan

- Pembuangan limbah dapat menyebabkan penyakit, terutama jika mencemari sumber air minum.
- Komunitas di sekitar fasilitas industri atau pengolahan limbah rentan terhadap polusi dan pencemaran.

6. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

- Kesadaran akan dampak limbah belum merata di masyarakat.
- Partisipasi dalam pengelolaan limbah seringkali rendah.

7. Kendala Keuangan/Anggaran

- Keterbatasan dana sering menghambat pembangunan atau pembaruan infrastruktur pengolahan limbah.
- Biaya operasional dan pemeliharaan bisa membebani pemerintah atau perusahaan.

8. Dampak Perubahan Iklim

- Banjir dan perubahan cuaca mempengaruhi sistem pengolahan limbah.
- Variabilitas cuaca dapat memengaruhi kapasitas pengolahan limbah.

Mengidentifikasi masalah ini adalah langkah awal dalam merancang strategi efektif untuk pengelolaan air limbah yang lebih baik, menjaga sumber daya air, dan memastikan lingkungan yang sehat bagi semua.

Selain permasalahan umum diatas, terdapat juga identifikasi isu-isu terkait air limbah/sanitasi di Kecamatan Abiansemal.

- Belum tersedianya IPAL komunal untuk mengatasi permasalahan air limbah

- Perlunya pengelolaan khusus untuk limbah ternak karena masih ada limbah-limbah ternak yang dibuang langsung ke badan air tanpa diolah terlebih dahulu sehingga menyebabkan pencemaran badan air
- Pembuangan air limbah terutama limbah cuci dan kakus yang masih menyatu dengan saluran drainase sehingga membuat pencemaran pada badan air
- Adanya rencana pemantapan subsistem pengolahan terpusat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kota, yang akan didukung oleh pemantapan subsistem pengumpulan melalui pipa retikulasi di Desa Blahkiuh dan sekitarnya.

4.3 IDENTIFIKASI DAN ANALISIS ISU STRATEGIS SARANA

Identifikasi dan analisis isu strategis terkait fasilitas adalah tahapan penting dalam merencanakan dan mengelola infrastruktur untuk memastikan kebutuhan masyarakat dan organisasi terpenuhi dengan efektif. Di bawah ini terdapat beberapa langkah dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan strategis terkait sarana:

1. Identifikasi Isu Strategis

A. Kapasitas dan Kualitas Sarana

- Fasilitas seperti jalan, jembatan, layanan kesehatan, atau sekolah yang tidak dapat menangani lonjakan penggunaan yang terus meningkat dapat menghambat efisiensi pelayanan.
- Infrastruktur yang usang atau terbengkalai dapat mengalami penurunan standar kualitasnya, menyebabkan kerusakan dan penurunan fungsionalitasnya.

B. Pendanaan dan Anggaran

- Keterbatasan dana untuk konstruksi, perawatan, dan perbaikan sarana dapat menjadi penghalang bagi usaha meningkatkan atau memperluas fasilitas yang dibutuhkan.
- Pengeluaran anggaran yang tidak efisien atau pemborosan dalam proyek infrastruktur bisa menyebabkan penundaan atau kegagalan penyelesaian proyek.

C. Perencanaan dan Implementasi

- Tidak adanya perencanaan jangka panjang yang mempertimbangkan pertumbuhan populasi atau evolusi kebutuhan masyarakat dapat menciptakan ketidakseimbangan antara permintaan dan kapasitas infrastruktur.
- Penurunan standar pelaksanaan, keterlambatan, dan masalah manajerial dapat memengaruhi hasil akhir dari pembangunan fasilitas.

D. Teknologi dan Inovasi

- Ketidakmampuan atau kelambanan dalam mengadopsi inovasi teknologi dapat mengakibatkan infrastruktur menjadi usang atau kurang efektif dalam jangka waktu yang panjang.
- Penyelarasan teknologi baru dengan infrastruktur yang sudah ada mungkin memerlukan investasi besar dan menimbulkan kompleksitas teknis.

E. Masalah Lingkungan dan Sosial

- Pembangunan dan pengoperasian infrastruktur sarana dapat berdampak besar pada lingkungan, seperti pencemaran, penggundulan hutan, atau penurunan biodiversitas.
- Pembangunan infrastruktur tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat dapat menimbulkan tentangan atau protes dari komunitas.

F. Regulasi dan Kebijakan

- Perubahan tiba-tiba dalam regulasi atau kebijakan pemerintah dapat berdampak pada perencanaan dan manajemen infrastruktur.
- Penegakana hukum yang lemah terhadap standar pembangunan dan operasional infrastruktur dapat menyebabkan penurunan tingkat kualitas dan keselamatan.

2. Analisis Isu Strategis

A. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

- **Strengths:** Identifikasi kekuatan sarana yang ada, seperti lokasi strategis, kualitas tinggi, atau teknologi canggih.
- **Weaknesses:** Identifikasi kelemahan, seperti kurangnya kapasitas atau teknologi yang sudah usang.
- **Opportunities:** Identifikasi peluang untuk peningkatan atau perluasan sarana, seperti pendanaan baru, perubahan kebijakan yang mendukung, atau inovasi teknologi.
- **Threats:** Identifikasi ancaman, seperti perubahan lingkungan, resistensi masyarakat, atau masalah regulasi.

B. Analisis Stakeholder

- Identifikasi stakeholder yang terlibat atau terimbas secara langsung oleh isu-isu sarana, melibatkan pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan badan non-pemerintah.
- Penilaian kepentingan dan pengaruh stakeholder dari setiap pihak terkait terhadap isu strategis yang telah diidentifikasi.

C. Analisis Risiko

- Identifikasi risiko-risiko yang berpotensi menghambat kesuksesan manajemen atau pembangunan infrastruktur, termasuk risiko teknis, keuangan, dan sosial.
- Menilai implikasi dan probabilitas munculnya risiko-risiko tersebut, serta perencanaan tindakan mitigasi yang sesuai.

D. Prioritisasi Isu

- Menetapkan prioritas isu-isu berdasarkan urgensi dan pengaruhnya terhadap kinerja dan kelangsungan infrastruktur.
- Mempertimbangkan ketersediaan sumber daya (keuangan, tenaga kerja, teknologi) dalam penanganan permasalahan yang telah diprioritaskan.

3. Rekomendasi Strategis

- Menyusun langkah-langkah konkret untuk menangani masalah strategis, termasuk penunjukan tanggung jawab, jadwal kerja, dan sumber daya yang diperlukan.
- Mempertimbangkan penerapan teknologi baru atau metode inovatif dalam manajemen sarana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

- Merancang strategi komunikasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan dukungan dan keterlibatan dalam menyelesaikan masalah.
- Membentuk sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan implementasi rencana tindakan sesuai rencana dan dapat disesuaikan jika diperlukan.

Proses identifikasi dan analisis ini akan memastikan bahwa sarana yang ada dan yang direncanakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, berkelanjutan, dan responsif terhadap perubahan yang terjadi.

4.3.1 KONDISI SARANA PERDAGANGAN DAN JASA

Identifikasi isu terkait keadaan sarana perdagangan dan jasa merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa sarana yang menopang sektor ini berjalan lancar serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Di bawah ini terdapat beberapa permasalahan umum yang kerap dihadapi dalam konteks sarana perdagangan dan jasa:

1. Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur

- Pasar tradisional, pusat perbelanjaan, atau fasilitas perdagangan lainnya sering mengalami kesulitan dalam menangani kapasitas yang tidak mencukupi untuk menampung jumlah pedagang dan pengunjung, terutama pada saat-saat sibuk seperti musim liburan atau hari-hari besar.
- Beberapa fasilitas perdagangan, seperti bangunan pasar atau pusat layanan, mungkin mengalami penurunan mutu seiring berjalannya waktu, misalnya kerusakan fisik, fasilitas sanitasi yang kurang memadai, atau sistem ventilasi yang tidak memadai.

2. Lokasi dan Aksesibilitas

- Lokasi infrastruktur perdagangan yang tidak strategis atau sulit diakses melalui transportasi umum dapat mengurangi daya tarik dan kenyamanan bagi pelanggan.
- Kurangnya tempat parkir di sekitar pusat perbelanjaan atau pasar bisa menyebabkan kemacetan lalu lintas dan mengurangi minat pelanggan untuk datang berkunjung.

3. Pengelolaan dan Pemeliharaan

- Perawatan berkala yang kurang baik dapat mengakibatkan kerusakan infrastruktur seperti bocornya atap, sistem drainase yang kurang baik, atau penurunan tingkat kebersihan.
- Kurangnya manajemen yang efektif dalam hal pengelolaan kios, penempatan pedagang, dan pengaturan lalu lintas di area perdagangan dapat mengurangi efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan.

4. Kebijakan dan Regulasi

- Kebijakan pemerintah yang tidak mendukung, seperti beban pajak yang tinggi atau birokrasi yang kompleks, dapat menghambat perkembangan dan operasional sarana perdagangan.
- Ketidakpastian terkait zonasi atau perizinan dapat menciptakan keraguan bagi investor atau pengusaha dalam mendirikan serta mengelola fasilitas perdagangan.

5. Masalah Sosial dan Keamanan

- Isu keamanan seperti tindak pencurian, perampokan, atau gangguan keamanan lainnya di lingkungan perdagangan dapat mengurangi tingkat kepercayaan pedagang dan pelanggan.

- Kerumunan di wilayah perdagangan, terutama di pasar tradisional, bisa menyebabkan ketidaknyamanan serta potensi konflik antar pedagang atau antara pedagang dan pelanggan.
- 6. Dampak Lingkungan**
 - Pasar atau pusat perdagangan tanpa sistem manajemen limbah yang efisien dapat mencemari lingkungan sekitar, menimbulkan permasalahan sanitasi dan kesehatan.
 - Pembangunan sarana perdagangan baru yang tidak memperhitungkan dampak lingkungan bisa mengakibatkan deforestasi, perubahan penggunaan lahan, atau peningkatan emisi karbon.
- 7. Krisis Ekonomi dan Perubahan Pasar**
 - Ketidakstabilan ekonomi dapat secara langsung memengaruhi kemampuan beli masyarakat dan pendapatan pedagang, yang pada akhirnya mempengaruhi kelangsungan operasional sarana perdagangan.
 - Perubahan dalam pola konsumsi karena krisis ekonomi, tren global, atau perubahan demografi dapat membuat beberapa sarana perdagangan menjadi kurang relevan atau kurang efisien.
- 8. Keterlibatan dan Pemberdayaan Komunitas**
 - Partisipasi minim dari masyarakat setempat dalam pengembangan dan pengelolaan sarana perdagangan bisa mengakibatkan kurangnya dukungan serta kelangsungan operasional.
 - Pedagang kecil seringkali mengalami kesulitan dalam bersaing dengan gerai besar atau jaringan ritel, terutama saat tidak ada program pemberdayaan atau bantuan dari pihak berwenang.

Untuk mengatasi isu-isu ini, berbagai langkah strategis dapat diambil, termasuk:

- **Peningkatan Kapasitas dan Kualitas:**
Investasi dalam perawatan dan peningkatan standar sarana, seperti revitalisasi pasar tradisional dan peningkatan fasilitas publik.
- **Pengembangan Infrastruktur Pendukung:**
Meningkatkan akses melalui pengembangan sistem transportasi dan fasilitas parkir.
- **Peningkatan Keamanan dan Kebersihan:**
Menerapkan sistem keamanan yang lebih baik dan manajemen limbah yang efisien.
- **Kolaborasi dan Partisipasi Komunitas:**
Menggalakkan keterlibatan komunitas setempat dan pemberdayaan pedagang kecil melalui program pelatihan dan bantuan.

Identifikasi dan analisis isu ini dapat membantu pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pengusaha, dan komunitas lokal, untuk merancang strategi yang efektif dalam meningkatkan kondisi dan daya saing sarana perdagangan dan jasa. Selain isu-isu umum diatas, beberapa isu yang khusus di Kecamatan Abiansemal adalah sebagai berikut.

- Perlunya penataan dan peningkatan pasar tradisional untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan pelanggan

- Perlunya regulasi terkait toko-toko/warung modern untuk mengatur sebaran serta meningkatkan daya saing pedagang kecil terutama di pasar tradisional
- Perlunya peningkatan kolaborasi dengan desa adat dalam manajemen pasar tradisional

4.3.2 KONDISI SARANA PELAYANAN UMUM DAN PEMERINTAHAN

Mengidentifikasi dan menganalisis isu terkait dengan keadaan sarana pelayanan umum dan pemerintahan merupakan tahap krusial dalam menilai kinerja, produktivitas, dan keterjangkauan layanan yang disediakan untuk masyarakat. Berikut adalah pemetaan dan evaluasi isu yang terkait:

1. Kondisi Infrastruktur Fisik

- Banyak sarana pelayanan umum, seperti kantor pemerintah, lembaga kesehatan, institusi pendidikan, dan sistem transportasi, seringkali menghadapi tantangan dalam hal kondisi yang tidak memadai. Misalnya, bangunan yang sudah usang, kekurangan fasilitas pendukung, atau infrastruktur yang mengalami kerusakan.
- Kondisi fisik yang tidak memadai dapat menghalangi efisiensi layanan publik, menurunkan tingkat produktivitas, dan menimbulkan risiko bagi keselamatan para pengguna layanan. Selain itu, hal ini juga menimbulkan ketidaknyamanan serta potensial menurunkan kepercayaan masyarakat pada lembaga pemerintah.

2. Kurangnya Aksesibilitas

- Tidak semua masyarakat dapat dengan mudah mengakses infrastruktur pelayanan publik. Kendala geografis, seperti lokasi terpencil, dan keterbatasan transportasi umum, seringkali menjadi hambatan.
- Keterbatasan aksesibilitas dapat mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pelayanan publik. Individu di wilayah terpencil atau kurang berkembang seringkali terpinggirkan dan tidak menerima layanan yang sebanding dengan yang dinikmati oleh masyarakat perkotaan.

3. Kurangnya Pemeliharaan dan Perawatan

- Banyak sarana pelayanan umum yang tidak menerima perawatan yang memadai, sehingga mengalami kerusakan atau tidak beroperasi sebagaimana mestinya.
- Kurangnya perawatan mengakibatkan peningkatan biaya perbaikan jangka panjang dan mengurangi masa pakai fasilitas. Hal ini juga dapat mengurangi efektivitas layanan yang disediakan dan menambah beban anggaran pemerintah.

4. Keterbatasan Anggaran

- Terbatasnya dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur pelayanan umum seringkali menjadi masalah utama.
- Keterbatasan anggaran memaksa pemerintah untuk memprioritaskan proyek yang terkadang mengesampingkan kebutuhan yang mendesak. Hal ini dapat mengakibatkan stagnasi dalam peningkatan standar layanan dan infrastruktur publik.

5. Kualitas Pelayanan

- Di samping aspek infrastruktur, kualitas pelayanan yang disediakan oleh lembaga pemerintah dan fasilitas publik juga merupakan perhatian utama. Contohnya, layanan yang lambat, kurang responsif, atau tidak efektif.

- Pelayanan yang kurang memuaskan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan tingkat ketidakpuasan. Hal ini juga dapat berdampak negatif pada usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 6. Penggunaan Teknologi**
 - Penggunaan teknologi yang belum maksimal dalam sarana pelayanan umum dan administrasi pemerintahan dapat menghambat efisiensi dan aksesibilitas.
 - Keterbatasan pemanfaatan teknologi dapat mengakibatkan layanan yang lambat, kurang transparan, dan sulit dijangkau oleh masyarakat. Penerapan teknologi informasi yang lebih canggih dapat meningkatkan efektivitas layanan dan mempermudah akses bagi masyarakat.
- 7. Kesenjangan Pelayanan Antara Daerah**
 - Terdapat kesenjangan signifikan dalam kualitas dan ketersediaan sarana pelayanan umum antara daerah perkotaan dan pedesaan.
 - Kesenjangan ini mencerminkan ketidakadilan dalam distribusi layanan publik, yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi antara berbagai wilayah.

Untuk mengatasi isu-isu ini, beberapa langkah yang bisa diambil adalah:

- Investasi dalam Infrastruktur: Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pelayanan umum.
- Mengembangkan sarana transportasi dan infrastruktur yang lebih baik di daerah terpencil.
- Mengimplementasikan teknologi informasi untuk mempercepat dan memperbaiki kualitas pelayanan.
- Menjamin alokasi anggaran yang seimbang antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Melalui identifikasi dan analisis isu ini, pemerintah dapat merumuskan strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan kualitas sarana pelayanan umum dan pemerintahan, serta memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

4.3.3 KONDISI SARANA PENDIDIKAN

Identifikasi dan analisa permasalahan terkait fasilitas pendidikan merupakan langkah krusial dalam menilai mutu serta kinerja sistem pendidikan. Dibawah ini terdapat identifikasi serta analisis persoalan yang umumnya dihadapi dalam konteks fasilitas pendidikan:

1. Kualitas Infrastruktur Pendidikan

- Di banyak sekolah di Indonesia, terutama di wilayah terpencil, terdapat kekurangan dalam infrastruktur. Ruang kelas yang terbatas, bangunan yang kurang terjaga, kekurangan fasilitas dasar seperti toilet yang memadai, dan keterbatasan ruang untuk aktivitas belajar-mengajar sering kali menjadi tantangan.
- Kualitas infrastruktur yang buruk dapat menghalangi proses pembelajaran, menyebabkan ketidaknyamanan bagi siswa dan guru, serta menurunkan semangat belajar siswa. Kondisi ini juga bisa berdampak negatif pada prestasi belajar siswa dan mutu pendidikan secara keseluruhan.

2. Ketidakmerataan Fasilitas Pendidikan

- Terdapat disparitas yang signifikan antara institusi pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan atau daerah terpencil. Sekolah di kota besar umumnya dilengkapi dengan fasilitas yang lebih modern dan komprehensif dibandingkan dengan sekolah di daerah terpencil.
- Disparitas ini menciptakan perbedaan dalam standar pendidikan yang diakses oleh siswa di berbagai lokasi. Siswa yang berada di daerah terpencil seringkali tidak dapat memanfaatkan fasilitas yang sama, seperti laboratorium sains, perpustakaan yang memadai, atau konektivitas internet, yang dapat menghambat kemajuan akademis mereka.

3. Kurangnya Akses ke Teknologi Pendidikan

- Di sebagian besar sekolah, terutama yang berlokasi di daerah terpencil, keterbatasan akses terhadap teknologi pendidikan seperti komputer, internet, dan perangkat lunak pembelajaran menjadi hal umum. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi para guru dalam pemanfaatan teknologi tersebut juga sering terjadi.
- Keterbatasan akses terhadap teknologi menghambat kemampuan siswa dalam mengembangkan keterampilan yang esensial di era digital. Situasi ini juga menyebabkan proses pembelajaran menjadi kurang menarik dan tidak selaras dengan kebutuhan zaman.

4. Kondisi Peralatan dan Sumber Daya Pembelajaran

- Banyak sekolah mengalami kekurangan perlengkapan dan sumber daya pembelajaran, seperti buku teks, alat peraga, dan peralatan laboratorium. Peralatan yang tersedia seringkali sudah usang atau tidak lengkap.
- Keterbatasan sumber daya pembelajaran tersebut menyebabkan proses belajar-mengajar tidak berjalan secara optimal. Guru mungkin mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi dengan efektif, dan siswa tidak mendapatkan pengalaman belajar yang ideal.

5. Manajemen dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan

- Isu terkait manajemen dan pemeliharaan sarana pendidikan seringkali muncul. Sekolah mungkin menghadapi keterbatasan anggaran atau kurangnya sistem manajemen yang efektif untuk merawat fasilitas yang dimiliki.
- Kurangnya perawatan dapat mengakibatkan penurunan cepat dalam kualitas infrastruktur, menyebabkan kebutuhan renovasi yang lebih mahal di masa depan. Selain itu, hal ini juga dapat memperpendek masa pakai fasilitas dan meningkatkan risiko keselamatan bagi siswa dan guru.

6. Ketersediaan Ruang Belajar

- Banyak sekolah mengalami kesulitan terkait kurangnya ruang belajar yang memadai, terutama di wilayah dengan jumlah siswa yang tinggi. Seringkali, ruang kelas menjadi sangat sesak, dan sekolah tidak memiliki cukup tempat untuk menampung semua siswa.
- Keterbatasan ruang belajar dapat menyebabkan kelas yang terlalu padat, yang mengurangi efektivitas proses pembelajaran. Guru mungkin menghadapi kesulitan dalam mengelola kelas dengan jumlah siswa yang berlebihan, dan interaksi antara siswa dan guru menjadi kurang optimal.

Rekomendasi

Untuk mengatasi isu-isu yang telah diidentifikasi, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

- **Investasi dalam Infrastruktur:** Pemerintah dan stakeholder terkait perlu meningkatkan alokasi dana untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan, khususnya di daerah-daerah yang masih terbelakang.
- **Peningkatan Akses Teknologi:** Perlunya perluasan penggunaan teknologi pendidikan dan pelatihan bagi guru agar seluruh lembaga pendidikan dapat mengadopsi metode pembelajaran yang modern.
- **Distribusi Fasilitas yang Merata:** Mengurangi disparitas antara sekolah di perkotaan dan pedesaan dengan menyediakan distribusi fasilitas pendidikan yang lebih merata.
- **Manajemen dan Pemeliharaan yang Efisien:** Meningkatkan manajemen dan pemeliharaan fasilitas sekolah untuk menjaga agar infrastruktur yang ada tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dengan mengatasi isu-isu ini, kualitas pendidikan di berbagai daerah dapat ditingkatkan, memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua siswa untuk mencapai potensi penuh mereka. Isu khusus terkait sarana pendidikan di Kecamatan Abiansemal yaitu masih kurangnya fasilitas sekolah di Kecamatan Abiansemal. Kurang meratanya fasilitas sekolah terutama SMA menyebabkan siswa dari daerah utara Kecamatan Abiansemal seperti Desa Sangeh, Desa Selat, Desa Taman dan Desa Bongkasa Pertiwi harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menuju ke sekolah karena belum adanya fasilitas SMA di desa tersebut.

4.3.4 KONDISI SARANA KESEHATAN

Identifikasi dan analisis permasalahan terkait infrastruktur kesehatan merupakan tahap krusial dalam memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka secara efisien dan merata. Dibawah ini terdapat identifikasi dan analisis isu-isu kunci yang berkaitan dengan kondisi sarana kesehatan:

1. Kualitas Infrastruktur Fasilitas Kesehatan

- Banyak fasilitas kesehatan, terutama di wilayah terpencil dan pedesaan, masih menghadapi kekurangan infrastruktur yang memadai. Hal ini meliputi bangunan yang usang atau rusak, ruang yang terbatas, serta kekurangan fasilitas dasar seperti akses air bersih dan sanitasi yang layak.
- Kualitas infrastruktur yang kurang baik dapat menghambat penyediaan layanan kesehatan yang optimal, menurunkan standar kebersihan dan keamanan, serta meningkatkan risiko penularan penyakit. Kondisi ini juga dapat mengurangi kenyamanan bagi pasien dan tenaga medis, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil dari perawatan yang diberikan.

2. Ketidakmerataan Distribusi Fasilitas Kesehatan

- Terdapat ketimpangan yang signifikan dalam penyebaran fasilitas kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Wilayah perkotaan cenderung

memiliki lebih banyak rumah sakit, klinik, dan puskesmas dengan fasilitas yang lebih lengkap daripada daerah pedesaan yang sering mengalami kekurangan tersebut.

- Kesenjangan ini mengakibatkan masyarakat di daerah terpencil dan pedesaan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai. Hal ini berdampak pada tingginya angka kematian yang bisa dihindari serta memperburuk disparitas kesehatan antara wilayah yang lebih maju dan yang kurang berkembang.

3. Kurangnya Peralatan Medis dan Teknologi

- Banyak fasilitas kesehatan mengalami kekurangan peralatan medis penting, seperti alat diagnosis, peralatan bedah, dan teknologi medis mutakhir. Selain itu, seringkali peralatan yang tersedia sudah usang atau rusak, tanpa digantikan dengan yang baru.
- Kekurangan peralatan medis yang memadai dapat membatasi kemampuan fasilitas kesehatan dalam memberikan diagnosa dan perawatan yang akurat. Hal ini dapat memperlambat proses penyembuhan pasien dan meningkatkan risiko kesalahan medis. Ketidacukupan teknologi medis juga menghambat langkah-langkah modernisasi dan efisiensi dalam layanan kesehatan.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

- Kekurangan tenaga medis, seperti dokter, perawat, dan bidan, sering terjadi, terutama di daerah terpencil. Tenaga medis yang ada mungkin juga kurang terlatih atau tidak memiliki akses ke pelatihan tambahan.
- Kekurangan tenaga medis yang terampil dapat menurunkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Pasien mungkin menghadapi waktu tunggu yang lebih lama untuk mendapatkan perawatan, dan tekanan kerja yang berat pada tenaga medis dapat mengakibatkan kelelahan dan menurunkan standar perawatan yang diberikan.

5. Aksesibilitas Terhadap Layanan Kesehatan

- Faktor-faktor geografis, seperti jarak yang jauh dari fasilitas kesehatan dan kendala transportasi, sering menjadi kendala utama bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil, dalam mengakses layanan kesehatan.
- Keterbatasan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat untuk menerima perawatan yang diperlukan tepat waktu, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka. Hal ini juga dapat menimbulkan disparitas dalam status kesehatan antara berbagai kelompok masyarakat.

6. Kurangnya Pemeliharaan dan Pengelolaan Fasilitas

- Banyak fasilitas kesehatan menghadapi tantangan terkait pemeliharaan dan manajemen, seperti kegagalan dalam memperbaiki kerusakan infrastruktur secara tepat waktu atau kurangnya pengelolaan yang efektif terhadap peralatan medis.
- Pemeliharaan yang tidak optimal dapat memperpendek masa pakai fasilitas kesehatan dan peralatan medis, serta meningkatkan biaya perbaikan di masa

mendatang. Manajemen yang kurang efisien juga dapat menyebabkan penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan menurunkan standar pelayanan kesehatan.

Rekomendasi

Untuk mengatasi isu-isu tersebut, langkah-langkah berikut dapat diambil:

- Peningkatan Investasi dalam Infrastruktur: Diperlukan peningkatan alokasi anggaran oleh pemerintah dan pemangku kepentingan untuk membangun dan merenovasi fasilitas kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan pedesaan.
- Distribusi yang Lebih Merata: Fasilitas kesehatan dan sumber daya medis harus didistribusikan secara adil antara wilayah perkotaan dan pedesaan guna mengurangi disparitas dalam pelayanan kesehatan.
- Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Medis: Penting untuk memastikan fasilitas kesehatan dilengkapi dengan peralatan medis yang memadai dan teknologi terkini, serta melakukan pemeliharaan berkala guna menjaga kinerja optimal peralatan tersebut.
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Pelatihan dan pengembangan tenaga medis perlu ditingkatkan, termasuk pemberian insentif kepada mereka yang bersedia bertugas di daerah terpencil.
- Meningkatkan Aksesibilitas: Perlu dilakukan pengembangan infrastruktur transportasi serta peningkatan akses ke fasilitas kesehatan, terutama di daerah yang sulit dijangkau.

Dengan mengatasi isu-isu ini, kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan di berbagai wilayah dapat ditingkatkan, memberikan kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang diperlukan. Untuk sebaran sarana kesehatan di Kecamatan Abiansemal sudah cukup merata, terlebih lagi sudah dibangunnya rumah sakit di kawasan yang direncanakan sebagai pusat pelayanan kota, sehingga diharapkan mampu menunjang kebutuhan terkait sarana pelayanan kesehatan di Abiansemal. Selain rumah sakit, terdapat juga puskesmas pembantu yang sudah tersebar di tiap-tiap desa, dan posyandu juga sudah sampai ke skala banjar. Sarana kesehatan yang terdapat pada Kecamatan Abiansemal terdiri dari poyandu, balai pengobatan, klinik bersalin/ BKIA, Pustu, Puskesmas, Praktek Dokter, dan Apotek. Jenis sarana Kesehatan paling banyak berupa posyandu sebanyak 41 buah dan praktek dokter sebanyak 39 buah.

4.3.5 KONDISI SARANA PERIBADATAN

Penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu seputar keadaan sarana peribadatan guna memastikan bahwa tempat-tempat ibadah dapat beroperasi dengan efektif dan memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat. Berikut ini adalah pengidentifikasian serta analisis isu-isu kunci yang berkaitan dengan kondisi sarana peribadatan:

1. Kondisi Fisik Bangunan

- Banyak tempat ibadah, terutama di daerah pedesaan atau terpencil, menghadapi masalah dengan kondisi fisik bangunan yang tidak memadai. Hal

ini meliputi bangunan yang sudah usang, mengalami kerusakan, atau kekurangan fasilitas seperti ventilasi, pencahayaan, dan sanitasi yang memadai.

- Kondisi fisik bangunan yang kurang memadai dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan para umat. Tempat ibadah yang rusak atau kurang terawat juga dapat mengurangi kekhidmatan dalam beribadah dan semangat partisipasi masyarakat dalam aktivitas keagamaan.

2. Aksesibilitas Sarana Peribadatan

- Masalah aksesibilitas terhadap sarana peribadatan dapat timbul, terutama di daerah terpencil atau di wilayah dengan populasi minoritas agama. Jarak yang jauh dari tempat tinggal dan minimnya sarana transportasi umum dapat menjadi kendala bagi masyarakat dalam mengunjungi tempat ibadah.
- Keterbatasan akses terhadap sarana peribadatan dapat menghambat pelaksanaan ibadah secara teratur. Situasi ini juga berpotensi mempengaruhi interaksi sosial dan dukungan dari komunitas, aspek yang krusial dalam kehidupan keagamaan.

3. Kapasitas dan Ruang yang Terbatas

- Di beberapa wilayah, terutama di daerah perkotaan dengan populasi yang padat, kapasitas tempat ibadah mungkin tidak mencukupi untuk menampung seluruh umat, terutama pada saat-saat tertentu seperti hari raya keagamaan.
- Keterbatasan kapasitas dapat menyebabkan kerumunan di tempat ibadah, yang dapat mengurangi kenyamanan dan ketenangan dalam ibadah. Hal ini juga dapat menimbulkan masalah keamanan, seperti peningkatan risiko kebakaran atau kecelakaan karena kepadatan orang di dalam lokasi.

4. Kurangnya Fasilitas Pendukung

- Banyak tempat ibadah yang kekurangan fasilitas pendukung yang memadai, seperti area parkir, fasilitas toilet, ruang multifungsi, atau aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Di beberapa tempat, fasilitas dasar seperti pasokan air bersih juga mungkin kurang memadai.
- Keterbatasan fasilitas pendukung dapat menghalangi kenyamanan dan kemudahan akses bagi umat, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan orang dengan disabilitas. Hal ini juga dapat mereduksi peran sosial tempat ibadah sebagai pusat kegiatan komunitas.

5. Keterbatasan Dana untuk Pemeliharaan dan Pembangunan

- Kendala finansial sering menjadi tantangan utama dalam merawat dan membangun tempat ibadah. Terutama berlaku untuk tempat ibadah di wilayah dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil atau dengan jumlah umat yang terbatas.
- Keterbatasan dana bisa mengakibatkan kurangnya perawatan bangunan ibadah dan keterbatasan dalam perbaikan atau perluasan sesuai kebutuhan. Situasi ini dapat mereduksi kualitas pengalaman beribadah dan mengurangi daya tarik tempat ibadah bagi masyarakat.

6. Kebersihan dan Pemeliharaan

- Masalah kebersihan seringkali muncul di sejumlah tempat ibadah, terutama yang sering didatangi oleh banyak pengunjung. Kurangnya pemeliharaan rutin dapat menyebabkan lingkungan ibadah yang kotor dan tidak nyaman.
- Kebersihan yang tidak terjaga dengan baik di tempat ibadah dapat mengurangi kenyamanan para umat dan bahkan dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan. Tempat ibadah yang tidak terurus juga dapat mengurangi rasa hormat dan khidmat yang seharusnya dirasakan dalam lingkungan tersebut.

Rekomendasi

Untuk mengatasi isu-isu yang telah diidentifikasi, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

- Perbaikan dan Pemeliharaan Infrastruktur: Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa sarana peribadatan memiliki infrastruktur yang memadai serta menjalani pemeliharaan secara berkala.
- Meningkatkan Aksesibilitas: Upaya untuk memperbaiki akses jalan dan transportasi ke tempat ibadah, serta memastikan bahwa semua kalangan masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, dapat mengakses tempat ibadah dengan mudah.
- Penggalangan Dana dan Dukungan Komunitas: Meningkatkan usaha pengumpulan dana untuk pemeliharaan dan pembangunan sarana peribadatan melalui partisipasi komunitas dan kerjasama dengan pemerintah.
- Penyediaan Fasilitas Pendukung: Menambah fasilitas penting seperti tempat parkir, toilet, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di tempat ibadah guna meningkatkan kenyamanan dan akses bagi umat.
- Manajemen Kebersihan: Peningkatan manajemen kebersihan di tempat ibadah dengan menyediakan sumber daya yang cukup serta melibatkan komunitas dalam menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah.

Di Kecamatan Abiansemal, untuk saat ini tidak ada permasalahan yang khusus terkait sarana peribadatan. Isu utama terkait sarana peribadatan adalah terkait kebersihan dan kapasitas sarana peribadatan. Untuk jumlah fasilitas ibadah di Kecamatan Abiansemal terutama terdiri dari pura sebanyak 161 unit, mengingat mayoritas penduduk di kecamatan tersebut menganut agama Hindu. Fasilitas ibadah tersebar di setiap desa di Kecamatan Abiansemal, dengan mayoritas didominasi oleh pura, bahkan beberapa pura telah dikembangkan menjadi objek wisata.

4.3.6 KONDISI SARANA SOSIAL

Mengidentifikasi dan menganalisis masalah terkait kondisi sarana sosial sangat krusial guna memastikan bahwa layanan sosial yang diselenggarakan oleh entitas pemerintah atau non-pemerintah dapat beroperasi secara efektif dan merata. Sarana sosial mencakup berbagai fasilitas dan layanan yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti panti asuhan, panti jompo, shelter, dan pusat rehabilitasi. Di bawah ini terdapat identifikasi dan analisis isu-isu utama yang berkaitan dengan kondisi sarana sosial:

1. Kondisi Fisik dan Infrastruktur

- Banyak sarana sosial, terutama yang terletak di daerah terpencil atau kurang berkembang, seringkali memiliki kondisi fisik yang tidak memadai. Bangunan yang tua, rusak, atau tidak layak huni sering menjadi permasalahan utama. Fasilitas dasar seperti pasokan listrik, air bersih, dan sanitasi juga sering kali tidak mencukupi.
- Kondisi fisik yang buruk dapat mengurangi kualitas hidup penghuni dan menimbulkan risiko terhadap kesehatan mereka. Fasilitas yang tidak terjaga dengan baik juga dapat mengurangi efektivitas layanan sosial yang diberikan, karena ruang yang tidak memadai dapat menghambat kegiatan rehabilitasi, pendidikan, atau pelatihan.

2. Ketidakmerataan Akses terhadap Sarana Sosial

- Sarana sosial sering kali terfokus di wilayah perkotaan, sementara di daerah pedesaan atau terpencil, akses terhadap layanan sosial sangat terbatas atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Hal ini mengakibatkan banyak individu yang memerlukan layanan tersebut tidak mampu untuk mengaksesnya.
- Ketidakmerataan ini menimbulkan kesenjangan dalam penyediaan layanan sosial, di mana individu yang tinggal di daerah terpencil atau kurang berkembang lebih rentan terhadap masalah sosial seperti kemiskinan, kekerasan, atau pengabaian, karena tidak memperoleh akses terhadap bantuan yang dibutuhkan.

3. Keterbatasan Sumber Daya dan Dana

- Banyak sarana sosial yang mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya, baik itu tenaga kerja, fasilitas, maupun dana operasional. Sering kali, anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar fasilitas ini, apalagi untuk pengembangan atau perbaikan.
- Keterbatasan sumber daya dan dana dapat mengakibatkan layanan sosial yang kurang optimal. Ini dapat menghambat program rehabilitasi, pendidikan, atau pelatihan yang dirancang untuk membantu penghuni kembali ke masyarakat atau meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, keterbatasan ini juga bisa membuat tenaga kerja yang ada merasa kewalahan, yang dapat mengurangi kualitas layanan yang diberikan.

4. Kualitas Pelayanan dan Tenaga Kerja

- Kualitas layanan di sarana sosial sering dipengaruhi oleh ketersediaan dan keahlian tenaga kerja. Di banyak kasus, para pekerja mungkin kurang terlatih atau tidak memiliki kualifikasi yang memadai untuk menangani permasalahan sosial yang kompleks.
- Kualitas layanan yang rendah dapat mengurangi efektivitas intervensi sosial yang diberikan. Penghuni mungkin tidak mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk menangani masalah mereka, yang berpotensi memperpanjang atau memperburuk situasi sosial mereka. Pelatihan dan pengembangan profesional bagi tenaga kerja menjadi krusial untuk meningkatkan standar layanan yang disediakan.

5. Kurangnya Pengawasan dan Manajemen

- Beberapa sarana sosial menghadapi tantangan terkait pengawasan dan manajemen. Kelemahan dalam pengawasan dapat mengakibatkan penyalahgunaan dana, pengabaian terhadap penghuni, atau pelanggaran terhadap standar layanan.
- Kekurangan pengawasan dan manajemen yang efektif dapat menghasilkan penyalahgunaan dana atau pengabaian terhadap penghuni, serta mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Hal ini juga dapat merusak reputasi layanan sosial di mata masyarakat, mengurangi kepercayaan publik, dan menghambat upaya pengumpulan dana atau dukungan lainnya.

6. Stigma dan Diskriminasi

- Penghuni sarana sosial sering kali terkena stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Stigma ini sering kali timbul karena kurangnya pemahaman mengenai masalah sosial yang dihadapi penghuni, seperti kemiskinan, kecanduan, atau gangguan mental.
- Stigma dan diskriminasi dapat menghalangi proses reintegrasi sosial penghuni setelah mereka meninggalkan sarana sosial. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, tempat tinggal, atau dukungan sosial, yang berpotensi memaksa mereka kembali ke situasi yang sama seperti sebelumnya.

Rekomendasi

Untuk mengatasi isu-isu yang telah diidentifikasi, langkah-langkah berikut dapat diambil:

- Peningkatan Investasi dan Sumber Daya: Meningkatkan alokasi dana untuk pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana sosial. Selain itu, perlu difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan insentif yang sesuai.
- Distribusi Sarana Sosial yang Merata: Mendirikan sarana sosial di daerah-daerah terpencil dan memperbaiki akses melalui program penyediaan layanan sosial bergerak.
- Penguatan Pengawasan dan Manajemen: Meningkatkan pengawasan dan manajemen fasilitas sosial untuk menjamin bahwa layanan yang diberikan mematuhi standar yang telah ditetapkan dan mencegah penyalahgunaan atau pengabaian.
- Kampanye Anti-Stigma dan Edukasi Publik: Mendidik masyarakat tentang isu-isu sosial dan pentingnya mendukung program rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Kampanye anti-stigma juga penting untuk mengurangi diskriminasi terhadap penghuni sarana sosial.

Dengan mengatasi isu-isu ini, sarana sosial dapat lebih efektif dalam memberikan layanan yang diperlukan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan membantu individu-individu yang rentan untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Khusus untuk di Kecamatan Abiansemal, sarana sosial masih belum tersedia, sehingga untuk saat ini akses

ke sarana-sarana sosial seperti panti asuhan hanya di Kecamatan Mengwi. Oleh karena itu, perlu adanya rencana terkait pemerataan sarana sosial untuk di wilayah Kecamatan Abiansemal guna meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan sosial.

4.3.7 KONDISI SARANA PEMAKAMAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

Identifikasi dan analisa isu terkait dengan keadaan fasilitas pemakaman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan hal yang krusial dalam perencanaan perkotaan dan pelestarian lingkungan. Kedua jenis sarana ini memiliki peran vital dalam perencanaan tata kota, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian ekosistem. Berikut ini adalah penjelasan dan analisis masalah utama yang terkait dengan keadaan sarana pemakaman dan RTH:

1. Kondisi Sarana Pemakaman

A. Keterbatasan Lahan Pemakaman

- Ruang pemakaman di banyak kota semakin terbatas, terutama di area perkotaan yang padat penduduk. Banyak pemakaman telah mencapai kapasitas maksimal, yang membuat sulitnya mencari lahan baru untuk keperluan pemakaman.
- Keterbatasan lahan pemakaman ini dapat mengakibatkan kenaikan biaya pemakaman dan menimbulkan masalah sosial serta budaya terkait dengan proses pemakaman. Selain itu, keterbatasan lahan dapat mendorong pemerintah untuk mencari alternatif seperti pemakaman vertikal atau kremasi, yang mungkin tidak diterima oleh semua segmen masyarakat.

B. Kondisi Fasilitas dan Infrastruktur Pemakaman

- Banyak pemakaman menghadapi tantangan terkait pemeliharaan dan infrastruktur. Masalah umum meliputi jalan masuk yang rusak, kurangnya pencahayaan, serta kekurangan fasilitas dasar seperti toilet dan area parkir yang tidak memadai.
- Kondisi fasilitas yang kurang memadai dapat menyulitkan keluarga yang mengunjungi pemakaman, terutama selama upacara pemakaman. Hal ini juga dapat mengurangi kesan penghormatan terhadap tempat peristirahatan terakhir dan mengurangi kenyamanan bagi para pengunjung.

C. Pengelolaan dan Pemeliharaan

- Pengelolaan pemakaman seringkali tidak optimal, dengan kurangnya perawatan yang teratur dan administrasi yang kurang efisien. Beberapa pemakaman mungkin menghadapi masalah seperti penumpukan sampah, pertumbuhan rumput liar yang tidak terkontrol, dan kuburan yang tidak tertata dengan baik.
- Manajemen yang kurang baik dapat mengakibatkan pemakaman terlihat tidak terawat, yang dapat mengganggu kesan sakral dari tempat tersebut dan menurunkan kualitas lingkungan sekitarnya. Selain itu, kurangnya pengelolaan administrasi dapat menyebabkan perselisihan terkait kepemilikan lahan makam atau kehilangan data penting.

D. Konflik Lahan dan Kepadatan Pemakaman

- Seringkali terjadi konflik dalam penggunaan lahan antara pemakaman dan pengembangan infrastruktur lain, terutama di daerah perkotaan yang padat. Pemakaman yang terlalu penuh juga dapat menimbulkan isu lingkungan, seperti degradasi kualitas tanah dan air.
- Konflik lahan dapat mengakibatkan hilangnya lahan pemakaman, yang berpotensi memunculkan isu sosial dan budaya, terutama di komunitas yang memiliki tradisi khusus terkait pemakaman. Kepadatan pemakaman juga dapat mengurangi ketersediaan lahan hijau yang penting untuk keseimbangan lingkungan.

2. Kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

A. Keterbatasan Luas RTH

- Di sejumlah kota besar, luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin menyusut karena transformasi lahan menjadi zona perumahan, komersial, atau infrastruktur. Area RTH yang masih tersedia seringkali jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Keterbatasan RTH dapat menurunkan kualitas udara, memperparah efek pulau panas perkotaan (urban heat island effect), serta menghilangkan ruang untuk interaksi sosial dan aktivitas fisik masyarakat. Hal ini juga dapat berdampak negatif pada keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan secara keseluruhan.

B. Kurangnya Pemeliharaan dan Pengelolaan RTH

- Sejumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) seringkali tidak dikelola atau dirawat dengan baik, sehingga menjadi kurang nyaman atau kurang aman untuk dikunjungi. Permasalahan yang umum meliputi penumpukan sampah, fasilitas yang rusak, dan kurangnya pencahayaan.
- Kelebihan kurangnya perawatan membuat RTH tidak dapat berfungsi secara optimal sebagai tempat rekreasi, olahraga, atau kegiatan sosial. Hal ini juga mengurangi daya tarik RTH sebagai bagian dari ruang publik yang sehat dan aman, yang pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pengunjung yang datang.

C. Alih Fungsi Lahan Hijau

- Banyak area yang semula ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) berubah menjadi zona perumahan, komersial, atau infrastruktur lainnya. Perubahan ini sering kali terjadi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan.
- Alih fungsi lahan hijau dapat menyebabkan hilangnya fungsi ekologis yang penting yang biasanya disediakan oleh RTH, seperti penyerapan air hujan, pengurangan polusi udara, dan sebagai habitat bagi flora dan fauna. Hal ini juga dapat memperburuk dampak perubahan iklim, seperti banjir dan suhu ekstrem.

D. Distribusi yang Tidak Merata

- Ruang Terbuka Hijau (RTH) seringkali tidak tersebar secara merata di seluruh kota. Beberapa wilayah mengalami keterbatasan akses terhadap RTH, khususnya di daerah yang padat penduduk dan di kawasan ekonomi menengah ke bawah.

- Ketidakmerataan distribusi RTH dapat menyebabkan ketidakadilan dalam akses terhadap ruang hijau, di mana hanya sebagian kecil masyarakat yang dapat menikmati manfaat dari RTH. Hal ini dapat memperbesar kesenjangan sosial dan mengurangi kualitas hidup di wilayah yang memiliki sedikit RTH.

Rekomendasi

Untuk mengatasi isu-isu yang telah diidentifikasi, beberapa langkah yang bisa diambil meliputi:

- **Perencanaan dan Manajemen Lahan yang Optimal:** Diperlukan perencanaan yang teliti dalam penentuan alokasi lahan untuk pemakaman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang. Otoritas harus memastikan ketersediaan lahan yang memadai untuk pemakaman sambil mempertahankan atau meningkatkan luas RTH.
- **Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi:** Penerapan teknologi seperti sistem pemakaman vertikal atau proses kremasi yang ramah lingkungan dapat menjadi solusi alternatif untuk mengatasi keterbatasan lahan pemakaman. Di sektor RTH, inovasi dalam desain dan manajemen seperti taman vertikal dan rooftop garden dapat membantu meningkatkan ruang terbuka hijau di lingkungan perkotaan.
- **Peningkatan Ketersediaan Anggaran dan Sumber Daya:** Diperlukan alokasi anggaran yang lebih besar dan peningkatan sumber daya untuk pemeliharaan dan manajemen pemakaman dan RTH. Hal ini mencakup pengelolaan limbah, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan aspek keamanan.
- **Penguatan Peraturan dan Pengawasan:** Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait pemakaman dan RTH, dan memastikan bahwa alih fungsi lahan hijau dilakukan secara transparan dan memperhatikan dampak lingkungan. Pengawasan yang ketat diperlukan guna mencegah penyalahgunaan atau kelalaian terhadap lahan tersebut.
- **Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemakaman yang terkelola baik dan RTH melalui program edukasi, partisipasi komunitas, dan kegiatan penghijauan. Masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya RTH akan lebih cenderung untuk merawat dan menjaga lingkungan hijau di sekitarnya.

Dengan langkah-langkah ini, kondisi sarana pemakaman dan RTH dapat ditingkatkan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, mendukung keseimbangan ekosistem, dan meningkatkan kualitas hidup di perkotaan.

Ruang terbuka hijau yang tersebar pada Kecamatan Abiansemal berupa tempat bermain sebanyak 13 buah, taman sebanyak 4 buah, tempat olahraga sebanyak 26 buah dan kuburan sebanyak 14 buah. Di Kecamatan Abiansemal sendiri, ketersediaan taman masih kurang karena terbatasnya lahan dan biaya pembangunan serta perawatan oleh pihak kecamatan/desa kecuali taman-taman yang dikelola oleh DLHK. Kemudian terkait dengan pemakaman, diperlukan juga peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dan desa adat terkait dengan pengelolaan pemakaman.

4.4 IDENTIFIKASI DAN ANALISIS ISU STRATEGIS UTILITAS

Penyusunan dan evaluasi isu strategis utilitas berfokus pada infrastruktur dan layanan mendasar yang mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti pasokan listrik, air bersih, penyediaan gas, pengelolaan limbah, dan layanan telekomunikasi. Efisiensi dan efektivitas utilitas ini sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Berikut adalah penelaahan dan identifikasi isu-isu strategis terkait utilitas:

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas

Identifikasi:

- Tidak semua wilayah menikmati akses yang setara terhadap layanan utilitas. Daerah pedesaan dan terisolir seringkali mengalami keterbatasan dalam mendapatkan pasokan listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi yang memadai.
- Layanan utilitas cenderung lebih baik di perkotaan daripada di daerah pedesaan, yang mengakibatkan ketimpangan yang mencolok.

Analisis:

- Keterbatasan akses terhadap layanan utilitas bisa menghambat pertumbuhan ekonomi di wilayah yang kurang terjangkau, memperdalam kesenjangan sosial, dan menurunkan tingkat kualitas hidup.
- Kekurangan akses ini dapat menciptakan krisis, terutama saat terjadi situasi darurat seperti bencana alam, di mana kurangnya infrastruktur utilitas dapat memperparah dampak bencana yang terjadi.

2. Ketahanan Infrastruktur

Identifikasi:

- Infrastruktur utilitas sering kali rentan terhadap dampak bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau badai, yang dapat mengakibatkan gangguan layanan yang penting.
- Banyak infrastruktur utilitas sudah mencapai usia tua dan memerlukan pembaruan atau penggantian. Infrastruktur yang sudah uzur rentan terhadap kegagalan dan memerlukan biaya perawatan yang tinggi.

Analisis:

- Ketidakmampuan infrastruktur yang rendah dapat menyebabkan gangguan layanan yang berlangsung lama, menyebabkan kerugian ekonomi, serta merugikan kehidupan masyarakat.
- Diperlukan investasi besar untuk memperbaharui atau mengganti infrastruktur yang sudah tua, namun sering kali hal ini terhambat oleh keterbatasan anggaran yang dialami oleh pemerintah atau perusahaan utilitas.

3. Keberlanjutan dan Dampak Lingkungan

Identifikasi:

- Banyak layanan utilitas, seperti pasokan listrik dan air, bergantung pada sumber daya alam yang memiliki batasan. Eksploitasi yang berlebihan dapat

menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengakibatkan kelangkaan sumber daya di masa yang akan datang.

- Kegiatan operasional utilitas, terutama yang bergantung pada bahan bakar fosil atau terlibat dalam industri pengolahan air, seringkali menghasilkan polusi dan limbah yang berpotensi merusak ekosistem.

Analisis:

- Ketergantungan pada sumber daya yang terbatas dan praktik operasional yang tidak ramah lingkungan dapat memiliki dampak jangka panjang, termasuk perubahan iklim, pencemaran air, dan penurunan kualitas udara.
- Terdapat kebutuhan mendesak untuk beralih ke sumber energi yang lebih berkelanjutan, seperti tenaga surya atau angin, sambil meningkatkan efisiensi dalam penggunaan air dan pengelolaan limbah.

4. Efisiensi dan Kualitas Layanan

Identifikasi:

- Di sejumlah daerah, kualitas pelayanan utilitas seperti pasokan listrik dan air mungkin tidak konsisten, sering disertai dengan pemadaman atau gangguan distribusi yang sering terjadi.
- Banyak perusahaan utilitas beroperasi dengan tingkat efisiensi yang rendah, terkadang akibat teknologi yang sudah usang atau manajemen yang kurang optimal.

Analisis:

- Kualitas layanan yang kurang memuaskan dan gangguan yang sering terjadi dapat merugikan para konsumen, baik secara langsung melalui gangguan dalam rutinitas sehari-hari, maupun tidak langsung melalui biaya tambahan yang dikeluarkan.
- Untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, diperlukan modernisasi infrastruktur dan teknologi yang digunakan oleh perusahaan utilitas, sekaligus peningkatan kompetensi manajerial.

5. Regulasi dan Kebijakan

Identifikasi:

- Layanan utilitas seringkali diatur oleh sejumlah kebijakan yang mungkin tumpang tindih atau kurang terkoordinasi, yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi para operator utilitas.
- Penetapan tarif untuk layanan utilitas sering kali menjadi isu kontroversial, terutama ketika melibatkan subsidi yang dapat memberatkan anggaran pemerintah atau dianggap tidak adil bagi sebagian konsumen.

Analisis:

- Kerangka regulasi yang tidak jelas atau terlalu ketat dapat menghambat investasi di sektor utilitas, terutama dalam pembangunan infrastruktur baru atau modernisasi yang diperlukan.

- Kebijakan tarif dan subsidi harus dirancang dengan teliti untuk memastikan bahwa layanan utilitas tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa menimbulkan beban berat bagi keuangan negara atau mengabaikan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Rekomendasi

Untuk mengatasi isu-isu strategis di sektor utilitas, beberapa langkah yang bisa diambil adalah:

1. Peningkatan Investasi dan Pengembangan Infrastruktur:

- Diperlukan peningkatan investasi dari pihak pemerintah dan perusahaan utilitas dalam pengembangan serta pembaruan infrastruktur, dengan spesifikasi pada peningkatan ketahanan terhadap bencana dan penggantian infrastruktur yang sudah tua.
- Keberadaan kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur di wilayah terpencil atau kurang berkembang sangat penting untuk mengurangi disparitas akses.

2. Pengembangan Sumber Daya Berkelanjutan:

- Diperlukan peralihan menuju sumber energi terbarukan dan praktik operasional yang ramah lingkungan guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan jangka panjang.
- Diperlukan peningkatan efisiensi dalam penggunaan air dan pengelolaan limbah melalui penggunaan teknologi baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

3. Reformasi Kebijakan dan Regulasi:

- Upaya penyederhanaan dan harmonisasi kerangka regulasi diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum bagi operator utilitas, sambil mendorong inovasi dan investasi di sektor ini.
- Penting untuk mereview kebijakan tarif dan subsidi guna menjamin keseimbangan antara keterjangkauan bagi konsumen dan keberlanjutan finansial bagi penyedia layanan.

4. Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Layanan:

- Pemanfaatan teknologi modern dan praktik manajemen yang lebih canggih untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi layanan utilitas.
- Implementasi program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja di sektor utilitas, disertai penerapan sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih efektif guna menjamin efisiensi operasional.

Dengan pendekatan strategis ini, sektor utilitas dapat memberikan layanan yang lebih andal, efisien, dan berkelanjutan, yang akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4.4.1 KONDISI JARINGAN LISTRIK

Kabupaten Badung sepenuhnya bergantung pada jaringan listrik yang disediakan oleh PT. PLN, yang terhubung ke jaringan listrik Jawa-Bali dan diperoleh dari sumber daya pembangkit seperti PLTD, PLTG Pesanggaran, dan PLTG Gilimanuk. Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Badung telah terjangkau oleh pasokan listrik ini. Selain untuk kebutuhan rumah tangga, listrik juga sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan ekonomi seperti industri, perdagangan, pariwisata (hotel), dan sebagainya. Untuk di Kecamatan Abiansemal tidak ada kendala terkait jaringan listrik karena seluruh wilayah kecamatan sudah terjangkau oleh jaringan listrik. Namun yang perlu diperhatikan adalah potensi peningkatan kebutuhan listrik untuk mengakomodasi perkembangan kawasan tersebut.

4.4.2 KONDISI JARINGAN AIR BERSIH

PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung mengelola pengadaan air minum melalui sistem perpipaan di daerah tersebut. Jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM mencakup layanan di Kecamatan Abiansemal, dengan Unit Abiansemal bertanggung jawab atas 17 desa, sementara Desa Darmasaba dilayani oleh Unit Badung Kota.

Unit Abiansemal menggunakan sumber air baku dari mata air dan sumur bor dengan total kapasitas pengambilan sebesar 78,5 liter per detik. Sumber air baku tersebar di beberapa desa, termasuk Desa Bongkasa dan Desa Blahkiuh. Di wilayah Abiansemal, pipa distribusi terbuat dari bahan PVC dan Galvanis dengan total panjang mencapai 87.414 meter. Permasalahan utama terkait ketersediaan air bersih dari PDAM adalah air yang sering mati, sehingga masyarakat masih harus mengandalkan sumber lain seperti sumur bor.

Selain PDAM terdapat juga unit SPAM untuk penyediaan kebutuhan air bersih masyarakat. Untuk SPAM unit Abiansemal melayani 14 Desa di Kecamatan Abiansemal, namun dua Desa, yakni Desa Mekar Buana dan Sibangkaja, belum terlayani. Selain itu, ada dua desa di mana sistem pengolahan air minumnya dikelola oleh penduduk setempat. Cakupan pelayanan rata-rata mencapai 57,49%, dengan total 6.380 SR pelanggan yang terdiri dari berbagai kelompok seperti sosial, rumah tangga, niaga, dan industri. Unit Abiansemal menggunakan beberapa reservoir distribusi dalam distribusi air untuk mengatasi fluktuasi pemakaian air, dengan total kapasitas reservoir mencapai 600 meter kubik.

4.4.3 KONDISI JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Sebagian besar wilayah Kabupaten Badung telah terjangkau oleh jaringan telepon. Layanan telepon di kabupaten ini dikelola oleh empat Sentral Telepon Otomat (STO), seperti STO Nusa Dua, STO Jimbaran, STO Kuta, dan STO Seminyak. Ada juga STO terintegrasi di wilayah lain, seperti STO Ubung dan STO Tabanan. Selain menggunakan infrastruktur kabel dari PT. Telkom, kebutuhan akan layanan telepon telah dipenuhi dengan hadirnya telepon seluler dari berbagai Provider. Berdasarkan data, jumlah pelanggan telepon dengan kabel hingga tahun 2005 mencapai 73.553 SST, tersebar di enam STO.

Permasalahan utama terkait jaringan telekomunikasi di Kecamatan Abiansema adalah ketidakberaturan kabel-kabel telekomunikasi atau fiber optik yang ada di kawasan permukiman. Selain berbahaya, kabel-kabel ini juga mengganggu visual kawasan. Posisi penempatan tiang-tiang provider juga banyak yang masuk ke area jalan, saluran drainase dan bangunan.

4.4.4 KONDISI JARINGAN MITIGASI BENCANA

Seperti pada pembahasan diatas, potensi bencana di area Kecamatan Abiansema mencakup gerakan tanah dan banjir, dimana untuk potensi bencana banjir tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Abiansema. Akan tetapi, masih belum tersedia sarana tempat evakuasi sementara maupun tempat evakuasi akhir yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai tempat tinggal sementara.

Permasalahan yang sama juga muncul untuk aspek jalur evakuasi sehingga diperlukan adanya perencanaan untuk memetakan dan menetapkan jalur-jalur aman yang dapat dilalui oleh masyarakat secara cepat apabila terjadi bencana. Selain digunakan untuk mengungsi, jalur evakuasi juga dapat digunakan oleh tim penanggulangan bencana sehingga bantuan dapat segera disalurkan kepada daerah-daerah yang terdampak oleh bencana.

Selain bencana alam, diperlukan juga mitigasi untuk bencana kebakaran, terutama pada kawasan-kawasan permukiman padat. Diperlukan titik-titik hidran umum yang dapat digunakan sebagai sumber air untuk memadamkan api. Selain itu, perlu diperhatikan pula aksesibilitas jalan yang ada di kawasan permukiman padat untuk memastikan bahwa jalan tersebut dapat dilalui dengan mudah dan cepat oleh pemadam kebakaran.

4.5 PEMILIHAN KAWASAN PRIORITAS PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pemilihan kawasan prioritas untuk pengembangan perumahan dan permukiman diperoleh dari berbagai faktor yaitu kesesuaian secara spasial, sarana prasarana, pola ruang serta mempertimbangkan potensi timbulnya kawasan kumuh di Kecamatan Abiansema. Analisis spasial terdiri dari analisa yang berkaitan terkait aksesibilitas, kondisi fisik lahan, penggunaan lahan, harga lahan serta kerawanan bencana. Untuk analisis sarana prasarana dilihat dari jaringan utilitas air minum dan listrik dan pelayanan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dari hasil analisa tersebut, maka akan dapat dilihat lokasi-lokasi yang akan menjadi prioritas di Kecamatan Abiansema.

4.5.1 ANALISIS SPASIAL

A. KEMIRINGAN LERENG

Kondisi fisik lahan yang berkaitan dengan kemiringan atau kelerengan di Kecamatan Abiansema relatif datar dengan kelas kelerengan berkisar antara 2-15%. Kelas kemiringan ini sudah cukup sesuai untuk kawasan permukiman sehingga berdasarkan aspek kelerengan, seluruh wilayah Kecamatan Abiansema sudah sesuai.

B. PENGGUNAAN LAHAN

Kecamatan Abiansemal memiliki luas total 6.901 ha dengan komposisi ruang terbangun adalah 1.388,73 ha atau 20,12 % dari luas wilayah, dan ruang terbuka 5.513,64 Ha atau 79,88% dari luas wilayah Kecamatan.

Berdasarkan hasil survai lapangan dan hasil digitasi, pemanfaatan ruang di Kecamatan Abiansemal didominasi oleh pemanfaatan untuk sawah (3.126,57 ha atau 45,31%), kebun campuran (2.365,93 ha atau 34,28 %), dan perumahan (1.059,31 ha atau 15,35%). Berdasarkan data tersebut, desa yang berpotensi untuk menjadi kawasan prioritas berdasarkan proporsi kawasan terbangun paling banyak terdapat di Desa Blahkiuh, Desa Dauh Yeh Cani, Desa Sibang Kaja, Desa Sibang Gede, Desa Jagapati dan Desa Darmasaba.

C. HARGA LAHAN

Berdasarkan data Zona Nilai Tanah yang dikeluarkan oleh ATR/BPN, nilai tanah di kawasan prioritas di Kecamatan Abiansemal berkisar antara Rp 500.000-Rp 2.000.000 per meter persegi. Variasi nilai tanah pada rentang tersebut umumnya dilihat dari kedekatan suatu lahan dengan ruas jalan utama dimana nilai tanah di kawasan yang dekat dengan jalan kolektor berkisar antara Rp 1.000.000-Rp 2.000.000 per meter persegi. Sedangkan untuk kawasan yang tidak berdekatan dengan jalan kolektor nilai tanahnya berkisar antara Rp. 500.00-Rp 1.000.000 per meter persegi. Nilai tanah ini akan terus berubah seiring berjalannya waktu, terutama pada kawasan-kawasan cepat tumbuh.

D. KERAWANAN BENCANA

Potensi bencana di area Kecamatan Abiansemal mencakup gerakan tanah dan banjir. Wilayah tersebut terbagi menjadi empat klasifikasi zona gerakan tanah, mulai dari sangat rendah, rendah, menengah, hingga tinggi. Daerah dengan potensi bencana gerakan tanah tinggi terletak di sebagian wilayah Desa Sangreh dan Desa Bongkasa Pertiwi. Sementara itu, wilayah dengan potensi bencana gerakan tanah rendah mencakup sebagian besar wilayah Desa Taman, dan Desa Bongkasa Pertiwi. Potensi bencana banjir rendah tersebar merata di semua desa di Kecamatan Abiansemal, dimana banjir disebabkan oleh aliran sungai yang tidak sanggup menampung volume air saat hujan deras. Di Desa Blahkiuh juga telah direncanakan lokasi Tempat Evakuasi Akhir yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam sekaligus berfungsi sebagai pos informasi bencana.

Ditetapkannya Desa Blahkiuh sebagai pusat pelayanan kota juga meningkatkan potensi adanya bencana kebakaran karena akan muncul kawasan-kawasan permukiman padat. Oleh karena itu diperlukan juga mitigasi bencana kebakaran seperti penentuan titik-titik hidran dan jalur yang dapat dilalui oleh pemadam kebakaran.

4.5.2 ANALISIS SARANA DAN PRASARANA

A. AKSESIBILITAS

Menurut RDTR Kecamatan Abiansemal Tahun 2023-2043, Desa Blahkiuh direncanakan sebagai Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan di Kecamatan

Abiansemal. Hal ini menjadikan kawasan di Desa Blahkiuh sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan pelayanan administrasi yang melayani seluruh Kecamatan Abiansemal.

Berdasarkan aspek aksesibilitasnya, Desa Blahkiuh termasuk dalam program prioritas dalam peningkatan aksesibilitas dan kualitas jaringan jalan. Hal ini diwujudkan dengan pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan kolektor primer dengan status jalan provinsi. Selain itu, penyediaan pelayanan angkutan penumpang massal juga direncanakan di Desa Blahkiuh sebagai bentuk perwujudan pusat pelayanan kota.

B. UTILITAS JARINGAN AIR MINUM

Untuk mengatasi permasalahan terkait kurangnya pelayanan air minum PDAM di Kecamatan Abiansemal, Desa Blahkiuh telah diprioritaskan sebagai kawasan pengembangan utama di Kecamatan Abiansemal. Hal ini didasarkan pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Abiansemal periode 2023-2043, di mana direncanakan pengembangan kapasitas bangunan penangkap mata air, peningkatan pelayanan unit produksi air minum, dan dukungan pengembangan distribusi air baku penel ke sistem sarbagita Kecamatan Abiansemal akan difokuskan di Desa Blahkiuh.

Dengan peningkatan ini, diharapkan infrastruktur air minum di Kecamatan Abiansemal akan mengalami perkembangan signifikan, meningkatkan ketersediaan air bersih bagi penduduk setempat, serta mendukung upaya penyediaan air minum yang berkualitas dan terjangkau dalam kawasan sekitarnya, mengingat bahwa Desa Blahkiuh juga direncanakan sebagai Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan di Kecamatan Abiansemal.

C. UTILITAS JARINGAN LISTRIK

Dalam struktur ruang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Abiansemal, upaya perwujudan jaringan distribusi tenaga listrik di Desa Blahkiuh sebagai Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan telah menjadi fokus utama. Rencana ini melibatkan sejumlah langkah penting, seperti pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Tenganan Rendah (SUTR), penataan jaringan kabel bawah tanah, serta perbaikan jaringan kelistrikan yang telah ada. Selain itu, pemeliharaan gardu distribusi juga menjadi prioritas, sambil melakukan pengendalian dan penataan lingkungan sekitar gardu distribusi melalui pembebasan bangunan dan pengaturan aktivitas di sekitar area tersebut.

D. UTILITAS JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Permasalahan utama terkait jaringan telekomunikasi di Kecamatan Abiansemal terutama pada kawasan-kawasan pada penduduk adalah terkait penataan kabel-kabel dan tiang-tiang telekomunikasi yang berantakan yang mengganggu estetika serta berbahaya, sehingga diperlukan rencana untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Rencana pengembangan yang berkaitan dengan jaringan telekomunikasi berdasarkan Rencana Struktur Ruang RDTR Kecamatan Abiansemal di Desa Blahkiuh sebagai lokasi prioritas adalah pemeliharaan dan pengembangan jaringan serat optik yang terpadu yang berada di bawah tanah sehingga kabel-kabel telekomunikasi tidak

berantakan dan lebih teratur serta terlindungi. Pengembangan jaringan telekomunikasi bawah tanah ini juga harus terintegasi dengan pengembangan jaringan prasarana utilitas lainnya. Program lainnya adalah dengan pengoptimalan dan peningkatan kapasitas rumah kabel sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Selain itu juga adanya program pengembangan menara BTS pada kawasan ruang publik, pendidikan, perkantoran dan fasilitas umum lainnya di wilayah perkotaan.

E. PENGELOLAAN LIMBAH

Permasalahan terkait pengelolaan limbah di Kecamatan Abiansemal adalah masih belum tersedianya IPAL komunal serta jaringan air limbah untuk melayani permukiman sehingga masih ada limbah terutama limbah cuci yang langsung dibuang langsung ke badan air. Selain limbah domestik, ada juga permasalahan terkait limbah ternak yang langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu sehingga mencemari lingkungan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan untuk mengatasi limbah tersebut.

Desa Blahkiuh telah dipilih sebagai kawasan prioritas di Kecamatan Abiansemal dalam konteks pengelolaan limbah, karena berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Abiansemal 2023-2043 terdapat beberapa rencana pengelolaan limbah di desa ini yang mendukung rencana Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan di Kecamatan Abiansemal. Rencana pengembangan di desa ini menitikberatkan pada pemantapan subsistem pengolahan terpusat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kota, yang akan didukung oleh pemantapan subsistem pengumpulan melalui pipa retikulasi di Desa Blahkiuh dan sekitarnya.

F. JARINGAN PERSAMPAHAN

Rencana prioritas yang berkaitan dengan jaringan persampahan menurut RDTR Kecamatan Abiansemal adalah pembangunan dan penyediaan sarana pendukung TPS3R di Desa Blahkiuh sebagai kawasan prioritas dan juga di kawasan sekitarnya. Penyediaan TPS3R ini juga didukung dengan rencana penyediaan bak sampah dan kontainer pada pusat-pusat pelayanan, pusat perumahan dan pusat kegiatan lainnya. Adanya rencana ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan persampahan terutama terkait adanya penumpukan sampah di kawasan pusat-pusat kegiatan.

G. JARINGAN DRAINASE

Berdasarkan aspek drainase, Desa Blahkiuh diidentifikasi sebagai lokasi prioritas untuk penanganan kawasan permukiman di Kecamatan Abiansemal didasarkan pada sejumlah program prioritas yang tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Abiansemal yang secara khusus merujuk kepada Desa Blahkiuh dan kawasan sekitarnya. Program-program utama ini mencakup pemeliharaan serta peningkatan jaringan drainase sekunder, pemeliharaan dan peningkatan jaringan drainase tersier, dan pengembangan jaringan drainase baru di Desa Blahkiuh beserta kawasan sekitarnya. Dengan fokus pada aspek jaringan drainase ini, diharapkan Desa Blahkiuh dapat mengalami peningkatan dalam infrastruktur drainase yang akan berdampak positif pada kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat di kawasan permukiman tersebut.

H. FASILITAS SARANA KESEHATAN

Kebutuhan untuk sarana kesehatan di Kecamatan Abiansemal sudah mencukupi mengingat banyak sarana kesehatan seperti puskesmas pembantu yang sudah tersebar di tiap-tiap desa, dan posyandu juga sudah sampai ke skala banjar. Selain sarana kesehatan skala kecil, telah dibangun juga sarana kesehatan skala perkotaan seperti rumah sakit di Desa Blahkiuh untuk menunjang kebutuhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang lebih baik. Hal ini bertujuan untuk mendukung rencana pusat kegiatan perkotaan Kecamatan Abiansemal di Desa Blahkiuh. Adanya rumah sakit ini diharapkan dapat menunjang keperluan akan sarana kesehatan di masa mendatang.

Selain pemerataan sarana kesehatan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur sarana kesehatan juga perlu diperhatikan, terutama di daerah-daerah yang lokasinya terlalu jauh atau sulit diakses. Hal ini telah tertuang dalam RDTR Kecamatan Abiansemal 2023-2043 dimana telah direncanakan penyediaan dan pemeliharaan untuk sarana kesehatan skala desa/kelurahan yang tersebar di tiap-tiap desa di Kecamatan Abiansemal.

I. FASILITAS SARANA PENDIDIKAN

Isu utama di Kecamatan Abiansemal adalah terbatasnya jumlah sarana pendidikan pada jenjang SMA. Hal ini menyebabkan banyak siswa yang harus bersekolah di luar wilayah desa atau kecamatannya. Oleh karena itu diperlukan adanya penyediaan sarana SMA terutama untuk wilayah utara di Kecamatan Abiansemal untuk dapat melayani siswa yang berasal dari wilayah tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pada RDTR Kecamatan Abiansemal 2023-2043 direncanakan peningkatan pelayanan sarana pendidikan tingkat SMP dan SMA sederajat. Peningkatan pelayanan sarana pendidikan ini direncanakan pada seluruh wilayah perencanaan di Kecamatan Abiansemal untuk dapat mengakomodasi keperluan masyarakat terkait kebutuhan sarana pendidikan terutama setingkat SMA.

4.5.3 STUKTUR RUANG DAN POLA RUANG

Rencana struktur ruang di Kecamatan Abiansemal menetapkan bahwa Desa Blahkiuh akan diarahkan menjadi Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan. Hal ini diikuti oleh rencana jaringan prasarana dan utilitas di Kecamatan Abiansemal seperti jaringan air minum, pengelolaan limbah dan jaringan listrik. Dengan ditetapkannya Desa Blahkiuh sebagai pusat pelayanan kota, maka kegiatan di Kecamatan Abiansemal akan mengarah ke kawasan tersebut sehingga diperlukan rencana untuk mempersiapkan perkembangannya. Dalam struktur ruang, hal ini diwujudkan berupa rencana penyediaan pelayanan angkutan penumpang massal untuk mengakomodasi perpindahan masyarakat, rencana pemantapan subsistem pengolahan terpusat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kota serta rencana prasarana utilitas lainnya.

Rencana pola ruang di kawasan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Desa Blahkiuh berfokus pada penetapan kawasan perumahan kepadatan tinggi (R-2) seluas 96,8 Ha. Untuk mendukung pengembangan kawasan perumahan yang berkepadatan tinggi tersebut maka direncanakan pula perwujudan pola ruang berupa zona Sarana

Pelayanan Umum (SPU-1) yang memiliki fungsi untuk melayani penduduk pada skala kota seluas 6,03 Ha. Selain itu, zona lainnya yang direncanakan untuk mendukung Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan ini adalah Zona Perdagangan dan Jasa (K-1) dengan peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota seluas 94 Ha.

4.5.4 POTENSI TIMBULNYA KAWASAN KUMUH KECAMATAN

Dengan direncanakannya Desa Blahkiuh sebagai Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan di Kecamatan Abiansemal, maka kawasan tersebut akan memiliki potensi sebagai kawasan kumuh yang baru di Kecamatan Abiansemal. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kepadatan penduduk serta aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Apabila tidak ada pengawasan dan pengendalian di permukiman tersebut, maka dikhawatirkan perkembangannya akan menjadi tidak terkendali dan menjadi kawasan kumuh.

Titik lokasi yang berpotensi sebagai lokasi kumuh salah satunya terletak pada Jalan Empu Gandring yang lokasinya dekat dengan Pasar Blahkiuh. Adanya pasar tradisional sebagai salah satu pusat kegiatan akan berpengaruh ke aspek-aspek prasarana seperti drainase, limbah dan persampahan pada permukiman di sekitarnya. Perlu adanya peningkatan pada jaringan drainase, pengelolaan limbah serta jaringan persampahan untuk dapat mengakomodasi peningkatan kegiatan pada area tersebut. Potensi kumuh lainnya berada di pemukiman sekitar Kantor Camat Abiansemal dan pemukiman sekitar Jalan Majapahit. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan yang adalah terkait jaringan drainase, penataan kabel-kabel telekomunikasi dan pengelolaan persampahan. Oleh karena itu diperlukan suatu rencana yang merumuskan langkah-langkah pencegahan kawasan kumuh pada kawasan cepat tumbuh tersebut.

Apabila merujuk kepada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018, pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dapat dilakukan melalui pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan masyarakat. Pengendalian dan pengawasan terhadap permukiman yang berpotensi kumuh dapat dilakukan dengan kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan kelaikan fungsi, dimana kesesuaian perizinan dan standar teknis dilakukan pada saat proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan permukiman sedangkan kesesuaian terhadap kelaikan fungsi dilakukan pada tahap pemanfaatan permukiman yang sudah ada dengan dasar perizinan yang sudah ada.

Aspek kedua dalam melakukan pencegahan permukiman kumuh dilakukan dengan cara pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dengan berbagai cara, yaitu melalui pendampingan serta dengan memberikan pelayanan informasi. Pendampingan masyarakat ini dapat berupa penyuluhan, pembimbingan dan bantuan secara teknis. Tujuan dilakukannya pendampingan kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran serta ketrampilan masyarakat terhadap pengetahuan permukiman kumuh melalui fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat.

4.5.5 PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PADA KAWASAN TERPILIH DI KECAMATAN

Berdasarkan isu-isu yang telah dibahas sebelumnya, pengembangan perumahan dan permukiman pada kawasan prioritas diarahkan untuk mempersiapkan tumbuhnya kawasan tersebut menjadi pusat pelayanan perkotaan. Rencana pengembangan ini juga bertujuan untuk mencegah munculnya kawasan kumuh baru, mengingat pertumbuhan suatu kawasan juga akan diikuti oleh peningkatan akan kebutuhan jaringan prasarana, sarana dan utilitas. Dengan melihat hal tersebut, maka pengembangan perumahan dan permukiman pada kawasan terpilih adalah sebagai berikut:

1. Penataan Bangunan

- Penataan bangunan dengan memperhatikan sempadan bangunan serta intensitas bangunan yang sesuai dengan peraturan tata ruang
- Peningkatan kualitas bangunan sesuai dengan standar teknis yang berlaku

2. Jaringan Jalan

- Penataan sempadan jalan untuk dapat memaksimalkan pemanfaatan dan keamanan pengguna jalan

3. Jaringan Drainase

- Peningkatan dan pemeliharaan jaringan drainase untuk dapat menampung limpasan air hujan di kawasan permukiman padat.

4. Jaringan Air Minum

- Peningkatan layanan air minum agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

5. Pengolahan Limbah

- Pengembangan jaringan pengolahan limbah terpusat untuk melayani permukiman
- Pengembangan jaringan limbah yang terpisah dari jaringan drainase untuk mencegah pencemaran badan air

6. Pengelolaan Sampah

- Peningkatan pengelolaan sampah mulai dari tahap pawadahan hingga tahap pengolahan

4.6 KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PSU

Berdasarkan hasil *focus group discussion* (FGD), yang menjadi kesepakatan untuk dikembangkannya sarana prasarana adalah sebagai berikut :

1. Isu sarana

- Pengendalian pemanfaatan ruang yang dijadikan sebagai permukiman sesuai dengan fungsinya
- Penataan bangunan yang harus memperhatikan sempadan bangunan dan kerapian bangunan
- Kawasan padat permukiman berpotensi menjadi kawasan kumuh baru

2. Isu prasarana

- Penataan tiang provider dan tiang listrik yang berdiri di sempadan bangunan dan jalan
- Pemeliharaan dan perbaikan fungsi saluran drainase yang dijadikan sebagai saluran pembuangan air limbah

- Pengataan penerangan lampu jalan di jalan lingkungan
 - Pemeliharaan dan normalisasi aliran saluran drainase yang mengalami gangguan sedimentasi alami dan sampah
 - Peningkatan layanan air minum yang belum maksimal
3. Isu lahan
- Kelestarian alam berpotensi mengalami gangguan dampak dari timbulnya kawasan yang berpotensi kumuh
4. Isu ekonomi, sosial dan budaya
- Mempertahankan arsitektural bali pada bangunan sebagai identitas budaya bali
 - Membatasi pasar modern
 - Melestarikan pasar tradisional
5. Isu bencana
- Penyediaan tempat evakuasi
 - Bencana banjir yang berasal dari kiriman air dari Petang

Selain berdasarkan hasil FGD, analisis kebutuhan PSU lainnya untuk menentukan jumlah kebutuhan PSU didasari oleh SNI 03-1733-2004 dan jumlah penduduk. Untuk lokasi pengembangan PSU yang diperoleh dari hasil analisa dapat menyesuaikan dengan kebijakan pada tabel ketentuan dan penggunaan lahan pada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 Tentang RDTR Wilayah Perencanaan Abiansemal Tahun 2022-2043 terkait program prioritas pemanfaatan ruang.

Tabel 4. 4 Analisis Kebutuhan Pengembangan PSU berdasarkan SNI di Kecamatan Abiansemal

No.	Jenis Sarana	Jumlah		
		Eksisting	Kebutuhan	(+/-)
LINGKUP DESA/KELURAHAN				
1	Kantor Desa / Kelurahan	18	18	0
2	Pos Kamtib	43	3	40
3	Pos Pemadam Kebakaran	0	3	-3
4	Loket Pembayaran Air Bersih	14	3	11
5	Loket Pembayaran Listrik	14	3	11
6	Bis Surat, Bak sampah kecil	907	3	904
7	Parkir Umum	4	3	1
LINGKUP KECAMATAN				
1	Kantor Kecamatan	1	1	0
2	Pos Polisi	2	1	1
3	Pos Pemadam Kebakaran	2	1	1
4	Kantor Pos Pembantu	2	1	1
5	Agen pelayanan gangguan telepon	2	1	1
6	Balai Nikah / KUA			0
7	Bak sampah besar	0	1	-1
8	Parkir Umum	0	1	-1

**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**

No.	Jenis Sarana	Jumlah		
		Eksisting	Kebutuhan	(+/-)
SARANA PENDIDIKAN				
1	Taman Kanak Kanak	41	79	-38
2	Sekolah Dasar	65	62	3
3	SLTP	7	21	-14
4	SMA	7	21	-14
5	Taman Bacaan	5	40	-35
SARANA KESEHATAN				
1	Posyandu	41	79	-38
2	Balai Pengobatan Warga	6	66	-60
3	Klinik Bersalin	1	3	-2
4	Puskesmas Pembantu	14	3	11
5	Puskesmas	3	1	2
6	Praktek Dokter	39	20	19
7	Apotik	22	3	19
SARANA PERDAGANGAN				
1	Toko	2.968	396	2.572
2	Pertokoan	1	16	-15
3	Pusat Pertokoan/Pasar	14	3	11
4	Pusat Perbelanjaan	1	1	0
SARANA KEBUDAYAAN DAN REKREASI				
1	Balai Pertemuan	45	40	5
2	Balai Serbaguna/Karang Taruna	12	3	9
3	Gedung Serbaguna	2	1	1
4	Gedung Bioskop	0	1	-1
SARANA RUANG TERBUKA, TAMAN DAN LAPANGAN OLAH RAGA				
1	Tempat Bermain	13	40	-27
2	Taman	4	3	1
3	Tempat Olahraga	26	1	25
4	Kuburan	14	1	13
SARANA PERSAMPAHAN				
1	TPS Kelurahan	3	3	0
2	TPA Kecamatan	0	1	-1
3	TPA Kabupaten	0	0	0

KETERANGAN :


EXIST : Jumlah Existing Sarana Prasarana yang ada di setiap Kecamatan

KEB : Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana Existing di setiap Kecamatan berdasarkan Jumlah Jiwa

(+/-) : Jumlah Kelebihan/Kekurangan Sarana Prasarana Existing di setiap Kecamatan



**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**



Gambar 4. 1 Peta Isu Strategis Permukiman Dan Permukiman Kecamatan Abiansemal

Sumber : Konsultan, 2024

4.7 IDENTIFIKASI POTENSI KUMUH KECAMATAN

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, parameter yang dijadikan sebagai potensi kawasan kumuh adalah kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengolahan air limbah, kondisi pengolahan persampahan dan proteksi kebakaran. Identifikasi potensi kumuh didasari dengan membanding 7 parameter kekumuhan kawasan dengan isu yang ada dikecamatan.

Tabel 4. 5 Identifikasi Potensi Kumuh

Parameter Potensi Kumuh	Isu
Kondisi bangunan	<ul style="list-style-type: none">• Penataan bangunan yang harus memperhatikan sempadan bangunan dan kerapian bangunan• Tiang provider dan tiang listrik yang berdiri di sempadan bangunan
Kondisi jalan lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Tiang provider dan tiang listrik yang berdiri di sempadan jalan• Minimnya penerangan lampu jalan di jalan lingkungan
Kondisi penyediaan air minum	<ul style="list-style-type: none">• Layanan SPAM belum maksimal
Kondisi drainase lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Saluran drainase yang dijadikan sebagai saluran pembuangan air limbah• Bencana banjir yang berasal dari kiriman air dari Petang
Kondisi pengolahan air limbah	<ul style="list-style-type: none">• Saluran drainase yang dijadikan sebagai saluran pembuangan air limbah
Kondisi pengolahan persampahan	<ul style="list-style-type: none">• Kondisi aliran saluran drainase yang mengalami gangguan sedimentasi alami dan sampah

Proteksi kebakaran	• Kawasan padat permukiman berpotensi menjadi kawasan kumuh baru
--------------------	--

Sumber : Konsultan, 2024

Berdasarkan isu strategis Kecamatan Abiansemal pada table diatas, maka kawasan permukiman di Kecamatan Abiansemal memiliki potensi menjadi kawasan kumuh. Antisipasi harus dilakukan untuk mencegah timbulnya kawasan permukiman baru. Sehingga permukiman kumuh di Kabupaten Badung, khususnya di Kecamatan Abiansemal tidak muncul kembali. Penanganan dari potensi kekumuhan akan di bahas di sub bab 5.1.2.



BAB V

KONSEP DAN DESAIN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TERPILIH

5.1 Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Kawasan Perumahan Dan Permukiman

Kebijakan dan strategi pengembangan bertujuan untuk mengatasi permasalahan dan tujuan dari pekerjaan masterplan ini. Permasalahan yang sudah terkaji dan dirangkum menjadi dasar untuk menentukan arah kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perumahan dan permukiman.

5.1.1 Pengembangan Kawasan Perumahan Dan Permukiman

Arah pengembangan kawasan perumahan dan permukiman akan sejalan dengan aturan dan kajian terdahulu terkait dengan perumahan dan permukiman. Arah pengembangan didasari untuk mengatasi isu yang ada. Berikut adalah arah pengembangannya.

Tabel 5. 1 Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Permukiman

Isu	Kebijakan	Strategi
Masih Terdapat rumah tidak layak huni	Pengendalian dan peningkatan kualitas kawasan permukiman sesuai dengan peruntukan dan ketentuan zona perumahan	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman
Penataan sempadan sungai		

Isu	Kebijakan	Strategi
Pengendalian pemanfaatan kawasan rawan bencana	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kebutuhan prasarana sarana dan utilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pelayanan jalan lingkungan • Meningkatkan pelayanan air bersih • Meningkatkan kualitas drainase • Meningkatkan kualitas sarana ruang terbuka hijau • Meningkatkan daya jual produk UMKM • Meningkatkan sarana prasarana mitigasi bencana • Menata jaringan utilitas • Meningkatkan kualitas pengolahan limbah
Pengendalian tata bangunan		
Penataan kabel dan tiang telekomunikasi dan listrik		
Perlu pengembangan penerangan jalan umum		
Penyediaan saluran drainase di kawasan permukiman baru		
Pembuangan air limbah secara bebas		
Penataan pasar modern		
Penambahan jumlah pasar tradisional		
Pengembangan RTH baru		
Pengembangan fasilitas sarana mitigasi bencana		
Pengembangan informasi terkait kebencanaan		
Saluran drainase yang tidak berfungsi normal		
Terdapat potensi kawasan permukiman kumuh		

Sumber : Konsultan, 2024

5.1.2 Penanganan Potensi Timbulnya Kawasan Kumuh

Penanganan potensi timbulnya kawasan kumuh didasari oleh isu strategis yang berpotensi menyebabkan timbulnya kawasan kumuh, sehingga dari isu tersebut yang akan menentukan pola penanganannya. Adapun pola penanganannya sebagai berikut.

Tabel 5. 2 Penangan Potensi Timbulnya Kawasan Kumuh

No	Isu	Penanganan	
		Fisik	Non Fisik
1	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapat rumah tidak layak huni • Penataan sempadan sungai • Pengendalian tata bangunan 	Rehabilitasi bangunan agar fungsi dan massa bangunan sesuai dengan aturan tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan lingkungan • Penertiban PBG • Penertiban bangunan eksisting sesuai dengan peruntukkan zona
2	Perlu pengembangan penerangan jalan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan penerangan jalan lingkungan 	

**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**

No	Isu	Penanganan	
		Fisik	Non Fisik
		<ul style="list-style-type: none"> Menambah jumlah penerangan jalan lingkungan Perbaikan struktur jalan lingkungan 	
3	Saluran drainase yang tidak berfungsi normal	<ul style="list-style-type: none"> Menyesuaikan ukuran drainase dengan jumlah limpasan air dan intensitas hujan Melakukan normalisasi saluran drainase 	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan pemeliharaan drainase
4	Pembuangan air limbah secara bebas	<ul style="list-style-type: none"> Membangun saluran khusus limbah Membangun penampungan air limbah komunal Membangun penampungan air limbah individual Menutup saluran air limbah yang terhubung langsung ke saluran drainase 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan regulasi tentang manajemen pengolahan air limbah Pembinaan pengelolaan air limbah yang sehat
5	Pengembangan fasilitas sarana mitigasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan kendaraan sepeda motor pemadam kebakaran di setiap kantor desa/kelurahan Menambah jumlah titik pilar hidran pada kawasan permukiman padat 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan regulasi tentang mitigasi bencana kebakaran Membentuk kelompok tanggap bencana mitigasi bencana kebakaran

Sumber : Konsultan, 2024

5.2 Rencana Pengembangan Sarana Dan Prasarana

5.2.1 Rencana Teknis Fisik Bangunan

Perencanaan Teknis Bangunan Gedung adalah kegiatan penyusunan rencana teknis Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi dan standar teknis yang ditetapkan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Sesuai arahan RDTR Kecamatan Petang maka untuk ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk zona perumahan sebagai berikut :

Tabel 5. 3 Intensitas Pemanfaatan Ruang

Zona Perumahan	KDB Maksimal	KLB Maksimum	KDH Minimum	KTB Maksimum	Perkerasan Bidang Persil	Luas Kvlng Minimum (m ²)
Perumahan kepadatan tinggi	70%	2,8	15%	75%	15%	100 m ²
Perumahan kepadatan sedang	65%	2,6	20%	65%	15%	100 m ²



**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**

Zona Perumahan	KDB Maksimal	KLB Maksimum	KDH Minimum	KTB Maksimum	Perkerasan Bidang Persil	Luas Kvling Minimum (m ²)
Perumahan kepadatan rendah	60%	1,2	25%	60%	15%	100 m ²

Sumber : Perbup Kab.Badung Nomor 6 Tahun 2023


Berdasarkan ketentuan tata massa bangunan yang tertuang dalam RDTR
Kecamatan Abiansemal, khususnya untuk zona perumahan diatur sebagai berikut:

Tabel 5. 4 Ketentuan Tata Masa Bangunan

Zona Perumahan	Garis Sempadan Bangunan Minimum (m)		Jarak Bebas Samping (JSB) Minimum (m)			Jarak Bebas Belakang Minimum (m)		Tinggi Bangunan Maksimum (m)
	Lebar Jalan		Fungsi Jalan			Fungsi Jalan		
	< 6 meter	>6 meter	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	Pura Khayangan Jagat dan Khayangan Desa	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	
Perumahan Kepadatan tinggi	Minimum 1 kali ruang manfaat jalan dan ditambahkan telajakan minimal 0,5 m	Minimum 1 kali ruang manfaat jalan dan ditambahkan telajakan minimal 1 m dihitung dari as jalan	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan 5 m dari sisi luat tembok penyengk er pura	2	2	15
Perumahan Kepadatan sedang	Minimum 1 kali ruang manfaat jalan dan ditambahkan telajakan minimal 0,5 m	Minimum 1 kali ruang manfaat jalan dan ditambahkan telajakan minimal 1 m dihitung dari as jalan	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan 5 m dari sisi luat tembok penyengk er pura	2	2	15
Perumahan Kepadatan rendah	Minimum 1 kali ruang manfaat jalan dan ditambahkan telajakan minimal 0,5 m	Minimum 1 kali ruang manfaat jalan dan ditambahkan telajakan minimal 1 m dihitung dari as jalan	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan 5 m dari sisi luat tembok penyengk er pura	2	2	15

Sumber : Perbup Kab.Badung Nomor 6 Tahun 2023






Gambar 5. 1 Intesitas Bangunan Dan Masa Bangunan

5.2.2 Konsep dan Desain Jalan

Standar lebar jalan lingkungan perumahan minimal 6 meter, termasuk drainase. Lebar jalan lingkungan juga memiliki standar yang berbeda-beda, tergantung pada jalan tersebut diperuntukkan bagi kendaraan beroda tiga atau lebih. Jalan lingkungan yang diperuntukkan bagi kendaraan beroda tiga atau lebih, memiliki lebar badan jalan minimal 6,5 meter. Jalan lingkungan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan beroda tiga atau lebih, memiliki lebar badan jalan minimal 3,5 meter. Pada jaringan jalan yang memiliki aksesoris seperti tiang listrik, tiang provider dan tiang lampu jalan harus berada di luar badan jalan dengan agar tidak mengganggu fungsi jalan itu sendiri.



Gambar 5. 2 Rencana Geometrik Jalan Lingkungan

Sumber : Kemenpupr, Dirjen Cipta Karya

Pengembangan jalan lingkungan diarahkan menggunakan paving block dengan penempatan drainase terbuka satu sisi, drainase terbuka dua sisi, ataupun drainase tertutup pada bagian tengah jalan.



Gambar 5. 3 Contoh Pengembangan Jalan Lingkungan

Sumber : Kemenpupr, Dirjen Cipta Karya

Kedepannya perlu dikembangkan jalan lingkungan yang ramah lingkungan. Jalan lingkungan yang ramah lingkungan adalah jalan yang dibangun dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Beberapa jenis jalan ramah lingkungan yang dapat diterapkan, antara lain:

- Jalan berpori yang memungkinkan air hujan meresap ke dalam tanah.
- Jalan berbahan aspal daur ulang yang memanfaatkan material aspal bekas.


Jalan yang ditanami pohon yang berfungsi sebagai peneduh, mengurangi polusi suara, dan meningkatkan kualitas udara.

5.2.3 Konsep dan Desain Drainase

A. Sistem Saluran Dengan Pipa Drain

Sistem ini memadukan sistem saluran konvensional dengan pipa drain yang merupakan bagian dari saluran konvensional. Fungsi dari pipa drain ini untuk mengurangi genangan yang ada di dalam saluran. Air yang ada di dalam saluran u-dicth akan masuk kedalam pipa drain yang berada dibawah u-dicth sehingga air akan terserap kedalam tanah.

Sistem saluran ini akan berfungsi dengan kondisi tanah yang daya serap tanah yang tinggi. Akan tetapi dengan kondisi tanah berkapur atau tanah dengan kondisi tanah daya serap, sistem saluran ini tidak direkomendasikan. Pada pemeliharannya, pipa drain tersebut secara rutin dibersihkan untuk menghindari sedimentasi sehingga pipa drain tetap berfungsi normal kembali.



Gambar 5. 4 Sistem Saluran Dengan Pipa Drain

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Badung


B. Sistem Drainase Ramah Lingkungan (Eco-Drainase)

Sistem eco-drainase adalah konsep pengelolaan saluran drainase yang berwawasan lingkungan. Konsep ini bertujuan untuk mengelola air kelebihan dengan cara menampung, meresapkan, mengalirkan, dan memelihara air agar tidak menimbulkan genangan dan bahaya bagi lingkungan. Prinsip kerja sistem eco drainase adalah menahan air hujan yang jatuh agar lebih banyak meresap ke dalam tanah dan dapat digunakan kembali.


Salah satu sistem eco-drain adalah dengan resapkan air kedalam tanah, seperti sumur resapan. Sistem sumur resapan mengalirkan air yang ada diatas permukaan tanah ke dalam tanah dan akan ditampung di dalam sumur yang ada di dalam bawah tanah. Air yang tertangkap di talang air bangunan akan dialirkan langsung ke dalam tanah melalui pipa dan juga air yang merupakan limpasan dari saluran yang tidak

dapat ditampung di dalam saluran akan dialirkan kedalam sumur resapan sehingga mencegah terjadinya luapan air pada saluran drainase.

Sistem eco drain berikutnya adalah dengan menyimpan air. Air limpasan yang berada di talang air bangunan akan dilairkan kedalam tandon yang berfungsi sebagai penyimpanan air yang kemudian air tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi tandon disediakan saluran yang mengarah ke sumur resapan, dengan tujuan untuk mengontrol kapasitas air hujan yang tidak dapat di tampung oleh tandon.



Gambar 5. 5 Sistem Eco-Drain Resapkan Air
Sumber : DPUPKP Kab.Kulon Progo




Gambar 5. 6 Sistem Eco-Drain Simpan Air
Sumber : Konsultan, 2024

C. Biopori

Biopori adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengurangi gengen air yang tidak dapat terserap. Sistem operasi biopori sendiri membuat lubang vertikal dengan kedalam tertentu akan tetapi kedalam tidak menyentuh permukaan air tanah . Kemudian biopori sendiri dimasukkan sampah organik. Fungsi dari sampah organik sendiri untuk memacing mikroorganisme menuju lubang biopori tersebut. Sehingga biopori tersebut akan meninggalkan jejak saluran. Kemudian saluran tersebut akan membantu peroses penyerapan air yang tertampung di dalam pipa biopori.

Lubang biopori ini dapat diterapkan mulai dari rumah/ permukiman, fasilitas umum, kantor pemerintahan dan juga dapat dibuat dalam bentuk skala lingkungan. Lubang biopori ini dapat dikombinasi dengan pembangunan sumur resapan sebagai salah satu bentuk agar buangan air hujan tidak langsung dialirkan ke saluran drainase tapi dapat diserapkan ke dalam tanah.



Gambar 5. 7 Sistem Saluran Biopori

Sumber : Dinas Pertanian, Kab.Cilacap

5.2.4 Konsep dan Desain Pengelolaan Air Limbah

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Air limbah tentunya merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan karena

berpotensi mencemari lingkungan yang selanjutnya bisa berdampak buruk bagi makhluk hidup termasuk manusia. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. SPALD dapat berupa SPALD Setempat dan Terpusat. Pada artikel ini akan sedikit dibahas tentang SPALD Setempat.

SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Komponen Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terdiri dari beberapa sub sistem pengolahan, antara lain sebagai berikut :

A. Sub Sistem Pengolahan Setempat

Sub sistem pengolahan setempat berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik (air limbah kakus (black water) dan air limbah non kakus (grey water)) di lokasi sumber. Pengolahan air limbah domestik dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Terkait sub sistem pengolahan tersebut, maka kapasitas pengolahannya terdiri dari atas :


1. Skala Individual dapat berupa cubluk kembar, tangki septik dengan bidang resapan, biofilter dan khusus pada daerah spesifik/tertentu pasang surut, kepulauan, pantai, dll dapat menggunakan tangka septik pabrikasi yang sudah SNI dari Puslitbangkim Kementerian PUPR.
2. Skala komunal diperuntukan :
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal
 - b. Mandi Cuci Kakus (MCK)

B. Sub Sistem Pengangkutan

Sub sistem pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub sistem pengolahan lumpur tinja. Sarana ini dapat berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenalan khusus.

C. Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Sub sistem pengolahan lumpur tinja berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk dalam Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat. Sub sistem pengolahan lumpur tinja terdiri dari pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia.



Gambar 5. 8 Komponen SPALD-S

Sumber : DPUPKP Kab.Kulon Progo

5.2.5 Konsep dan Desain Pengelolaan Persampahan

Pengolahan sampah merupakan bagian dari penanganan sampah dan menurut UU no 18 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses perubahan bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Pengolahan sampah merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah, disamping memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri. Pengolahan persampahan dimulai dari tingkat rumah tangga. Pengumpulan sampah dilakukan pada tingkat rumah tangga yang kemudian akan dilakukan pemilahan sampah rumah tangga organik dan anorganik. Pemilahan ssampah bertujuan untuk memudahkan proses pengolahan sampah berikutnya. Pemilahan sampah juga bertujuan agar pengolahan sampah tidak bergantung pada tempat pembuangan akhir (TPA).

Sampah organik dapat digunakan atau dimanfaatkan seperti kompos. Sampah organic juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses penyerapan air di lubang biopori. Adanya sampah organik di dalam lubang biopori akan memancing mikroorganisme dating menuju biopori, sehingga mikroorganisme tersebut akan meninggalkan jejak saluran, yang kemudian saluran itu menjadi celah untuk air masuk dan mempercepat proses menyerapan air kedalam tanah. Sedangkan sampah anorganik dapat digunakan



Kegiatan pra-kebakaran adalah kegiatan yang dilakukan sebelum kebakaran terjadi. Beberapa kegiatan pra-kebakaran yang dapat dilakukan, yaitu membentuk barisan sukarelawan kebakaran, melakukan penyuluhan dan sosialisasi penanggulangan

kebakaran, melakukan pelatihan untuk memadamkan kebakaran, memasang papan peringatan pembakaran hutan, dan membentuk kelompok masyarakat peduli api.

Kegiatan pra-kebakaran yang berupa sosialisasi dan pelatihan dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kebakaran, serta cara mencegah dan menanggulangnya:

1. Sosialisasi, edukasi, dan simulasi penanggulangan kebakaran

Kegiatan ini dapat dilakukan di sekolah untuk meningkatkan kesadaran siswa dan guru terhadap kebakaran. Kegiatan ini dapat meliputi praktik memadamkan api menggunakan APAR dan kain basah.

2. Sosialisasi dan pelatihan pemadaman api dan tanggap darurat

Kegiatan ini dapat dilakukan di lingkungan perkantoran untuk melatih keterampilan pegawai dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja.

3. Pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran


Kegiatan ini dapat memberikan pemahaman mengenai penyebab kebakaran, cara mencegahnya, dan pelatihan mengoperasikan APAR dan hidran.

Bencana kebakaran tidak ada yang mengetahui kapan akan terjadi terutama di wilayah permukiman. Wilayah permukiman rentan dengan terjadinya kebakaran terutama wilayah permukiman yang padat. Pada saat terjadinya kebakaran, pemadaman api harus segera dilakukan untuk mencegah melebar nya kawasan yang terdampak kebakaran. Pos dan kendaraan pemadaman kebakaran harus disediakan pada kawasan permukiman . Minimal setingkat kecamatan tersedianya pos pemadam kebakaran dengan tujuan merespon dengan cepat apabila terjadinya bencana kebakaran.

Penempatan pilar hidran juga harus tersedia di kawasan permukiman untuk membantu pasokan air pada saat memadamkan air. Berdasarkan SNI 03-1735-2000 tentang tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung, menyebutkan satu pilar hidran maksimal dapat melayani terjadinya kebakaran dengan radius 50 meter dari beradanya pilar hidran dan juga pilar hidran harus tersambung dengan jaringan air PDAM untuk pasokan air.

Pada kawasan permukiman padat dan sempit yang tidak dapat dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan disediakannya

kendaraan pemadam kebakaran berupa kendaraan bermotor. Adanya kendaraan pemadam kebakaran berupa sepeda motor, dapat menangani bencana kebakaran di kawasan permukiman di kawasan permukiman yang padat dan sempit. Kendaraan pemadam kebakaran berupa sepeda motor dapat ditempatkan di setiap desa. Tujuannya berada di setiap desa, karena kendaraan sepeda motor dirancang untuk kendaraan jarak dekat.



(a)



(b)

Gambar 5. 10 (a) Penempatan Pilar Hidran ; (b) Kendaraan Sepeda Motor Sebagai Kendaraan Pemadam Kebakaran

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Yogyakarta

5.2.7 KONSEP DAN DESAIN PERENCANAAN SARANA

5.2.7.1 VISI DAN MISI PENGEMBANGAN KAWASAN

Dalam penyusunan visi dan misi pengembangan terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat pada kawasan perencanaan perumahan dan permukiman, hal ini bertujuan untuk mengenal dan memahami kawasan perencanaan. Berikut merupakan penjabaran potensi dan permasalahan yang terdapat pada kawasan perencanaan.

A. Potensi Perencanaan

Beberapa potensi yang dimiliki oleh Kawasan terpilih, yaitu:

1. Kemudahan aksesibilitas;
2. Kondisi jalan cukup baik;
3. Berada pada pusat kawasan perumahan;
4. Potensi pusat pendidikan, budaya dan pengembangan kreatifitas;
5. Kawasan pengembangan tata lingkungan bangunan;
6. Pengembangan pusat pendidikan dan kreatifitas;

B. Permasalahan Pada Kawasan

Pada kawasan perencanaan ditemukan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Landmark dan identitas kawasan tidak jelas;
2. Lalu lintas padat karena saat jam masuk dan pulang sekolah;
3. Pedestrian belum tertata dan terintegrasi;
4. Keterbatasan lahan parkir untuk pusat budaya dan gedung olah raga;
5. Pedagang kaki lima memakai jalan dan pedestrian;
6. Tidak ada pedestrian way;
7. Vandalisme terhadap landmark ;
8. Degradasi lingkungan terhadap sungai atau drainase karena banyaknya aktifitas pembuangan sampah di saluran drainase;


Tabel 5. 5 Analisis Swot

	Strengths (kekuatatan)	Weakness (kelemahan)
Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan aksesibilitas • Potensi pusat pendidikan, budaya dan pengembangan kreatifitas • Kawasan pengembangan tata lingkungan bangunan • Kondisi jalan cukup baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Lalu lintas padat karena saat jam masuk dan pulang sekolah • Pedagang kaki lima memakai jalan dan pedestrian • Keterbatasan lahan parkir untuk pusat budaya dan gedung olah raga dan pasar • Pedestrian belum tertata dan terintegrasi
Eksternal		
Opportunities (keuntungan)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan inkubasi kesenian dan kreatifitas • Pargelaran rutin seni kebudayaan dan kreatifitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan pedestrian dan pedestrian way • Pengembangan citra kawasan menunjukan identitas kawasan perumahan dan permukiman
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pusat pendidikan dan kreatifitas 		

**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**

<div>Internal</div> <div>Eksternal</div>	Strengths (kekuatatan)	Weakness (kelemahan)
	<ul style="list-style-type: none"> Kemudahan aksesibilitas Potensi pusat pendidikan, budaya dan pengembangan kreatifitas Kawasan pengembangan tata lingkungan bangunan Kondisi jalan cukup baik 	<ul style="list-style-type: none"> Lalu lintas padat karena saat jam masuk dan pulang sekolah Pedagang kaki lima memakai jalan dan pedestrian Keterbatasan lahan parkir untuk pusat budaya dan gedung olah raga dan pasar Pedestrian belum tertata dan terintegrasi
<ul style="list-style-type: none"> Berada pada pusat kegiatan Aksesibilitas tinggi pada penggal jalan poros lingkungan 		<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan signage dan reklame Pengendalian dan pengaturan area PKL
Threat (Ancaman)	<ul style="list-style-type: none"> Penegakan hukuman terhadap vandalisme Partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungannya Rencana titik kumpul evakuasi bencana Sosialisasi PKL terdaftar di lokasi tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian lalu lintas pada saat jam tertentu ketika volume kendaraan meningkat Penertiban PKL Penataan jaringan infrastruktur Kontrol berjangka terhadap area pedestrian Pemberian sanksi terhadap pelanggar/perusak citra kawasan
<ul style="list-style-type: none"> Vandalisme terhadap landmark kawasan Berdatangan PKL ke pusat intensitas Degradasi lingkungan sungai atau drainase, banyaknya aktifitas pembuangan sampah ke saluran drainase 		

Sumber : Konsultan, 2024



Gambar 5. 11 Grafik Analisi SWOT

Sumber : Konsultan, 2024

Hasil dari analisa diketahui Kawasan perencanaan terletak pada Kuadran II yaitu Conglomerate yaitu sekelompok yang berbeda yang berfungsi dan memiliki tujuan yang sama. Pada kuadran ini menandakan bahwa faktor internal memiliki nilai positif dan faktor eksternal bernilai negatif. Berdasarkan pada isu permasalahan kawasan permukiman serta Analisa yang telah dilakukan terhadap potensi dan permasalahan dalam Masterplan Kawasan Permukiman maka dapat dirumuskan visi pembangunan, yaitu:

“Keterpaduan Kawasan Permukiman, Dengan Pengembangan Sarana dan Prasarana yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan beberapa misi pengembangan kawasan perencanaan, yang terdiri dari:

1. Mewujudkan penataan kawasan permukiman yang terpadu;
2. Penguatan identitas kawasan sebagai kawasan dengan fungsi ganda;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung kawasan permukiman.

5.2.7.2 KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

A. Koridor Ruang Terbuka

Konsep ini berupa koridor ruang terbuka untuk pejalan kaki yang menghubungkan beberapa fungsi komersial dan ritel yang ada. Koridor ini biasanya terbuka dan relatif cukup lebar, tergantung konsep jenis kegiatan yang akan diciptakan. Persimpangan koridor jalan lingkungan sering digunakan sebagai ruang terbuka. Ruang ini juga berfungsi sebagai penghubung atau penyatu massa bangunan yang biasanya terpecah. Fungsi kegiatan ini sangat membantu dalam mengundang wisatawan pada waktu tertentu, seperti akhir minggu.

Di ruang terbuka ini juga disediakan tempat untuk duduk-duduk dan kawasan berair seperti air mancur atau taman. Selain itu juga disediakan permainan environmental graphic yang baik untuk membantu mengangkat suasana ruang kawasan permukiman. Pada kawasan perencanaan ruang terbuka yang ada berupa taman-taman kecil yang ada.

B. Kawasan Konservasi

Kecenderungan ruang kawasan sebenarnya bukanlah barang baru. Beberapa tempat sudah sering menghadirkan konsep city walk pada sudut ruang kawasannya. Lahan perkotaan/perdesaan yang kurang hidup dapat disulap menjadi kawasan ritel dengan suasana khas. Di Singapura misalnya, banyak tempat yang seperti ini, seperti Far East Square, dan Bugis Junction. Konsep city walk sering digunakan untuk menghidupkan kawasan kota tua. Beberapa blok bangunan tua diperbaiki dan dimanfaatkan sebagai area ritel yang disatukan dengan kawasan pedestrian bebas kendaraan yang terpadu.

Revitalisasi bagian kawasan tradisional adalah salah satu strategi pengembangan kawasan yang memiliki perjalanan historis tersendiri. Konsep city walk

membantu menghadirkan ruang terbuka dan fungsi baru yang beradaptasi dengan baik serta tetap memerhatikan situasi di sekitarnya.

Perkembangan kawasan permukiman yang bergulir cepat memang terkadang melupakan kebutuhan warga akan ruang terbuka yang aman dan nyaman sehingga alternatif ruang komersial menjadi ruang terbuka publik pun tak dapat dihindari. Dan konsep city walk juga diharapkan dapat menjadi alternatif dalam upaya menghidupkan serta mengangkat kawasan permukiman yang sudah pudar.

5.2.7.3 KONSEP PENATAAN BANGUNAN

Konsep penataan bangunan kawasan permukiman diarahkan sebagai berikut:

1. Pengembangan tetap mempertahankan sistem kavling (nonblok);
2. Pengembangan kawasan menjadi multifungsi sebagai kawasan pendidikan dan wisata minat khusus;
3. Mengembangkan tata bangunan yang berorientasi pada lingkungan dan kenyamanan pejalan kaki.

5.2.7.4 KONSEP TATA MASA BANGUNAN

Konsep tata bangunan pada kawasan perencanaan difokuskan pada penataan bangunan yang bertujuan untuk menata tampilan masa bangunan, intensitas bangunan dan *skyline* (garis langis) serta masa bangunan tradisional.

A. Konsep Intensitas Pemanfaatan Lahan

Konsep dasar pengembangan intensitas pemanfaatan lahan, sebagai berikut:

1. Mengendalikan massa, sosok, dan ketinggian bangunan sesuai dengan pembatasan intensitas lahan
2. Pembatasan intensitas ruang agar tidak mengganggu fungsi lainnya.
3. Pembentukan kawasan yang serasi dan harmonis

B. Garis Sempadan Bangunan

Garis sempadan bangunan merupakan jarak batas muka bangunan bangunan terhadap jalan.

- Daerah terbangun yang sudah teratur dan kondisinya permanen, namun tidak memenuhi syarat garis sempadan bangunannya, maka penerapan garis sempadan tersebut dilakukan pada saat berlaku perencanaan.
- Bangunan-bangunan yang ada di kawasan tersebut melakukan perombakan, peremajaan, rehabilitasi atau renovasi, atau pada saat keadaan khusus (misalnya pada saat dilakukan proyek pelebaran jalan).
- Untuk daerah terbangun yang kurang atau tidak teratur dan ber kondisi bangunan sedang atau buruk, maka penerapannya dilakukan pada saat diselenggarakan program peremajaan atau rehabilitasi lingkungan.
- Untuk daerah yang masih kosong, penerapannya diterapkan sedini mungkin dengan cara mencantumkan persyaratan garis sempadan pada saat mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).



Tabel 5. 6 Konsep Tata Masa Bangunan Tradisional Di Abiansema
Sumber : Konsultan, 2024



Gambar 5. 12 Konsep Tata Masa Bangunan Abiansema
Sumber : Konsultan, 2024

5.2.7.5 KONSEP PENATAAN SIRKULASI DAN JALUR PENGHUBUNG

Sistem sirkulasi dan jalur penghubung antara lain meliputi penataan jaringan jalan dan pergerakan, sirkulasi kendaraan umum, sirkulasi kendaraan pribadi, sirkulasi kendaraan informal setempat, sirkulasi sepeda, sirkulasi pejalan kaki (termasuk masyarakat penyandang cacat dan lanjut usia), sistem dan sarana transit, dan sistem perpustakaan.

1. Dalam pengembangan Kawasan perencanaan, konsep dasar penataan, antara lain:
2. Terintegrasi dengan jaringan jalan dan system pergerakan yang ada;
3. Pengembangan jalur pedestrian dan sepeda yang terpisah dengan jalur kendaraan;
4. Penataan sirkulasi kendaraan dan penyediaan ruang-ruang parkir;

5. Penataan dan penyediaan unsur pendukung dan perlengkapan pergerakan.



(a)



(b)

Gambar 5. 13 (a) (b) Konsep Sirkulasi dan Jalur Penghubung Di Abiansemal

Sumber : Konsultan, 2024

5.2.7.6 KONSEP PENTAN REKLAME

Konsep pra pemasangan dan penataan reklame pada suatu lokasi tidak dilakukan hanya dengan pertimbangan komersial tetapi juga harus memperhatikan kondisi dan karakter wilayah sekitarnya. Dalam pemasangannya, maka ukuran dan kualitas rancangan dari tanda-tanda reklame harus diatur untuk menciptakan kesesuaian, mengurangi efek negatif secara visual, dan yang penting adalah mengurangi kompetisi antara kepentingan tertentu (pemasang reklame), dengan kepentingan umum (rambu lalu lintas dan tanda untuk umum lainnya).

Penempatan reklame disesuaikan dengan prinsip-prinsip perancangan penataan media luar ruangan yang memperhatikan bentuk, ukuran, penempatan, jumlah, orientasi, dan pencahayaan reklame yang terkait aspek keselamatan, keindahan, keefektifan dalam

penyampaian informasi. Adapun konsep rinci penempatan papan reklame di koridor perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Penampilan reklame dirancang untuk mengkomunikasikan sesuatu informasi, namun reklame juga dapat berfungsi sebagai elemen dekoratif kota. Reklame harus bisa menyatu dengan elemen fisik di lingkungan sekitarnya, namun tidak mendominasi elemen-elemen yang ada di sekitarnya;
2. Pemasangan dan pemakaian, pemasangan reklame dibedakan berdasarkan fungsi reklame. Pemasangan reklame terbagi menjadi reklame tempel, lampu reklame tiang dan baliho serta reklame yang berbentuk videotron;
3. Agar lebih menarik perhatian dan mampu memberikan informasi selama 24 jam maka diperlukan pertimbangan cahaya/iluminasi yang terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal;
4. Ukuran reklame perlu dibatasi agar tidak menutupi tampilan bangunan utamanya;
5. Reklame tempel harus ditempel di dinding dan jangan sampai menutupi jendela, pintu dan atap bangunan (maksimal hanya 20% dari muka bangunan);
6. Penempatan lokasi pada koridor jalan dirancang agar tidak saling berhimpitan dan saling menutupi satu dengan lainnya;
7. Penentuan lokasi pemasangan reklame didasarkan pada pertimbangan yang menyangkut efektifitas media luar ruang dan efek penerimaan bagi konsumen yang meliputi arah perjalanan, jenis produk, Jangkauan, Kecepatan arus lalu lintas, persepsi orang terhadap lokasi dan keserasian dengan bangunan di sekitarnya;
8. Reklame harus memenuhi fungsi visibilitas, legibilitas dan aspek visual.

5.2.7.7 STREET FURNITURE

A. Lampu penerangan jalan

Lampu penerangan Jalan merupakan salah satu elemen street furniture yang penting keberadaannya dalam suatu koridor jalan. Berdasarkan SNI 7391:2008 Tentang Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan, jarak minimal untuk pemasangan tiang lampu penerangan adalah 30 meter dengan tinggi lampu berkisar antara 4-12 meter disesuaikan dengan lebar jalannya. Lokasi penempatan pada wilayah perencanaan yaitu pada sisi kiri dan kanan jalan secara selang seling dengan tujuan untuk memberikan penerangan yang maksimal serta memberi citra kawasan yang baik.



Gambar 5. 14 Konsep Lampu Penerangan Jalan Di Kecamatan Abiansemal
Sumber : Konsultan, 2024

B. Tempat sampah

Penataan tempat sampah di kawasan perencanaan diarahkan berdasarkan konsep:

- Perlu penyeragaman bentuk tempat sampah dalam satu koridor jalan
- Setiap pembangunan baru, perluasan suatu bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat kediaman harus dilengkapi tempat atau kotak pembuangan sampah yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga kesehatan umum masyarakat terjamin.
- Ada pemisahan antara sampah basah dan sampah kering. Tampilan tong sampah dapat dipadukan dengan penyampaian pesan kebersihan lingkungan.
- Penyediaan tepat sampah agar mempertimbangkan segi estetika.



Gambar 5. 15 Konsep Jenis Tempat Sampah Kec. Abiansemal
Sumber : Konsultan, 2024

C. Hidran

Guna mengantisipasi bahaya kebakaran pada wilayah perencanaan, diupayakan pemenuhan sarana hidran dengan menempatkannya secara merata di wilayah perencanaan. Adapun konsep penempatan hidran adalah sebagai berikut:

- Melengkapi sarana penanggulangan kebakaran berlingkup lingkungan, tapak maupun bangunan;
- Dalam lingkungan-lingkungan perumahan, sekolah dan perkantoran, tidak diperkenankan adanya bangunan-bangunan yang digunakan untuk usaha yang mempunyai potensi kebakaran, seperti bengkel, tempat las, penjual bensin eceran, penjual bahan kimia, tempat-tempat yang menggunakan tenaga uap air, gas bertekanan tinggi, dan generator listrik;
- Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi hidran atau sumur gali atau reservoir kebakaran. Bangunan yang berjarak lebih dari 10 meter dari Jalan lingkungan harus dilengkapi hidran tersendiri;
- Adapun peletakan hidran terletak diatas drainase.



Gambar 5. 16 Konsep Hidran Kec. Abiansema

Sumber : Konsultan, 2024

5.2.7.8 KONSEP PEDESTRIAN

Dalam pengembangan kawasan perencanaan, kondisi dan ketersediaan pedestrian merupakan hal yang cukup penting guna menunjang kenyamanan pengguna jalan. Konsep pedestrian yang dapat diterapkan pada kawasan perencanaan antara lain:

1. Aman, leluasa dalam bergerak dengan cukup terlindung dari lalu lintas kendaraan;
2. Nyaman, dengan rute-rute yang jelas serta bebas dari hambatan dan gangguan yang disebabkan oleh ruang yang sempit seperti adanya pedagang kaki lima dan parkir kendaraan yang menggunakan badan pedestrian; dan

3. Diberikan elemen-elemen yang dapat menimbulkan daya tarik seperti lampu-lampu penerangan, pot bunga dan pohon peneduh.
4. Trotoar pada wilayah perencanaan diletakkan pada sisi luar bahu Jalan atau sisi luar jalur lalu lintas.
5. Trotoar pada kawasan perencanaan dibuat sejajar dengan Jalan, akan tetapi trotoar dapat tidak sejajar dengan Jalan bila topografi atau keadaan setempat yang tidak memungkinkan.
6. Trotoar ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase terbuka atau diatas saluran drainase yang telah ditutup dengan plat beton.



Gambar 5. 17 Konsep Jalur Pedestrian Di Kecamatan Abiansemal

Sumber : Konsultan, 2024

5.2.7.9 KONSEP RUANG TERBUKA HIJAU

Penataan ruang terbuka memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas kawasan dengan menyediakan RTH publik yang bisa menjadi atau mempuat landmark kawasan. Pada prinsipnya penataan sistem ruang terbuka diatur melalui pendekatan desain tata hijau yang membentuk karakter lingkungan serta memiliki peran penting baik secara ekologis, rekreatif dan estetis bagi lingkungan sekitarnya, dan memiliki karakter terbuka sehingga mudah diakses sebesar-besarnya oleh publik, termasuk masyarakat difabel dan lanjut usia.

Pada saat ini ketersediaan ruang terbuka hijau pada kawasan perencanaan juga masih tergolong kurang. Dalam proses perencanaannya konsep pengembangan ruang terbuka hijau yang akan diterapkan dalam wilayah perencanaan, antara lain:

1. Membentuk jaringan tautan (linkage) melalui komponen-komponen utama RTH sebagai satu kesatuan sistem RTH;
2. Menciptakan RTH yang dapat menambah karakter dan nilai kualitas lingkungan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya;

3. Mengembangkan vegetasi sebagai elemen yang mempertegas ruang, baik sebagai elemen pengarah, penghubung, maupun pengalir pergerakan;
4. Pengembangan RTH Jalur Hijau pada kawasan perencanaan;
5. Penyediaan elemen penghijauan;
6. Konservasi, memelihara, dan merawat ruang terbuka hijau yang sudah ada;
7. Pengetatan peraturan terhadap ketersediaan ruang terbuka di dalam tapak ini melalui ketentuan KDB atau rasio luasan lantai bangunan terhadap luasan tapak/persil.

Penyediaan ruang terbuka di dalam tapak dapat dilakukan dengan:

1. Ruang terbuka di dalam tapak, diperoleh dengan memanfaatkan bagian tapak yang tidak boleh dibangun (misalnya dengan KDB maksimum 45% berarti tersedia 55% bagian tapak yang tersedia untuk ruang terbuka). Ruang terbuka ini bisa dimanfaatkan untuk pelataran parkir, taman, pencahayaan dan penghawaan alami dan lain-lainnya.
2. Untuk bangunan rumah, ruang terbuka yang ada minimal ditanami dengan tanaman buah-buahan dan tanaman apotek hidup.
3. Untuk bangunan perdagangan dan jasa, menyediakan elemen penghijauan berupa tanaman hias yang ditanam dalam media pot. Untuk bangunan perkantoran, diarahkan untuk menyediakan elemen penghijauan berupa tanaman peneduh, tanaman hias dan tanaman apotek hidup.



(a)



(b)



(c)

Gambar 5. 18 (a)(b)(c) Konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Sumber : Konsultan, 2024

5.2.7.10 KONSEP PRASARANA DAN UTILITAS LINGKUNGAN

Prasarana dan Utilitas lingkungan merupakan aspek yang penting dan berkaitan dengan kualitas dari suatu lingkungan, yaitu apakah layak dan tidak layak suatu lingkungan untuk dapat dihuni. peningkatan pelayanan utilitas perlu terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan utilitas kota. Prasarana dan utilitas dalam tata bangunan dan lingkungan antara lain terdiri dari jaringan listrik, telepon, air bersih, drainase, air limbah dan persampahan. Konsep dasar sistem prasarana dan utilitas lingkungan, antara lain:

1. Menambah dan meningkatkan pelayanan jaringan utilitas agar seluruh kawasan dapat terlayani dengan baik
2. Memperhatikan keterpaduan dengan sistem utilitas sebagaimana rencana tata ruang



(a)



(b)



(c)

Gambar 5. 19 (a)(b)(c) Konsep Prasarana Dan Utilitas Lingkungan Di Kecamatan Abiansema

Sumber : Konsultan, 2024

5.3 Memorandum Program Pengembangan Kawasan Perumahan Dan Permukiman

Memorandum program pengembangan kawasan perumahan dan permukiman disusun untuk mengetahui uraian program kegiatan pemenuhan kebutuh dari pengembangan perumahan dn permukiman. Memorandum program dilakukan dalam jangka 5 tahun, tentunya setiap program kegiatan dilakukan secara bertahap. Berikut adalah memorandum program pengembangan kawasan perumahan dan permukiman.

Tabel 5. 7 Memorandum Program Pengembangan Kawasan Perumahan Dan Permukiman

Isu	Kebijakan	Strategi	Program/Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5		
A.Pengembangan Kawasan Permukiman											
<ul style="list-style-type: none">Masih Terdapat rumah tidak layak huniPenataan sempadan sungaiPengendalian pemanfaatan kawasan rawan bencanaPengendalian tata bangunan	Peningkatan kualitas kawasan permukiman sesuai dengan peruntukan dan ketentuan zona perumahan	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Pendataan rumah tidak layak huni	Desa Mekar Bhuwana, Desa Taman, Desa Jagapati, Desa Punggul, Desa Bongkasa, Desa Darmasaba						APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Peremajaan bangunan rumah tidak layak huni	Desa Mekar Bhuwana, Desa Taman, Desa Jagapati, Desa Punggul, Desa Bongkasa, Desa Darmasaba						APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Penertiban bangunan yang berada di zona lindung	Desa Mekar Bhuwana						APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Penataan bangunan bali	Desa Selat						APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Penataan bangunan musiman	Desa Selat						APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**

Isu	Kebijakan	Strategi	Program/Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5		
			Pembinaan tata bangunan sesuai dengan aturan tata ruang	Desa Blahkiuh, Desa Sibanggede							Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Pengawasan kawasan permukiman/perumahan baru harus sesuai dengan aturan tata ruang	Desa Mekar Bhuwana, Desa Blahkiuh						APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<ul style="list-style-type: none"> • Penataan kabel dan tiang telekomunikasi dan listrik • Perlu pengembangan penerangan jalan umum • Penyediaan saluran drainase di kawasan permukiman baru • Pembuangan air limbah secara bebas • Penataan pasar modern • Penambahan jumlah pasar tradisional • Pengembangan RTH baru • Pengembangan fasilitas sarana mitigasi bencana • Pengembangan informasi terkait kebencanaan • Saluran drainase yang tidak berfungsi normal • Terdapat potensi kawasan permukiman kumuh 	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kebutuhan prasarana sarana dan utilitas	Meningkatkan kualitas pelayanan jalan lingkungan	Perbaikan struktur jalan lingkungan	Desa Ayunan						APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Pemeliharaan penerangan jalan lingkungan	Desa Ayunan, Desa Blahkiuh, Desa Mekar Bhuwana, Desa Selat, Desa Bongkasa Pertiwi, Desa Sibanggede, Desa Ayunan, Desa Darmasaba						APBD	Dinas Perhubungan
			Pembuatan papan nama jalan	Desa Ayunan, Desa Blahkiuh, Desa Sibanggede						APBD	Dinas Perhubungan
			Penertiban Baliho yang berada di badan jalan lingkungan	Desa Ayunan, Desa Blahkiuh						APBD	Satpol PP
			Pembangunan jalan setapak	Desa Ayunan						APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Penataan jalur pedestrian	Desa Ayunan						APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan



**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**

Isu	Kebijakan	Strategi	Program/Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5		
											Kawasan Permukiman
			Penataan warung dipinggir jalan	Desa Selat						APBD	
			Penataan tebing di sepanjang jalan Desa Selat	Desa Selat						APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Menambah jumlah penerangan jalan lingkungan	Desa Ayunan, Desa Blahkiuh, Desa Selat, Desa Ayunan, Desa Darmasaba						APBD	Dinas Perhubungan
		Meningkatkan pelayanan air bersih	Mengembangkan jaringan pipa air bersih	Desa Mambal						APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Menetapkan regulasi pelayanan air bersih	Desa Mambal						APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Meningkatkan kualitas drainase	Menyesuaikan ukuran drainase dengan jumlah limpasan air dan intensitas hujan	Desa Mambal, Desa Bongkasa, Desa Bongkasa Pertiwi						APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Melakukan normalisasi saluran drainase	Desa Mambal, Desa Bongkasa, Desa Bongkasa Pertiwi						APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Pembinaan pemeliharaan drainase	Desa Mambal, Desa Bongkasa, Desa Bongkasa Pertiwi						APBD, APBDes	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Desa
		Meningkatkan kualitas sarana ruang terbuka hijau	Penataan bangunan creative space	Desa selat, Desa Punggul						APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**

Isu	Kebijakan	Strategi	Program/Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5		
		Meningkatkan daya jual produk UMKM	Penataan ruang terbuka hijau yang sudah ada	Desa Ayuna, Desa Blahkiuh, Desa Selat, Desa Punggul, Desa Sibanggede						APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Menetapkan regulasi berdirinya pasar modern	Desa Jagapati						APBD	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
			Menetapkan regulasi penjualan produk UMKM di pasar modern	Desa Jagapati, Desa Bongkasa Pertiwi						APBD	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
			Pengembangan pasar tradisional	Desa Bongkasa Pertiwi						APBD	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
			Membangun pasar baru	Desa Mekar Bhuwana						APBD	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Meningkatkan sarana prasarana mitigasi bencana	Pengadaan kendaraan sepeda motor pemadam kebakaran di setiap kantor desa/kelurahan	Desa Jagapati, Desa Punggul, Desa Ayunan, Desa Darmasaba						APBD	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
			Menambah jumlah titik pilar hidran pada kawasan permukiman padat	Desa Jagapati, Desa Punggul, Desa Ayunan, Desa Darmasaba						APBD	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
			Penataan pos pemadam kebakaran	Desa Selat, Desa Jagapati, Desa Punggul, Desa Ayunan, Desa Darmasaba						APBD	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
			Pengadaan peta rawan bencana	Desa Jagapati, Desa Punggul, Desa Selat, Desa Sibanggede, Desa Sedang, Desa Ayunan, Desa Darmasaba						APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**

Isu	Kebijakan	Strategi	Program/Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5		
			Pengadaan peta jalur evakuasi	Desa Jagapati, Desa Punggul, Desa Selat, Desa Sibanggede, Desa Sedang, Desa Ayunan, Desa Darmasaba						APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Pengadaan rambu jalur evakuasi dan tempat evakuasi	Desa Mekar Bhuwana, Desa Jagapati, Desa Punggul, Desa Bongkasa Pertiwi, Desa Sedang, Desa Ayunan, Desa Darmasaba						APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Sosialisasi tanggap bencana	Desa Jagapati, Desa Punggul, Desa Bongkasa Pertiwi, Desa Sedang, Desa Ayunan, Desa Darmasaba						APBD, APBDes	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Desa
			Penetapan SK kelompok tanggap bencana	Desa Jagapati, Desa Punggul, Desa Sedang, Desa Ayunan, Desa Darmasaba						APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Penetapan regulasi tentang mitigasi bencana	Desa Mekar Bhuwana, Desa Jagapati, Desa Punggul, Desa Bongkasa Pertiwi, Desa Sedang, Desa Ayunan, Desa Darmasaba						APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Menata jaringan utilitas	Membangun jalur utilitas listrik dan telekomunikasi secara terpadu bawah tanah	Desa Mekar Bhuwana, Desa Taman, Desa mambal, Desa Punggul, Desa Punggul, Desa Selat, Desa Bongkasa, Desa Bongkasa Pertiwi,						APBD, BUMN	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Telkom, PLN



**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**

Isu	Kebijakan	Strategi	Program/Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5		
		Meningkatkan kualitas pengolahan limbah		Desa Sibanggede, Desa Sedang, Desa Ayunan, Desa Darmasaba							
			Membangun saluran khusus limbah	Desa Ayunan, Desa Jagapati, Desa Punggul, Desa Sibanggede						APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Membangun penampungan air limbah komunal	Desa Ayunan, Desa Jagapati, Desa Bongkasa, Desa Sibanggede						APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Membangun penampungan air limbah individual	Desa Ayunan, Desa Punggul, Desa Bongkasa, Desa Sibanggede						APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Menutup saluran air limbah yang terhubung langsung ke saluran drainase	Desa Ayunan, Desa Jagapati, Desa Punggul, Desa Bongkasa, Desa Sibanggede						APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**

Isu	Kebijakan	Strategi	Program/Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5		
			Menetapkan regulasi tentang manajemen pengolahan air limbah	Desa Ayunan, Desa Jagapati, Desa Punggul, Desa Bongkasa, Desa Sibangede						APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Pembinaan pengolahan air limbah yang sehat	Desa Ayunan, Desa Jagapati, Desa Punggul, Desa Bongkasa, Desa Bongkasa Pertiwi, Desa Sibangede						APBD, APBDes	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Desa
B.Penanganan Potensi Permukiman Kumuh											
<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat rumah tidak layak huni Penataan sempadan sungai Pengendalian tata bangunan Perlu pengembangan penerangan jalan lingkungan Saluran drainase yang tidak berfungsi normal Pembuangan air limbah secara bebas Pengembangan fasilitas sarana mitigas bencana 	Pencegahan bertumbuhnya potensi permukiman kumuh	Meningkatkan kualitas bangunan	Rehabilitasi bangunan agar fungsi dan massa bangunan sesuai dengan aturan tata ruang	Desa Sangeh, Desa Blahkiuh, Desa Taman, Desa Punggul, Desa Blahkiuh, Desa Dauh Yeh Cani, Desa Mambal, Desa Mekar Bhuana, Desa Sibangkaja, Desa Sibangede, Desa Darmasaba, Kelurahan Sedang, Desa Angantaka, Desa Jagapati						APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**

Isu	Kebijakan	Strategi	Program/Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5		
			Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan lingkungan	Desa Sangeh, Desa Blahkiuh, Desa Taman, Desa Punggul, Desa Blahkiuh, Desa Dauh Yeh Cani, Desa Mambal, Desa Mekar Bhuana, Desa Sibangkaja, Desa Sibangede, Desa Darmasaba, Kelurahan Sedang, Desa Angantaka, Desa Jagapati						APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Penertiban PBG	Desa Sangeh, Desa Blahkiuh, Desa Taman, Desa Punggul, Desa Blahkiuh, Desa Dauh Yeh Cani, Desa Mambal, Desa Mekar Bhuana, Desa Sibangkaja, Desa Sibangede, Desa Darmasaba, Kelurahan Sedang, Desa Angantaka, Desa Jagapati						APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Penertiban bangunan eksisting sesuai dengan peruntukkan zona	Desa Sangeh, Desa Blahkiuh, Desa Taman, Desa Punggul, Desa Blahkiuh, Desa Dauh Yeh Cani, Desa Mambal, Desa Mekar Bhuana, Desa Sibangkaja, Desa Sibangede, Desa Darmasaba, Kelurahan Sedang, Desa						APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**

Isu	Kebijakan	Strategi	Program/Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5		
		Meningkatkan kualitas pelayanan jalan lingkungan		Angantaka, Desa Jagapati							
			Pemeliharaan penerangan jalan lingkungan	Desa Sangeh, Desa Blahkiuh, Desa Taman, Desa Punggul, Desa Blahkiuh, Desa Dauh Yeh Cani, Desa Mambal, Desa Mekar Bhuana, Desa Sibangkaja, Desa Sibangede, Desa Darmasaba, Kelurahan Sedang, Desa Angantaka, Desa Jagapati						APBD	Dinas Perhubungan
			Menambah jumlah penerangan jalan lingkungan	Desa Sangeh, Desa Blahkiuh, Desa Taman, Desa Punggul, Desa Blahkiuh, Desa Dauh Yeh Cani, Desa Mambal, Desa Mekar Bhuana, Desa Sibangkaja, Desa Sibangede, Desa Darmasaba, Kelurahan Sedang, Desa Angantaka, Desa Jagapati						APBD	Dinas Perhubungan



**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**

Isu	Kebijakan	Strategi	Program/Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5		
			Perbaikan struktur jalan lingkungan	Desa Sangeh, Desa Blahkiuh, Desa Taman, Desa Punggul, Desa Blahkiuh, Desa Dauh Yeh Cani, Desa Mambal, Desa Mekar Bhuana, Desa Sibangkaja, Desa Sibangede, Desa Darmasaba, Kelurahan Sedang, Desa Angantaka, Desa Jagapati						APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Mengoptimalkan saluran drainase	Menyesuaiakn ukuran drainase dengan jumlah limpasan air dan intensitas hujan	Desa Sangeh, Desa Blahkiuh, Desa Taman, Desa Punggul, Desa Blahkiuh, Desa Dauh Yeh Cani, Desa Mambal, Desa Mekar Bhuana, Desa Sibangkaja, Desa Sibangede, Desa Darmasaba, Kelurahan Sedang, Desa Angantaka, Desa Jagapati						APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Melakukan normalisasi saluran drainase	Desa Sangeh, Desa Blahkiuh, Desa Taman, Desa Punggul, Desa Blahkiuh, Desa Dauh Yeh Cani, Desa Mambal, Desa Mekar Bhuana, Desa Sibangkaja, Desa Sibangede, Desa Darmasaba, Kelurahan Sedang, Desa						APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**

Isu	Kebijakan	Strategi	Program/Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5		
				Angantaka, Desa Jagapati							
			Pembinaan pemeliharaan drainase	Desa Sangeh, Desa Blahkiuh, Desa Taman, Desa Punggul, Desa Blahkiuh, Desa Dauh Yeh Cani, Desa Mambal, Desa Mekar Bhuana, Desa Sibangkaja, Desa Sibangede, Desa Darmasaba, Kelurahan Sedang, Desa Angantaka, Desa Jagapati						APBD, ABPDes	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Desa
		Menyediakan pengelolaan air limbah domestik	Membanguan saluran khusus limbah	Desa Sangeh, Desa Blahkiuh, Desa Taman, Desa Punggul, Desa Blahkiuh, Desa Dauh Yeh Cani, Desa Mambal, Desa Mekar Bhuana, Desa Sibangkaja, Desa Sibangede, Desa Darmasaba, Kelurahan Sedang, Desa Angantaka, Desa Jagapati						APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**

Isu	Kebijakan	Strategi	Program/Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5		
			Membangun penampungan air limbah komunal	Desa Sangeh, Desa Blahkiuh, Desa Taman, Desa Punggul, Desa Blahkiuh, Desa Dauh Yeh Cani, Desa Mambal, Desa Mekar Bhuana, Desa Sibangkaja, Desa Sibangede, Desa Darmasaba, Kelurahan Sedang, Desa Angantaka, Desa Jagapati						APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Membangun penampungan air limbah individual	Desa Sangeh, Desa Blahkiuh, Desa Taman, Desa Punggul, Desa Blahkiuh, Desa Dauh Yeh Cani, Desa Mambal, Desa Mekar Bhuana, Desa Sibangkaja, Desa Sibangede, Desa Darmasaba, Kelurahan Sedang, Desa Angantaka, Desa Jagapati						APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Menutup saluran air limbah yang terhubung langsung ke saluran drainase	Desa Sangeh, Desa Blahkiuh, Desa Taman, Desa Punggul, Desa Blahkiuh, Desa Dauh Yeh Cani, Desa Mambal, Desa Mekar Bhuana, Desa Sibangkaja, Desa Sibangede, Desa Darmasaba, Kelurahan Sedang, Desa						APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**

Isu	Kebijakan	Strategi	Program/Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5		
				Angantaka, Desa Jagapati							
			Penetapan regulasi tentang manajemen pengolahan air limbah	Desa Sangeh, Desa Blahkiuh, Desa Taman, Desa Punggul, Desa Blahkiuh, Desa Dauh Yeh Cani, Desa Mambal, Desa Mekar Bhuana, Desa Sibangkaja, Desa Sibangede, Desa Darmasaba, Kelurahan Sedang, Desa Angantaka, Desa Jagapati						APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Pembinaan pengelolaan air limbah yang sehat	Desa Sangeh, Desa Blahkiuh, Desa Taman, Desa Punggul, Desa Blahkiuh, Desa Dauh Yeh Cani, Desa Mambal, Desa Mekar Bhuana, Desa Sibangkaja, Desa Sibangede, Desa Darmasaba, Kelurahan Sedang, Desa Angantaka, Desa Jagapati						APBD, APBDes	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Desa



**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL**

Isu	Kebijakan	Strategi	Program/Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5		
		Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana pada kawasan permukiman	Pengadaan kendaraan sepeda motor pemadam kebakaran di setiap kantor desa/kelurahan	Desa Sangeh, Desa Blahkiuh, Desa Taman, Desa Punggul, Desa Blahkiuh, Desa Dauh Yeh Cani, Desa Mambal, Desa Mekar Bhuana, Desa Sibangkaja, Desa Sibangede, Desa Darmasaba, Kelurahan Sedang, Desa Angantaka, Desa Jagapati						APBD	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
			Menambah jumlah titik pilar hidran pada kawasan permukiman padat	Desa Sangeh, Desa Blahkiuh, Desa Taman, Desa Punggul, Desa Blahkiuh, Desa Dauh Yeh Cani, Desa Mambal, Desa Mekar Bhuana, Desa Sibangkaja, Desa Sibangede, Desa Darmasaba, Kelurahan Sedang, Desa Angantaka, Desa Jagapati						APBD	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
			Penetapan regulasi tentang mitigasi bencana kebakaran	Desa Sangeh, Desa Blahkiuh, Desa Taman, Desa Punggul, Desa Blahkiuh, Desa Dauh Yeh Cani, Desa Mambal, Desa Mekar Bhuana, Desa Sibangkaja, Desa Sibangede, Desa Darmasaba, Kelurahan Sedang, Desa						APBD	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan



BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ABIANSEMAL

Isu	Kebijakan	Strategi	Program/Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5		
				Angantaka, Desa Jagapati							
			Membentuk kelompok tanggap bencana mitigasi bencana kebakaran	Desa Sangeh, Desa Blahkiuh, Desa Taman, Desa Punggul, Desa Blahkiuh, Desa Dauh Yeh Cani,Desa Mambal, Desa Mekar Bhuana, Desa Sibangkaja, Desa Sibangede, Desa Darmasaba, Kelurahan Sedang, Desa Angantaka, Desa Jagapati						APBD, APBDes	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Desa

Sumber : Konsultan, 2024



